

**KONSEP RADHA'AH ANAK PADA YAYASAN DONOR AIR
SUSU IBU (ASI)
(STUDI KASUS DI LACTASHARE INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

SHEILA CANTIKA BUDI

1702016112

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2021

**KONSEP RADHA'AH ANAK PADA YAYASAN DONOR AIR SUSU IBU (ASI)
(STUDI KASUS DI LACTASHARE INDONESIA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh :

SHEILA CANTIKA BUDI

1702016112

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2021**

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H

Jl. Merdeka Utara I/ B. 9 Semarang

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A

Ploso Rt. 06/ RW.05 No. 56 Jati Kudus

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Sheila Cantika Budi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

Nama : Sheila Cantika Budi

NIM : 1702016112

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : “ KONSEP RADHA’AH ANAK PADA YAYASAN DONOR

AIR SUSU IBU (ASI) (STUDI KASUS DI LACTASHARE INDONESIA)”

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Mei 2021


Pembimbing I



Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H

NIP : 19670320 199303 2 001

Pembimbing II



Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A

NIP : 19800919 201503 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax.(024)7601291/7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : SHEILA CANTIKA BUDI
NIM : 1702016112
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul skripsi : "KONSEP RADHA'AH ANAK PADA YAYASAN DONOR AIR SUSU
IBU (ASI) (STUDI KASUS DI LACTASHARE INDONESIA)"

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup/, pada tanggal : 14 Juni

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 22 Juni 2021

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag

NIP : 19710402 200501 1004



Sekretaris Sidang

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M

NIP : 19800919 201503 2 001

Penguji

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A

NIP : 199660407 199103 1004

Pembimbing 1

Hj. Nur Hidayati Setvani, S.H., M.H

NIP : 19670320 199303 2 001

Penguji

Dr. Hj. Naili Anafah, SHI, M.Ag

NIP : 19810622 200604 2 022

Pembimbing 2

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A

NIP : 19800919 201503 2 001

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (Q.S Al-Baqarah : 233)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Swt yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Mamah Ma'latun Nafiah dan Ibu Marzukoh Murtadho tercinta yang telah ikhlas, sabar, penuh kasih sayang memberikan do'a serta dukungan moril, materi dan nasehat yang tiada henti untuk cita-cita saya.
2. Pa'de dan bude tersayang Mazhal Amamy, Bambang Uripno, dan Kokom Noermayanti, yang telah memberikan semangat dan motivasi selama ini.
3. Kakak tersayang saya satu-satunya Della Nadya Putri yang selalu mendukung saya dan memberikan motivasi.
4. Dosen pembimbing I saya ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H dan dosen pembimbing II saya ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan arahan, serta masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Terimakasih untuk Lactashare Indonesia karena telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Saudara seperpupuan saya tercinta Viary Syaima Hazna, Nizar Azmi Attamimi, Dewi Ayu Fitriana, Ike Nur Fauziyah. Terimakasih atas semangat dan motivasinya selama ini.
7. Kakak-kakak KKN Undip 2019, Cintya Dipta P, Tika Sinaga, Ovi, Farhandhika, Indra, Fadli, Adit. Terimakasih sudah mau menginsirasi penulis untuk segera lulus.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, Eko Wahyuni, Silvia Khabibah, Ni'matul Izzah, Shindiyang Ni'mah Aulia, Sela Mardiyah, Ayu Candra, Susilowati, Avif Chamdani, Afif Nur Fauzan, Fahmi Fahrizal, Juarianto, Ronal Sulaiman, Oan San. Terimakasih karena sudah mau kebersamaian selama kuliah di UIN tercinta ini baik suka maupun duka.
9. Teman-teman KKN Reguler dari rumah ke 75 kelompok 41, Sania Rihadatul Aisy, Ratna Lestari, Anisa Luthfiya Kemala, Maflifiatul Wulandari, Ahmad Ubay Dillah, Rahmat Hidayatullah, Anang Ma'ruf. Terimakasih karena sudah mau kebersamaian selama mengabdikan di masyarakat, mewarnai hari-hariku selama KKN dan terimakasih kenangan terbaik selama 45 hari KKN baik suka maupun duka.

10. Teman-teman kos selama saya kuliah di UIN tercinta ini, Liyal Ulya, Asifatun Hidayah, Mak Atik, Rahmawati Dewi, Fatih Fahlevi Nadhifah, Santi Nur Arifah, Maulida Wiji Lestari. Terimakasih banyak sudah mau kebersamaian baik suka maupun duka selama saya kuliah.
11. Sahabat seperjuanganku Dita Setyaningsih, Yuni Kartika dan Sinta Wulansari. Terimakasih sudah mau berteman dengan saya sampai detik ini.
12. Saudara *real partnerku* terutama Khomsatun Rosalina, Yufa Yustika Rachman, Tri Munasari, Astri Apriyani, M Afishal Fakhri, Ristian Uli Noviyanto, Muzakki Dwi Atmaja dan Bagus Santoso yang selalu memberikan semangat baik suka maupun duka.
13. Terimakasih kepada teman seperjuangan HKI Iqbal, Mega, In, Rosa, Arif yang sudah mensupport saya selama penulisan skripsi ini.
14. Terimakasih sekali untuk diri saya sendiri Sheila Cantika Budi yang sudah mau berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini demi tergapainya cita-cita.
15. Terimakasih juga untuk suamiku dimasa depan, semoga kita segera dipertemukan oleh takdir diwaktu yang terbaik menurut Allah SWT.
16. Almamater tercinta Universitas Negeri Walisongo Semarang yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
17. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terselesainya skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam kutipan dan referensi yang dijadikan bahan rujukan sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

Pemalang, 28 Mei 2021



SHEILA CANTIKA BUDI

NIM. 1702016112

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البيدع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
ثنيء	Ditulis	<i>Syai ’un</i>

ABSTRAK

Radhaah adalah salah satu penyebab hubungan mahram. Persoalan susuan dalam fiqh Islam mempunyai dampak pada terhadap sah atau tidaknya seorang lelaki menikah dengan seorang wanita. Air Susu Ibu adalah makanan pokok dan sumber gizi utama bayi. Oleh sebab itu pemberian ASI eksklusif sejak dilahirkan sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak dalam masa *golden period* sebagai sumber makanan yang pertama. Namun, pada realitanya banyak ibu-ibu yang tidak bisa memenuhi kebutuhan ASI eksklusif dikarenakan indikasi medis tertentu, sehingga mereka memilih untuk menggunakan jasa praktik donor ASI atau disusukan kepada orang lain. Padahal praktik donor ASI dapat terjadi adanya hubungan mahram (radha'ah) karena sepersusuan yang mengakibatkan keharaman dalam pernikahan. Persoalan ini membuat sebagian masyarakat bimbang apabila akan menggunakan jasa Donor ASI, padahal sedang membutuhkannya dalam keadaan darurat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : pertama, bagaimana konsep radha'ah anak (bayi) pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI)? Kedua, bagaimana praktik donor ASI dan status kemahraman penerima dan pendonor di Yayasan Berbadan Hukum Lactashare Indonesia?. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep radha'ah anak (bayi) pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI) dan mengetahui praktik donor ASI serta status kemahraman penerima dan pendonor di Yayasan Berbadan Hukum Lactashare Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *normatif-empiris* gabungan antara penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan penelitian lapangan (*Field Research*) penelitian ini termasuk penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif *yuridis normatif* dan *yuridis empiris*. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik kualitatif (*Qualitative Content Analysis*) kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik donor ASI yang dilaksanakan oleh Yayasan Lactashare Indonesia adalah 1) Konsep radha'ah anak pada Lactashare sah menurut hukum Islam karena dalam praktik radha'ahnya sudah memenuhi syarat dan rukun radha'ah sesuai syariat agama Islam dan sesuai dengan Fatwa MUI. 2) Praktik donor ASI yang dilaksanakan Lactashare sudah memenuhi standar medis dan sudah terpenuhinya syarat serta rukun radha'ah dan Status kemahraman pendonor serta penerima (resipien) donor ASI di Lactashare Indonesia memiliki status hubungan kemahraman dalam pernikahan. Dalam upaya perlindungan hukum Lactashare juga menerbitkan sertifikat penyusuan sebagai upaya pencegahan terjadinya pernikahan sepersusuan dimasa mendatang.

Kata Kunci: Radha'ah, Anak, Donor ASI, Air Susu Ibu, Lactashare Indonesia.

ABSTRACT

Radhaah is one of the causes of mahram relations. The issue of breastfeeding in Islamic jurisprudence has an impact on whether or not a man marries a woman. Breastmilk is the staple food and main source of nutrition for babies. Therefore, exclusive breastfeeding from birth plays an important role in the process of growth and development of children during the golden period as the first source of food. However, in reality there are many mothers who cannot fulfill their needs for exclusive breastfeeding due to certain medical indications, so they choose to use the services of breastfeeding donors or give them to other people. Whereas the practice of breastfeeding donors can occur because of the relationship between mahram (radha'ah) which results in prohibition in marriage. This problem makes some people worry about using the services of breastfeeding donors, even though they are in need of it in an emergency. The formulation of the problems in this research are: first, what is the concept of a child's radha'ah (baby) at the Breast Milk Donor Foundation (ASI)? Second, what is the practice of breastfeeding donors and the friendship status of recipients and donors at the Lactashare Indonesia Legal Foundation? The purpose of this research is to find out the concept of radha'ah children (babies) at the Breast Milk Donor Foundation (ASI) and to know the practice of breastfeeding donors and the status of recipients and donors in the Lactashare Indonesia Legal Entity Foundation.

This type of research is a normative-empirical research combined between library research and field research. This research is a descriptive qualitative research. By using a qualitative normative and empirical juridical approach. Furthermore, the data obtained were analyzed using qualitative techniques (Qualitative Content Analysis) then presented descriptively.

The results of this study indicate that the practice of donating breast milk carried out by the Lactashare Indonesia Foundation is 1) The concept of radha'ah of children in Lactashare is legal according to Islamic law because in practice radha'ah has met the requirements and pillars of radha'ah according to Islamic law and in accordance with Islamic law. MUI fatwa. 2) The practice of donating breast milk carried out by Lactashare has met medical standards and has fulfilled the requirements and pillars of radha'ah and the status of hospitality of the donor and recipient (recipient) of breast milk donors in Lactashare Indonesia has the status of a marriage relationship. In an effort to protect the law, Lactashare also issues a certificate of breastfeeding as an effort to prevent breast-feeding marriages in the future.

Keywords: Radha'ah, Children, ASI Donors, Breast Milk, Indonesian Lactashare.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *robbil'alam*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“KONSEP RADHA’AH ANAK PADA YAYASAN DONOR AIR SUSU IBU (ASI) (STUDI KASUS DI LACTASHARE INDONESIA)”** dan dapat selesai dengan tepat waktu. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material maupun spiritual. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang sekaligus dosen pembimbing I skripsi yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, bimbingan, dan pengarahan selama masa studi hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing II skripsi yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, bimbingan, dan pengarahan selama masa studi hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
6. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan keleluasaan dalam peminjaman buku yang dibutuhkan.
7. Kedua orang tua saya, Mamahku tercinta Ma’latun Nafiah dan Ibuku Marzukoh Murtadho tercinta yang telah ikhlas, sabar, penuh kasih sayang memberikan do’a serta dukungan moril, materi dan nasehat yang tiada henti untuk cita-cita saya.
8. Kakak tersayang saya satu-satunya Della Nadya Putri yang selalu mendukung saya baik materi atau moril dan selalu memberikan semangat serta motivasi selama ini.

9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, Teman-teman KKN RDR angkatan 75 Kelompok 41, Teman-teman kos selama di Semarang. Terimakasih telah memberikan banyak warna setiap hari selama penulis di Semarang.
10. Semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik kepada mereka yang telah disebutkan namanya dalam persembahan maupun yang tidak sempat disebutkan namanya.

Skripsi ini telah penulis kerjakan dan selesaikan dengan maksimal, tetapi penulis juga mengharapkan saran serta kritik konstruktif dari berbagai pihak demi meningkatkan kualitas penelitian di masa mendatang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon serta berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik yang selama ini ditempuh dapat bermanfaat bagi diri pribadi, nusa, bangsa dan agama. kemudiaan diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Aminn ya robbal alamin.

Pemalang , 04 Mei 2021



SHEILA CANTIKA BUDI

NIM. 1702016112

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	4
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AIR SUSU IBU DAN RADHA'AH	14
A. Air Susu Ibu (ASI).....	14
1. Pengertian Air Susu Ibu (ASI) dan Dasar Hukum	14
2. Manfaat Air Susu Ibu (ASI).....	16
3. Hikmah Menyusui	17
4. Donor ASI.....	18

B. Konsep Umum Radha'ah Dalam Hukum Islam.....	23
1. Sejarah Radha'ah	23
2. Radha'ah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam	27
3. Pengertian Radha'ah	28
4. Syarat Dan Rukun Radha'ah	31
5. Kadar Radha'ah	34
6. Perkara Yang Halal Karena Radha'ah	37
7. Kesaksian Atas Radha'ah	37
8. Hadiah kepada Ibu Susuan	38
9. Hikmah Pengharaman Akibat Radha'ah	39
10. Dasar Hukum Radha'ah.....	39
11. Dalil Tentang Radha'ah.....	39
12. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (<i>Istirdla'</i>) :.....	42
BAB III KONSEP RADHA'AH DAN PRAKTIK DONOR AIR SUSU IBU (ASI) DI LACTASHARE INDONESIA	45
A. Profil Yayasan Lactashare Indonesia	45
1. Pengertian Lactashare Indonesia	45
2. Sejarah dan Latar Belakang berdirinya Lactashare Indonesia.....	47
3. Tujuan Dan Manfaat Didirikannya Lactashare Indonesia.....	48
4. Program-program Yayasan Lactashare Indonesia.....	49
B. Konsep Radha'ah di Lactashare Indonesia.....	53
1. Praktik Donor Air Susu Ibu (ASI) di Lactashare Indonesia.....	56
BAB IV ANALISIS KONSEP RADHA'AH, PRAKTIK DAN STATUS KEMAHRAMAN ANAK PENGGUNA DONOR AIR SUSU IBU (ASI) DI LACTASHARE INDONESIA.....	66
A. Analisis Konsep Radha'ah Anak Pada Yayasan Lactashare Indonesia	66

B. Analisis Praktik Donor ASI Dan Status Kemahraman Anak Di Yayasan Lactashare Indonesia.....	74
1. Analisis Praktik Donor ASI di Yayasan Lactashare Indonesia	74
2. Analisis Status Kemahraman Anak di Yayasan Lactashare Indonesia	76
BAB V_PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kandungan zat gizi air susu ibu (ASI).....	14
Tabel 3. 1 Struktur Kelembagaan Lactashare Indonesia	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara	91
Lampiran 2 Hasil Wawancara	93
Lampiran 3 Surat Balasan Permohonan Penelitian	100

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anaknya, dan Dia menetapkan masa waktu maksimal menyusui selama dua tahun sempurna, dimana masa selama itu cukup untuk anak melepaskan penyusuan kepada ibunya. Setelah itu, sang anak mulai belajar makan dan minum selain Air Susu Ibunya. Perlu diketahui, bahwa tidak ada makanan yang menyamai Air Susu Ibu. Perintah ini bukan tanpa manfaat, karena akhirnya ini semakin banyak penelitian yang menyingkap dahsyatnya ASI untuk pembentukan generasi yang berakhlak karimah. Para ahli kesehatan mengatakan bahwa Air Susu Ibu merupakan makanan yang tepat karena sesuai dengan tubuh bayi dan perkembangan sistemnya serta banyak faktor lain yang terlibat dalam proses menyusui yang belum sepenuhnya dipahami.¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah : 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ² وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²

Kehalalan air susu ibu, tidak ada yang meragukannya, baik air susu ibu si bayi maupun air susu wanita lain, seperti ayat 6 dalam surat Ath-Thalaq:

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى

¹ Jack Newman dan Teresa Pitman, *Segala Yang Perlu Anda Tahu Soal Menyusui*, terj, Tim Penerjemah AIMI, (Ciputat: Lentera Hati, 2008), cet ke -1, 12.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 47.

“Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³

Dari ayat diatas menimbulkan dilema antara keinginan para ibu untuk menyusui anaknya demi pertumbuhan dan perkembangan anak dan kesibukan serta ketiadaan ASI yang dimiliki sang ibu karena berbagai sebab, tidak mustahil akan menimbulkan berbagai masalah menyangkut pemberian ASI. Apabila kebutuhan ASI semakin meningkat, maka tidak mustahil akan muncul lembaga-lembaga atau yayasan yang menampung air susu dari para wanita. Seperti halnya Bank ASI di negara-negara barat, seperti di negara Amerika Serikat banyak bayi prematur dapat bertahan hidup dengan susu dari Bank ASI.⁴

Bank ASI adalah merupakan tempat penyimpanan dan penyalur ASI dari donor ASI yang kemudian akan diberikan kepada ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI sendiri ke bayinya. Ibu yang sehat dan memiliki kelebihan produksi ASI bisa menjadi pendonor ASI. ASI biasanya disimpan di dalam plastik atau wadah, yang didinginkan dalam lemari es agar tidak tercemar oleh bakteri. Kesulitan para ibu memberikan ASI untuk anaknya menjadi salah satu pertimbangan mengapa bankASI perlu didirikan, terutama di saat krisis seperti pada saat bencana yang sering membuat ibu-ibu menyusui stres dan tidak bisa memberikan ASI pada anaknya.⁵

Donor ASI terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu kata “donor” dan “ASI”. Secara istilah kata “donor” menurut kamus Bahasa Indonesia ialah “*penderma* atau *pemberi sumbangan*”. Sedangkan ASI adalah akronim dari Air Susu Ibu.

Dengan demikian, jika kedua kata atau istilah tersebut dirangkai, maka dapat dirumuskan secara sederhana bahwa donor ASI adalah sumbangan air susu dari seorang ibu yang kelebihan air susunya kepada seorang anak (bayi) yang ibunya tidak dapat memberikan air susunya karena alasan-alasan tertentu.⁶

Persoalan yang berkaitan dengan donor ASI bukanlah hal baru, tetapi sudah lama dipraktikkan, bahkan dalam sejarah Nabi Muhammad SAW juga, beliau tidak hanya menyusui pada ibu kandungnya sendiri, melainkan disusukan pada ibu susu, yaitu seorang wanita Arab Badui yang bernama Halimah As-Sa’diyah.⁷ Radha’ah sendiri adalah

³ *Ibid.*, 817.

⁴ Taufiq Rahman Azhar. *Hukum Bank ASI*, dalam ‘Keputusan Dewan Hisbah Pengurus Pusat Persatuan Islam Bandung pada Sidang Dewan Hisbah Lengkap’, (26 Rabi’ul Awal 1433 H/19 Februari 2012 M, di Gedung HajiQanul Manâzil, Ciganitri Bandung), 2.

⁵ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Cet V; Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 120.

⁶ Sabri Fataruba, *Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman*, Jurnal SASI, Vol. 25, No. 1, Januari-Juni 2019, 38.

⁷ *Ibid.*, 39.

mengisap air susu dari payudara.⁸ Menurut istilah fikih, Radha'ah berarti menyusui anak. Radha'ah adalah salah satu sebab terjadinya hubungan mahram.⁹ Hubungan mahram karena Radha'ah disebut "mahram sepersusuan". Di zaman yang modern saat ini berbagai masalah kontemporer muncul seiring berkembangnya zaman, termasuk pada persoalan donor ASI yang marak diperbincangkan oleh ibu-ibu yang kesulitan memberikan ASI eksklusif untuk anaknya. Persoalan donor ASI dalam agama Islam tidak boleh sembarangan dalam penanganannya, sebab meminum ASI yang bukan dari ibu kandungnya dapat berimplikasi pada hubungan kemahraman.

Persoalan ini membuat sebagian masyarakat bimbang apabila akan menggunakan jasa Donor ASI, padahal kita sedang membutuhkannya dan sedang dalam keadaan darurat. Terlebih lagi terdapat perbedaan pendapat antar madzhab terkait dengan persoalan donor ASI. Apalagi jika dalam penanganan donor ASI dilakukan secara sembarangan tanpa memperhatikan syariat Islam yang dapat berimplikasi pada hubungan kemahraman. Tetapi tidak ada bukti kejelasan terjadinya penyusuan atau praktik donor ASI, sehingga dikhawatirkan kelak dikemudian hari akan terjadinya pernikahan antar saudara sepersusuan. Namun, antara kedua belah pihak tidak mengetahui tentang keadaan tersebut. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang menyediakan jasa donor ASI salah satunya adalah Yayasan Lactashare Indonesia.

Lactashare adalah sebuah yayasan berbadan hukum, yang bersifat nirlaba atau nonprofit, yang berdiri pada tahun 2018 berdasar SK Kemenkumham Republik Indonesia. Yayasan Lactashare Indonesia berfokus pada donor ASI, menampung dan mendistribusikan kepada ibu yang membutuhkan.¹⁰ Penggunaan donor ASI menimbulkan permasalahan hukum persusuan yaitu Radha'ah karena sebab penyusuan itu bisa menimbulkan (mahram sepersusuan) hukum kemahraman pernikahan karena sepersusuan.

Oleh karena itu penggunaan donor ASI untuk bayi bisa menimbulkan hukum kemahraman dalam pernikahan, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, padahal tanpa kita sadari keberadaan donor ASI sangat penting dan dapat membantu ibu-ibu yang kekurangan ASI agar tetap bisa memenuhi kebutuhan bayinya. atau ibu-ibu yang kelebihan ASI juga bisa mendonorkan asinya kepada lembaga terkait. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang konsep radha'ah pada Yayasan Lactashare

⁸ Farahidi, *al-'Ain*, jld.1, 217

⁹ Muhaqqil Hilli, *Syara'i al-Islam*, jld.2, 226.

¹⁰ <https://www.lactashare.id/>, "Temukan Donor Asi Dan Ahli Laktasi Disini", Diakses pada tanggal 26 Januari, Pukul 14.54.

Indonesia, terkait status kemahraman dan mekanisme pelaksanaan donor ASI di Lactashare Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Radha'ah Anak Pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI) Lactashare Indonesia?
2. Bagaimana Praktik Donor ASI dan Status Kemahraman Penerima dan Pendonor di Lactashare Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep Radha'ah Anak (Bayi) pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI) Lactashare Indonesia.
2. Untuk mengetahui praktik donor ASI dan status kemahraman penerima dan pendonor di Lactashare Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan bernilai dan bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana praktek donor ASI di Yayasan Lactashare Indonesia.
2. Secara Praktis, dapat dijadikan bahan peninjauan terhadap putusan hukum yang berhubungan dengan konsep Radha'ah Anak (bayi) pada Yayasan Lactashare Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (review) pustaka, atas masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah. Banyak penelitian ilmiah yang membahas tentang Konsep Radha'ah dan praktik donor ASI, diantaranya adalah sebagai berikut:

“Konsep Al-Radha’ah Dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab”. Skripsi yang disusun oleh Desrikanti Bk jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini menguraikan tentang bagaimana Konsep Al-Radha’ah dan Hukum Operasional Bank ASI menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab, radha’ (peyusuan) menurut Ulama ialah segala sesuatu yang sampai ke perut bayi melalui kerongkongan atau melalui jalan lainnya, dengan cara mengisap atau lainnya.

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam mendefinisikan radha’ menunjukkan bahwa persoalan radha’ tidak hanya dapat di pandang dari aspek air susu yang dikonsumsi oleh bayi tersebut, tetapi juga harus melihat dan memperhatikan bagaimana proses yang digunakan dalam radha’ (penyusuan), misalnya menetek secara langsung atau menuangkan air susu ke kerongkongan. Dalam fikih Islam, persoalan radha’ mempunyai dampak terhadap timbulnya hubungan kemahraman antara anak dengan ibu yang menyusui. Dengan menyusunya seorang anak kepada wanita lain maka menimbulkan hubungan mahram antara wanita tersebut dan anak yang disusunya (anak susuan) beserta segenap keturunan dan kerabat ibu susuan sehingga haram bagi anak menikah.”¹¹

“Donasi Bank ASI (Air Susu Ibu) Di RSUD Dr. Soetomo Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam” Skripsi yang disusun oleh Mar’atul Iqromi jurusan Ahwal al-Syahsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur bank ASI di DR. Soetomo rumah sakit lokal di Surabaya dan prosedur dirasakan dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik triangulasi digunakan untuk memverifikasi data. Kemudian, data dianalisis dengan mengedit, mengklasifikasikan, memverifikasi, menganalisa dan menyimpulkan langkah-langkah. Hasilnya menunjukkan bahwa prosedur lulus melalui beberapa langkah, yaitu, pertama, para ibu yang ingin mendonorkan ASI mereka harus mengisi dalam bentuk hibah yang tersedia di rumah sakit. Kedua, mereka harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan mental. Para donatur dan mereka yang menerima donor membuat kontrak yang difasilitasi oleh rumah sakit dan itu gratis. Prosedur diperbolehkan dalam perspektif Islam di bawah beberapa persyaratan seperti kesepakatan antara kedua belah pihak (donatur dan penerima) dan donatur adalah kesehatan fisik maupun mental.

¹¹ Desrikanti, *Konsep Al-Radha’ah Dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab*, (Makassar: UIN Alauddin, 2014), 10.

Prosedur yang diterapkan di rumah sakit ini masih dalam jalur Islam dan mempertahankan persyaratan hukum Islam”.¹²

“*Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Bank ASI*” Skripsi yang disusun oleh Kurniatul Lailiyah jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. penelitian menunjukkan bahwa Yusuf Qardhawi tidak menjumpai alasan untuk melarang diadakannya Bank ASI selama bertujuan untuk kemaslahatan umat dan tujuan didirikannya Bank ASI merupakan tujuan yang sangat baik dan mulia serta didukung oleh Islam untuk memberikan pertolongan kepada semua yang lemah.

Lebih-lebih apabila yang bersangkutan adalah bayi yang lahir prematur yang tidak mempunyai daya dan kekuatan. Sejalan dengan kesimpulan di atas maka disarankan kepada lembaga yang ingin mendirikan Bank ASI harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh terkait registrasi yang harus dicatat dengan tertib dan rapi agar tidak terjadi percampuran identitas dan percampuran nasab antara pendonor dan penerima ASI dari Bank ASI.¹³

“*Konsep Hukum Tentang Radha’ah Dalam Penentuan Nasab*” jurnal yang ditulis oleh Anwar Hafidzi dan Safruddin, tulisan ini memaparkan tentang konsep Radha’ah dalam penentuan nasab disertai dalil dan alasan Wahbah Zuhaily dan Sayyid Sabiq mengenai kemahraman dalam Radha’ah serta apa saja syarat dan rukun dalam Radha’ah dalam penentuan nasab. hasil dari penelitian ini penulis menemukan adanya perbedaan antara kitab fikih adilatu dan fikih sunnah, perbedaannya terletak pada jumlah ukuran susu yang menyebabkan mahram Sayyid Sabiq memahami bahwa satu susuan maksudnya maksudnya susuan dalam ukuran yang sedikit sedangkan wahbah Zuaily mensyaratkan kemahraman sepersusuan ukuranya lima kali susuan.¹⁴

“*Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam*” jurnal yang ditulis oleh Baiduri, tulisan ini memaparkan tentang Bank ASI dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, jika seseorang telah meminum air susu seorang wanita, maka ia tidak boleh kawin dengan wanita pemilik air susu itu. Demikian pula, dengan keluarga wanita tersebut, misalnya, anak kandungnya, bapak atau ibunya, paman atau bibinya, dan semua yang terlarang kawin karena nasab. Akan tetapi para ulama mazhab berbeda

¹² Mar’atul Iqromi, *Donasi Bank ASI (Air Susu Ibu) Di RSUD Dr. Soetomo Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2012), 16.

¹³ Kurniatul Lailiyah, *pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Bank ASI*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel, 2018), 6.

¹⁴ Anwar Hafidzi, *Konsep Hukum Tentang Radha’ah Dalam Penentuan Nasab*, Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13. No. 2, Desember 2015

dalam memberikan pengertian radha'ah yang mengharamkan sebagaimana haram karena nasab.¹⁵

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka sekiranya dapat disimpulkan bahwa tentang kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas. Perbedaan karya tulis saya dengan yang lain yaitu skripsi saya mempunyai permasalahan kontemporer yang sedang hangat diperbincangkan oleh ibu-ibu muda saat ini, fokus pada konsep, praktik dan status kemahraman pendonor dan resipien di yayasan satu-satunya di Indonesia yang khusus menangani praktik donor ASI, sedangkan persamaan karya tulis saya dengan yang lain adalah terkait konsep radha'ah mengenai praktik donor ASI maupun Bank ASI. Maka penulis dalam Skripsi ini akan lebih memfokuskan pada pembahasan tentang bagaimana Konsep Radha'ah Anak pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI) Studi Kasus di Yayasan Lactashare Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian (*methodology research*) yaitu sebagai ilmu tentang penelitian, mengajarkan secara teoretis tentang prinsip-prinsip umum metode penelitian, sementara metode (*methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam penelitian dilaksanakan mulai dari menetapkan sifat dan karakter penelitian, merumuskan permasalahan sebagai obyek sasaran inti penelitian, merumuskan hipotesis (jika diperlukan), tematik atau judul penelitian, kerangka teoretik penelitian, metode penelitian, pembahasan hasil penelitian, simpulan dan saran, serta instrumen-instrumen penelitian lainnya. Metode penelitian (*research methods*) yaitu sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter obyek keilmuan.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian *normatif-empiris*. Penelitian hukum *normatif* adalah penelitian hukum yang memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin deskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat deskriptif.¹⁷ Penelitian hukum *empiris* adalah penelitian hukum *empiris* atau *socio-*

¹⁵ Baiduri, Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam, *Maslahah*, Vol.8, No.1 Mei 2017.

¹⁶ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar, CV. Social Politic Genius, 2017), 1.

¹⁷ Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No.1 Januari-Maret 2014, 25.

legal (Socio legal research) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang deskriptif dan terapan belaka, melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum.¹⁸

Pada prinsipnya penelitian ini gabungan antara penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan penelitian lapangan (*Field Research*) karena objek yang diteliti yaitu realita yang ada di masyarakat. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literature, karena memang pada dasarnya sumber data yang hendak digali terfokus pada studi pustaka. Sedangkan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung objek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data. Langkah yang digunakan dalam penelitian lapangan melalui teknik wawancara, observasi, dan alat lainnya. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* dan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁰ Pendekatan yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.²¹ Pendekatan ini juga disebut sebagai pendekatan non-doktrinal yaitu pendekatan penelitian dengan maksud hanya hendak mempelajari saja bukan mengajarkan suatu

¹⁸ *Ibid.*, 29.

¹⁹ Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002). Cet. I, 51.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006). 75.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

doktrin.²² Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep radha'ah anak (bayi) pada yayasan donor air susu ibu (ASI), (studi kasus di yayasan berbadan hukum lactashare Indonesia) secara lebih nyata dan fungsional dengan cara terjun langsung ke lapangan.

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.²³ Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.²⁴ Data diperoleh secara langsung dari lapangan, dengan wawancara kepada :

- a. Founder atau Co-founder Yayasan Lactashare Indonesia.
- b. Pendor ASI.
- c. Dan resipien (penerima donor ASI).

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.²⁵ Adapun data sekunder dari penulisan skripsi ini adalah jurnal-jurnal hukum tentang konsep radha'ah, skripsi tentang bank asi/donor asi, kitab kuning yang membahas radha'ah dan buku tentang hukum islam yg membahas tentang bank asi/donor asi.

b. Bahan Hukum

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 34.

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), 215.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 12.

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- a. Alqur'an dan Hadist
- b. Kaidah fiqh
- c. Kitab fiqh Islam
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 128 dan 129
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.²⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

- a. Hasil karya ilmiah para sarjana
- b. Hasil-hasil penelitian
- c. Jurnal hukum
- d. Dan buku-buku teori yang berkaitan tentang konsep radha'ah dan bank asi/donor asi.

3. Bahan Hukum Tersier

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier. Contohnya adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Indeks dan Bibliografi.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

²⁶ *Ibid.*, 54.

²⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

²⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), 216.

a. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁹

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.³⁰

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan wawancara kepada :

1. Founder atau Co-founder Yayasan Lactashare Indonesia.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi.³¹

c. Study Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain ; buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, internet. Serta sumber-sumber lainnya yang relevan.³²

5. Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke-19 (Bandung : Alfabeta, 2013), 231.

³⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), 226.

³¹ *Ibid.*, 224.

³² Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta, Salemba Empat, 2016), 13.

untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.”³³

Data yang di peroleh baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif (*Qualitative Content Analysis*). Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini yaitu Konsep Radha’ah Anak Pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI).

Langkah-langkah Analisis Data :

- 1) Analisis ketika pengumpulan data
- 2) Reduksi data
- 3) Penyajian data
- 4) Penarikan kesimpulan dan verifikasi.³⁴

G. Sistematika Penulisan Penelitian

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan landasan teori pengertian Air Susu Ibu dan dasar hukum, manfaat Air Susu Ibu dan hikmah menyusui, konsep umum radha’ah yang meliputi radha’ah menurut hukum Islam, radha’ah menurut hukum positif, pengertian radha’ah, syarat serta rukun radha’ah, kadar radha’ah, perkara yang halal karena radha’ah, kesaksian atas radha’ah, hadiah kepada ibu susuan, hikmah pengharaman akibat radha’ah, dasar hukum radha’ah, dalil tentang radha’ah, pengertian donor ASI, syarat-syarat donor ASI, hukum donor ASI, dalil tentang donor ASI.

BAB III LACTASHARE INDONESIA DAN PRAKTIK DONOR AIR SUSU IBU (ASI)

³³ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 Januari-Juni 2018, 84.

³⁴ *Ibid.*, 83.

Bab ini membahas tentang profil Lactashare Indonesia yang meliputi pengertian Lactashare Indonesia, sejarah dan latar belakang berdirinya Lactashare Indonesia, tujuan dan manfaat didirikannya Lactashare Indonesia, program-program Lactashare Indonesia, konsep radha'ah anak pada Yayasan Lactashare Indonesia dan praktik donor ASI di Yayasan Lactashare Indonesia.

BAB IV ANALISIS PRAKTIK DONOR ASI DI LACTASHARE INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Bab ini menjelaskan analisis hukum yang memaparkan hasil penelitian konsep radha'ah anak pada yayasan donor ASI dan analisis tentang praktek donor ASI serta status kemahraman anak pengguna donor ASI di Yayasan Lactashare Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisis dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AIR SUSU IBU DAN RADHA'AH

A. Air Susu Ibu (ASI)

1. Pengertian Air Susu Ibu (ASI) dan Dasar Hukum

Air susu ibu (ASI) merupakan sumber kehidupan bagi anak yang sangat penting dalam pertama kehidupan seorang anak, dimana dalam air susu ibu terdapat banyak kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh anak yang menunjang tumbuh kembangnya seorang anak.

Air susu ibu (ASI) adalah suatu emulsi dalam larutan protein, laktosa dan garam-garam organik yang disekresikan oleh kedua belah kelenjar payudara ibu pasca melahirkan, dan berguna sebagai makanan bayi. ASI merupakan cairan alamiah yang mudah didapat dan fleksibel, dapat diminum tanpa persiapan khusus dengan temperatur yang sesuai dengan bayinya serta bebas dari kontamina bakteri sehingga mengurangi resiko gangguan intestinal.¹

Sedangkan, menurut World Health Organization (WHO) ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain. ASI dapat diberikan sampai bayi usia 2 tahun. Menurut Utami, Roesli (2013) ASI eksklusif dikatakan sebagai pemberian ASI secara eksklusif saja, tanpa tambahan cairan seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, papaya, bubur, susu, biskuit, bubur nasi, dan tim. Menurut Perinasia ASI eksklusif adalah bayi hanya diberikan ASI tanpa makanan atau minuman lain termasuk air putih kecuali obat, vitamin, dan mineral serta ASI yang diperas.²

Tabel 2. 1 Kandungan zat gizi air susu ibu (ASI)

Zat gizi	Jumlah
Energi (Kalori)	65
Protein (g)	1,1
Lemak (g)	3,5
Karbohidrat (g)	7,7
Kalsium (mg)	35,3

¹ Imam Jauhari, Rini Fitriani, Dan Bustami, “*Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*”, (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2018), 20-21.

² Rahayu Widaryanti, “*Pemberian Makan Bayi & Anak*”, (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2019), 8.

Phosfor (mg)	12,3
Zat Besi (mg)	0
Vitamin A (RE)	70
Vitamin B (mg)	0,2
Vitamin C ¹ (mg)	2,7

Departemen Kesehatan RI (1992) menerangkan bahwa manfaat ASI adalah dapat diberikan setiap saat, mengandung zat kekebalan terhadap penyakit, dan memperlambat hubungan kasih sayang antara ibu dan anak. Selain hal tersebut, Neilson (1995) menjelaskan lebih terperinci keuntungan ASI sebagai berikut.

Kolostrum memberikan air, protein, lemak, laktose, mineral, vitamin dan antibodi yang akan melindungi bayi dari infeksi, terutama terhadap kuman yang menyebabkan gastroenteritis. Kemungkinan terjadi radang tenggorok berkurang setengahnya dibandingkan dengan bayi yang menyusui botol. Isapan puting susu ibu yang lama dan sering segera setelah persalinan akan memberikan banyak kolostrum yang bermanfaat bagi bayi. Di samping itu, menyusui juga mempercepat pergantian produksi susu dari payudara yang penuh dan matang.³

Dasar Hukum ASI menurut hukum positif yaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.⁴ Sementara itu dasar hukum ASI menurut hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits diantaranya adalah :

Q.S Al-Baqarah (2) ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ^٥

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”.

H.R Al-Bukhari : 5540

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassalam* pernah memperoleh beberapa orang tawanan perang, ternyata dari tawanan tersebut ada seorang perempuan yang biasa menyusui anak kecil. Bila dia mendapati

³ Aslis Wirda Hayati, “Buku Saku Gizi Bayi”, (Jakarta : EGC, 2009), 2-3.

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

anak kecil dalam tawanan tersebut, dirinya akan mengambil dan menyusuinya. Lalu Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda kepada kami :

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبِيٌّ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ
السَّبْيِ قَدْ تَحَلَّبُ تُدِيهَا تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا
وَأَرْضَعَتْهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَرُونَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا
لَا وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ لِلَّهِ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بَوْلَدِهَا

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan dia berkata; telah menceritakan kepadaku Zaid bin Aslam dari Ayahnya dari Umar bin Al Khatthab radliallahu 'anhu (katanya); "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah memperoleh beberapa orang tawanan perang. Ternyata dari tawanan tersebut ada seorang perempuan yang biasa menyusui anak kecil, apabila dia mendapatkan anak kecil dalam tawanan tersebut, maka ia akan mengambilnya dan menyusuinya, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: “ Menurut kalian, apakah perempuan itu tega melemparkan bayinya ke dalam api? ” Kami menjawab : 'Sesungguhnya ia tidak akan tega melemparkan anaknya ke dalam api selama ia masih sanggup menghindarkannya dari api tersebut.' Lalu beliau bersabda: 'Sungguh, kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya melebihi kasih sayang perempuan itu terhadap anaknya.’”⁵

2. Manfaat Air Susu Ibu (ASI)

Berikut beberapa manfaat ASI, baik bagi bayi, ibu dan keluarga, dan negara antara lain, yaitu :

1. Manfaat ASI bagi bayi

- a. Dapat membantu memulai kehidupannya dengan baik
- b. Mengandung antibodi
- c. Mengurangi kejadian *caries dentis*
- d. Memberi rasa nyaman dan aman pada bayi dan adanya ikatan antara ibu dan bayi
- e. ASI meningkatkan kecerdasan bagi bayi.

2. Manfaat ASI bagi Ibu

- a. Aspek kontrasepsi
- b. Aspek kesehatan ibu dan mencegah terjadinya pendarahan pasca persalinan.
- c. Aspek penurunan berat badan
- d. Aspek psikologis

⁵ Asnawati, Ibrahim Bafadhol, dan Ade Wahidin, “Pemberian ASI Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Al-Tadabbur*, Vol. 4, No. 1, Mei 2019, 90-91.

3. Manfaat ASI bagi keluarga
 - a. Aspek ekonomi
 - b. Aspek psikologis
 - c. Aspek kemudahan
4. Manfaat ASI bagi Negara
 - a. Menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi
 - b. Menghemat devisa Negara
 - c. Mengurangi subsidi untuk rumah sakit
 - d. Peningkatan kualitas generasi penerus.⁶
3. Hikmah Menyusui

Allah SWT memerintahkan kepada para ibu untuk menyusui anak-anaknya, dan memberi batas hingga dua tahun penuh bukan tanpa maksud, diantaranya karena padamasa itu anak-anak masih sangat memerlukan ASI. Sesudah itu baru dia mulai merasakan makanan dan minuman lainnya. Air Susu Ibu tidak bisa digantikan dengan Air Susu manapun. Itu adalah makanan anak yang terbaik sebagaimanadikemukakan oleh para ahli kedokteran. Dengan ASI itulah anak dapat membentuk dirinya dari darah ibu. Darah ini kemudian beralih menjadi susu, dan susu itulah yang menjadi makanan bayi. Pemberian ASI inilah yang akan membatu anak memulai kehidupannya dengan baik.⁷

Disinilah hikmah itu dirasakan, bahwa ASI lah yang sangat cocok bagi anak sesuai dengan tingkatan umur anak. Oleh karena itu, kalau si anak disusukan kepada orang lain, maka kesehatan ibu yang akan menyusukan itu harus dicek terlebih dahulu. Termasuk juga akhlak dan wataknya, Karena ASI sangat berpengaruh, tidak hanya pada perkembangan fisiknya, tapi akhlak dan watak anak juga akan terpengaruh.

Hal itu disebabkan air susu ini berasal dari darah ibu yang kemudian dihisap oleh anak, dan itu pulalah yang akan menjadi darah dan daging serta tulang si anak. Itulah sebabnya ASI sangat berpengaruh bagi perkembangan akhlak anak. Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ASI lebih berpengaruh pada akhlak anak dibanding dengan jasmaninya. Lantas bagaimana pengaruh terhadap akal, sensitifitas dan karakter. Seorang ibu sewaktu menyusui anak, ia tidak sekedar menyusui, tetapi dengan penuh perasaan kelembutan, kasih sayang dan belaian.

⁶ Endah Wahyutri, Nurlailis Saadah, Umi Kalsum, dan Edi Purwanto, “*Menurunkan Resiko Prevalensi Diare Dan Meningkatkan Ekonomi Melalui ASI Eksklusif*”, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020), 19-20.

⁷ Ari Sulistyawati, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2009), 17.

Dengan demikian, perasaan sayang itulah yang akan tumbuh pada diri seorang anak, juga rasa cinta dan kebaikan. Sebaliknya, orang yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ibu, mereka merasakan dirinya terbelenggu, lalu akan timbul karakter yang keras, jahat dan dendam. Pakar pendidikan telah mengadakan penelitian terhadap masyarakat yang moralitasnya tinggi, diantara sebabnya adalah pada istri-istri Kaisar pada waktu itu menyusui anak-anaknya sendiri, mereka tidak mau menyerahkan anak-anak mereka kepada perempuan lain untuk menyusukannya. Dari kesemuanya itu adalah menjadi hal yang sangat mengagumkan, jika syariat menyusui ini dipelajari, dipahami dan direnungkan dengan hati dan pikiran yang jernih, maka yang ditemukan adalah keagungan Allah swt. Betapa Allah tidak menciptakan segala sesuatu itu sia-sia tanpa nilai. Dan belum pernah ada suatu agama atau kepercayaan apapun dalam masalah pendidikan anak sehebat ajaran Islam.⁸

4. Donor ASI

a. Pengertian Donor ASI

Donor ASI terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu kata “donor” dan “ASI”. Secara istilah kata “donor” menurut kamus Bahasa Indonesia ialah “*penderma* atau *pemberi sumbangan*”. Sedangkan, ASI adalah akronim dari Air Susu Ibu. Dengan demikian, jika kedua kata atau istilah tersebut dirangkai, maka dapat dirumuskan secara sederhana bahwa donor ASI adalah sumbangan air susu dari seorang ibu yang kelebihan air susunya kepada seorang anak (bayi) yang ibunya tidak dapat memberikan air susunya karena alasan-alasan tertentu.

Donor ASI hendaknya dilakukan kepada bayi yang benar-benar tidak bisa mendapatkan air susu dari ibunya sendiri. Misalnya dalam keadaan :

- 1) Ibu meninggal setelah melahirkan;
- 2) Ibu mengidap hepatitis B;
- 3) Ibu positif mengidap HIV/AIDS;
- 4) Ibu yang sedang dalam proses pengobatan kanker;
- 5) Ibu dengan masalah jantung;
- 6) Ibu yang mengalami gangguan hormon.⁹

b. Syarat-syarat Donor ASI

⁸ Hidayatullah Ismail, “Syariat Menyusui Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 3, No. 1, Juni 2018, 64.

⁹ Sabri Fataruba, “Donor Air Susu Ibu (ASI) Dan Permasalahan Hukumnya Serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman”, *Jurnal SASI*, Vol. 25, No. 1, 2019, 37-38.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pendonor ASI, antara lain :

- 1) Melahirkan anak dengan cara normal dan sehat;
- 2) ASI untuk anak sendiri sudah mencukupi dan melimpah;
- 3) Tidak sedang hamil;
- 4) Tidak merokok;
- 5) Tidak minum alkohol;
- 6) Tidak minum kopi/kafein (toleransi 150-200 ml/hari);
- 7) Tidak mengkonsumsi narkoba;
- 8) Bukan vegetarian;
- 9) Calon ibu donor dan suami tidak mengalami gejala yang mengarah ke penyakit HIV/AIDS, CMV (*Citomegalovirus*), HTL-1 (*Human T-Lymphocyte Virus*), Hepatitis, TBC, Sifilis.¹⁰

c. Dasar Hukum Donor ASI

Dasar hukum donor ASI menurut hukum positif di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang donor Air Susu Ibu (ASI) terus digodok Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Peraturan mengenai donor ASI tersebut akan terangkum dalam PP No.33 Tahun 2012, yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif, pendonor ASI, pengaturan penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya, pengaturan bantuan produsen atau distributor susu formula bayi, saksi terkait, serta pengaturan tempat kerja dan sarana umum dalam mendukung program ASI Eksklusif.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif sebenarnya telah menetapkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI, yaitu ; Donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan. Identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui jelas oleh ibu kandung atau keluarga bayi penerima ASI. Mendapat persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis. ASI tidak diperjualbelikan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenai sanksi.

Untuk itu, yang perlu diperhatikan adalah pemberian donor ASI perlu didampingi seorang konselor menyusui supaya bisa sama-sama mencari jalan

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 38.

keluar terhadap tantangan menyusui. Dengan harapan, nantinya ibu tidak membutuhkan lagi donor ASI karena dia bisa menyusui. Donor ASI bukan solusi permanen atau jangka panjang. Kami mengutamakan kondisi yang bersifat darurat, misalnya bayi sakit, dirawat di UGD, ASI ibunya drop karena stres, ibu meninggal, ibu dirawat di rumah sakit, ibu yang dalam proses relaktasi atau ingin kembali menyusui setelah sebelumnya menghadapi kendala menyusui. Adapun, jika masalahnya puting payudara lecet, payudara bengkak, solusinya bukan donor ASI, melainkan konseling dengan seorang konselor menyusui. Kalau dalam masa memerlukan donor ASI, ya tidak apa-apa. Namun, sebaiknya didiskusikan bersama konselor.

Donor ASI adalah sebuah solusi alternatif untuk membantu para ibu yang mengalami kesulitan menghasilkan ASI untuk mendukung pemberian ASI eksklusif. Donor ASI ini diberikan dari ibu yang mengalami kelebihan persediaan ASI kepada bayi yang memerlukan ASI. Bagi sebagian orang, donor ASI mungkin terdengar aneh ataupun menjijikan. Donor ASI dapat memberikan banyak manfaat namun tidak dipungkiri juga jika akan berisiko untuk bayi apabila tidak disikapi dengan bijaksana.

Islam memberikan jalan keluar apabila ada ibu yang karena satu dan lain hal tidak bisa menyusui bayinya. Pada beberapa keadaan di mana ibu tidak bisa menyusui bayinya, donor ASI merupakan alternatif untuk mendukung pemberian ASI sebagai makanan terbaik bagi bayi. Donor ASI yaitu dapat diartikan ASI yang didonasikan oleh seorang ibu bukan untuk bayinya sendiri melainkan untuk bayi orang lain, yang diberikan secara sukarela. Dalam kondisi yang demikian, tentu saja bayi memerlukan para pendonor yang siap memasok ASI. Utamanya bayi-bayi yang saat dilahirkan punya berat sangat rendah (kurang dari 1500 gram), lahir prematur, kehilangan cairan akut, beratnya turun antara 7-10% mulai hari 3-5 sejak kelahiran, dan fasesnya masih berupa mekonium (umumnya berwarna hijau) di hari ke-5 setelah dilahirkan.

Mencermati kenyataan tersebut, sebaiknya para ibu yang punya produksi ASI berlimpah mau mendonorkan ASI kepada bayi-bayi yang membutuhkan. Tetapi tidak sedikit yang takut untuk menjadi pendonor. Salah satu alasannya ialah karena belum yakin dengan status hukum donor ASI dan konsekuensinya dalam hukum Islam. Perlu ditegaskan bahwa kegiatan mendonorkan ASI dalam perpektif Islam

termasuk praktik yang mulia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233, menjadi dasar landasan untuk diperbolehkannya kegiatan donor ASI :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسُدُّوا صُدُوعًا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 233)

Terdapat juga dalam surah An-nisa ayat 23, menjadi dasar landasan diperbolehkannya kegiatan donor ASI.

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

“Dan Ibu-ibu kalian yang menyusukan kalian dan saudara kalian yang sesusu.” (Q.S. An-nisa : 23)

Hadis Rasulullah Saw dari Bukhari yang artinya :

“Persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram, sama seperti mahram karena nasab.” (HR. Bukhari 2645)

Hadis Rasulullah Saw di Shahih Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. berkata :

“Adalah yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an dahulu sepuluh kali susuan yang jelas, menyebabkan ikatan kekerabatan. Kemudian dihapus dengan lima kali susuan yang jelas hingga Nabi Muhammad SAW., wafat sedangkan masalah tersebut tetap dengan keputusannya (lima kali susuan).”

Sementara itu MUI juga telah memberikan Fatwa terkait dengan donor ASI, yaitu Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Masalah-masalah yang Berkaitan Dengan Berbagai Air Susu Ibu (Istirdla') menetapkan bahwa ASI boleh untuk dibagi (didonor) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental
2. Ibu tidak sedang hamil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Alquran telah menjelaskan bahwa hukum donor ASI bagi orang muslim adalah halal. Bagi ibu yang mengalami kesulitan menyusui karena ketidakmampuan untuk memeras ASI, dapat meminta kepada kerabat, tetangga yang mempunyai ASI melimpah atau lembaga donor ASI untuk memenuhi kebutuhan ASI bayi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang dijelaskan diatas.

ASI mempunyai manfaat yang banyak untuk bayi karena mengandung nutrisi lengkap, karbohidrat, protein, garam mineral dan vitamin. Berbagai kandungan yang terkandung dalam ASI merupakan unsur sumber daya yang dibutuhkan bayi. ASI mempunyai fungsi untuk menjaga dan meningkatkan imunitas bayi, karena mengandung antibodi, sel darah putih, enzim dan faktor pelindung tertentu yang tersusun secara harmonis. Oleh karena itu, ASI adalah makanan terbaik untuk bayi, dan bayi sangat dianjurkan untuk menyusui. Namun sebaiknya donor ASI dilakukan pada bayi yang memang tidak bisa mendapatkan ASI dari ibunya.¹¹

d. Dalil Tentang Donor ASI

Dalil yang menjadi pijakan dalam kegiatan donor ASI adalah surat An-Nisa ayat 23, yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan;”. (Q.S. An-Nisaa’ (4) : 23).

Dan hadits Nabi SAW, yang berbunyi :

عن ابن عباس ر.ض أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ " إِنِّهَا لَاتَحِلُّ لِي إِنِّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ, وَيَحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ. (متفق عليه)

“Dari Ibnu ‘Abbas. Bahwasanya Nabi SAW. Diminta berkawin dengan anak Hamzah. Maka sabda Nabi : “Sesungguhnya ia tidak halal bagiku, lantaran ia

¹¹ Nur Chanifah, “Islam Dan Problematika Kedokteran Aktual”, (Kediri : Perkumpulan Aksara, 2020), 111-116.

itu anak bagi saudara susuku : karena Haram dari penyusuan itu apa-apa yang haram dengan sebab nasab.” (H.R Bukhari dan Muslim).¹²

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan sebab persusuan itu sama seperti hubungan karena nasab, dalam praktik donor ASI di Lactashare antara pendonor dan resipien mengakibatkan hubungan mahram karena persusuan. oleh sebab itu antara pendonor dan resipien terjadinya keharaman dalam pernikahan. Karena kerabat ibu susuan menjadikan kerabat anak susuan, yang jika dilakukan pernikahan maka hal tersebut dapat menyebabkan ketidakjelasan nasab.

B. Konsep Umum Radha’ah Dalam Hukum Islam

1. Sejarah Radha’ah

a. Radha’ah Pra-Kelahiran Nabi

Tradisi menyusui bayi dengan Air Susu Ibu (ASI) sebenarnya tidak terlepas dari sejarah kelahiran manusia itu sendiri. Telah menjadi sebuah kebiasaan sejak zaman kuno, pada semua peradaban, baik yang maju maupun primitif (terbelakang), sudah menaruh perhatian untuk menyusukan anak yang baru dilahirkan. Sejak zaman purba, umat manusia telah meneliti dan menguji beberapa tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan untuk melancarkan ASI (Air Susu Ibu). Dalam catatan Papyrus, ditemukan pada peradaban mesir kuno telah mampu meracik ramuan herbal untuk menambah kandungan ASI untuk ibu yang menyusui. Mereka juga telah mengenal sistem dan aturan menyusui bayi kepada ibu susuan yang bukan ibu kandungnya. Demikian pula halnya dalam peradaban Yunani kuno, Romawi kuno, Persia dan Cina.¹³

Terdapat dua perbedaan yang mencolok di zaman Romawi klasik, antara pengaturan pemberian Air Susu Ibu (ASI) kepada anak, yaitu dari kalangan bagsawan dan kaum biasa. Kaum bangsawan merawat serta menyusui anak dengan air susu sari ibu kandung, tidak merelakan untuk mencari pengasuh yang otomatis disusui oleh ibu asuh. Dalam praktek yang dilakukan oleh masyarakat biasa, mereka justru mencari ibu asuh sekaligus ibu susu untuk anak-anak mereka. Pengasuhan untuk pemberian air susu dilakukan kurang lebih anak sampai umur 3-4 tahun.

Dalam catatan medis klasik, praktek pencarian perawat untuk anak telah dketatkan. Masyarakat Romawi menyepakati bahwa dalam mencari ibu susu untuk anaknya

¹² A. Hasan, “*Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-“Asqalani”*”, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2002), cet. XXVI, 509.

¹³ Ahmad Syauqi Ibrahim, *al-Ma’rifat at-Thibbiyyah fi Dau’ al-Qur’an wa as-Sunnah*, (Kairo: Darul Fikr al-‘Araby, 2000), 45.

haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Penentuan kriteria tersebut meliputi kecakapan dari ibu susu, perangai yang baik dan memiliki keintelektualan. Hal ini dilakukan demi masa depan anak yang disusui oleh perawatnya agar menurun sifat-sifat yang baik.¹⁴

Meskipun telah disepakati oleh masyarakat Romawi pada saat itu, namun kaum moralis Romawi agaknya menentang pemberian ASI kepada ibu asuh. Proses penyusuan akan begitu jelas berbeda, jika ibu kandung menyusui dengan sepenuh hati dan dari segi emosional sangatimbang antara anak dan ibu, berbeda ketika disusui oleh ibu asuh, emosional hanya sebatas gugurnya pekerjaan dan karena adanya upah dalam pemberian air susu tersebut. Namun yang paling berpengaruh pada pemilihan ibu asuh ialah bebar-benar harus mempertimbangkan segi kualitas dari perawat tersebut.¹⁵

Di Mesopotamia kuno, masyarakat mengagungkan Air Susu Ibu (ASI) melalui mitos dewa Babilonia Astarte dianggap sebagai bunda para dewa yang memiliki kesuburan pada payudara, ratu surga yang menanganikesejahteraan umat manusia. Pada 1800 SM, Lonian King Hammurabi memberika aturan untuk bayi agar diberikan air susu untuk kesuburan yang dimandatkan kepada perawat dalam menjalankan tugas penyusuan atas bayi dari tuannya yang menitipkan anaknya. Tulisan suci Babilonia menyebutkan pemberian ASI selama 2-3 tahun dan menyarankan alternatif pengasuh untuk merawat bayi.¹⁶

Tidak berbeda dengan bangsa sebelumnya, pada Papyrus Ebers Mesir kuno, 1500 SM pentingnya menyusui dihubungkan dengan hal yang sangat sakral. Dewa Horus disusui oleh ibunya, dewi Isis untuk pemberian spriritual dan keagungan Horus. Pencarian ibu asuh juga merupakan alternatif utama untuk pertumbuhan anak.¹⁷

Peran penting tradisi menyusui dalam Yunani kuno juga tidak terlepas dengan mitologi Yunani itu sendiri. Banyak patung-patung yang menggambarkan tradisi menyusui, seperti dewi Hera, Gaea dan Dameter sedang menyusui anaknya. Zeus sebagai dewa agung dalam mitologi Yunani juga disusui oleh ibunya Rhea. Di Homer Yunani pada 950 SM terdapat perawatan anak yang diserahkan pada ibu asuh yang

¹⁴ Amal Abou Aly, *The Wet Nurse: A Study in Ancient Medicine and Greek Papyri*, Vesalius, II, 2, 1996, Alexandria, Egypt.

¹⁵ Amal Abou Aly, *The Wet Nurse: A Study in Ancient Medicine and Greek Papyri*, (Vesalius, II, 2, 1996), Alexandria, Egypt.

¹⁶ Nicoletta Iacovidou, *Breastfeeding in The Course of History*, Journal of Pediatrics and Neonatal, (Vol.2 Issu 6, 2015), Athens, Greece.

¹⁷ *Ibid.*,

harus memiliki kriteria profesional, berkualitas tinggi dan mempunyai sifat yang bijaksana.¹⁸

Pada daerah Bizantium kuno, Aetius (abad ke-2 SM) dan Oribasius (abad 3-4 SM), memberikan saran untuk menyusukan seorang anak yang baru dilahirkan dengan makanan pendamping madu selama hari-hari pertama kehidupan. Mereka mempercayai penyusuan dimulai dari 3-5 hari setelah anak dilahirkan. Peraturan yang diberikan untuk pemilihan pengasuh anak sangat ketat, yaitu sehat yang berasal dari Thrace dan Mesir, berusia 20-40 tahun, berpakaian bersih, tenang dalam proses penyusuan, bahagia dan ketat moral.¹⁹

Begitulah gambaran berkenaan tradisi menyusui pada zaman kuno. Paparan berkenaan menyusui pada masa sejarah kuno memang tidaklah banyak ditulis oleh penulis kuno. Tulisan-tulisan medis Yunani dan Romawi kuno dari Hippocrates, Soranus, dan terutama Galen termasuk kesehatan bayi dan makanan sampai batas tertentu dalam risalah mereka yang lebih luas mengenai kesehatan juga persis sama dari waktu ke waktu. Praktek pemberian Air Susu Ibu (ASI) dalam literatur terus diulang hingga sepanjang masa. Nampaknya sejarah berada di balik kesamaan yang luar biasa dari banyak kepercayaan "tradisional" tentang pemberian makanan bayi yang ditemukan di seluruh dunia saat ini.²⁰

Baru-baru ini ahli pendidikan abad 19-an mengadakan suatu penelitian bahwa bangsa yang moralnya tinggi ialah karena istri-istri sang kaisar menyusukan sendiri anak-anaknya. Mereka tidak mau menyerahkan anak-anaknya itu kepada perempuan-perempuan lain, terlebih kepada pembantu istana. Hal ini juga dilakukan untuk mempersiapkan keturunan kerajaan yang tangguh dalam memimpin bangsa pada masa depan.²¹

b. Radha'ah Pasca-Kelahiran Nabi

Orang-orang Arab di Makkah sebelum datangnya Islam, membesarkan anak-anaknya dengan memberikan makanan dari air susu ibunya. Tidak terkecuali penguasa arab pada saat itu juga menyusukan bayi mereka yang baru dilahirkan. Sedikit berbeda dengan bangsa non arab yang menyusukan anaknya kepada ibu kandungnya, raja arab

¹⁸ Nicoletta Iacovidou, *Breastfeeding in The Course of History*, Journal of Pediatrics and Neonatal, (Vol.2 Issu 6, 2015), Athens, Greece.

¹⁹ Nicoletta Iacovidou, *Breastfeeding in The Course of History*, Journal of Pediatrics and Neonatal, (Vol.2 Issu 6, 2015), Athens, Greece.

²⁰ <http://childbirthsolutions.com/postpartum/history-of-breastfeeding/> "History of Breastfeeding" diakses pada 19/06/2021, 11.31.

²¹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ahkam ash-Shabuni*, terj. Mu'ammal Hamidy, Imron A. Manan, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), 254.

mengirimkan utusan untuk mencarikan perempuan yang akan menyusui anaknya. Setelahnya, raja memberikan upah kepada perempuan-perempuan yang telah menyusui anak-anak raja.²²

Adat kebiasaan menyusui yang telah ada sebelumnya pada kaum bangsawan Arab di Hijaz, terutama di Makkah, masih berlanjut hingga bangsawan-bangsawan Makkah. Pada saat itu, apabila seorang anak telah lahir, baik laki-laki maupun perempuan akan disusukan kepada orang lain yang bertempat di luar kota.

Sebagaimana pada masa kelahiran nabi Muhammad SAW. Pada saat beliau lahir, tiga hari beliau disusukan oleh ibunya, Aminah, sambil menunggu orang dari luar yang akan menyusui dan mengasuh bayi nabi Muhammad SAW, beliau disusukan kepada seorang perempuan bernama Tsuwaibah. Tsuwaibah ialah seorang budak dari paman nabi Muhammad SAW, yakni Abu Lahab, yang sudah di merdekakan.²³

‘Abdul Muthalib, kakek nabi Muhammad SAW, mencarikan ibu susu dari daerah pedesaan. Mereka mengutamakan daerah pedesaan seperti kabilah pedesaan yang terkenal, yaitu *Banu Sa’d*, untuk penyusuan anak-anak mereka demi pertumbuhan awal anak-anak mereka. Hal ini karena udara pedesaan masih segar dan bersih, serta sikap orang-orang desa yang masih murni dan sederhana, jauh dari pencemaran kota. Disamping itu, bahasa desa juga masih murni dan fasih.²⁴

Selang beberapa hari, datanglah wanita-wanita dari keluarga *Sa’d* yang akan menyusukan itu ke Makkah diantaranya Halimah as-Sa’diyah. Mereka memang mencari bayi yang akan mereka susukan. Akan tetapi mereka menghindari anak-anak yatim. Sebenarnya mereka masih mengharapkan sesuatu jasa dari sang ayah. Sedang dari anak-anak yatim sedikit sekali yang dapat mereka harapkan. Oleh karena itu, diantara mereka tidak ada yang mau mendatangi Muhammad. Mereka akan mendapatkan hasil yang lumayan bila mendatangi keluarga yang dapat mereka harapkan.²⁵ Demikian pula yang dilakukan oleh Halimah, mulanya ia menolak dan beranjak pergi. Tapi kemudian hatinya merasa kasihan kepada bayi Muhammad. Allah telah mengilhamkan cinta dan keinginan kepada Halimah untuk mengambil bayi Muhammad, yang saat itu ia juga tidak menemukan bayi lain untuk disusunya.²⁶

²² <http://alwareth.com/> عند الرضاع قبل الاسلام diakses pada 19/06/2021 11.48 Wib.

²³ Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Jilid*, cet.ii (Jakarta: Gema Insani, 2004), 68.

²⁴ Abul Hasan ‘Ali al-Hasani an-Nadwi, *Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW*, terj. Muhammad Halabi Hamdi, cet.ii, (Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2006), 100.

²⁵ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah, cet.xxvi (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2006), 50.

²⁶ Abul Hasan ‘Ali al-Hasani an-Nadwi, *Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW*, terj. Muhammad Halabi Hamdi, cet.ii, (Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2006), 100-101.

Atas izin dari suaminya juga Harits bin Abdul Uzza yang terkenal dengan Abu Kabsyah, Halimah as-Sa'diyah lalu membawa bayi Muhammad ke desa asalnya, Banu Sa'd, supaya disusukan dan diasuh sesuai adat kebiasaan bangsawan Quraisy. Kenyataan setelah beberapa hari nabi Muhammad disusukan, dirawat dan diasuh oleh Halimah, tidak berselang beberapa hari, keadan rumah tangga dan keluarganya mendapat berkah dan tampak bahagia. Selanjutnya, Muhammad tumbuh cepat dan pesat, sehat, menambah elok dan rupawan hingga pada saatnya Muhammad diangkat menjadi nabi rasul Allah.²⁷

Pada kecil nabi Muhammad SAW, pertama kali yang menyusukan beliau adalah Tsuwaibah, kemudian baru diambil alih oleh Halimah as-Sa'diyah. Pada riwayat lain sebelum disusui oleh Halimah, ada yang mengatakan sempat disusui Salamah bin Abdil Asad al-Makhzumi selama beberapa hari.²⁸

2. Radha'ah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Secara yuridis hukum positif masalah pemberian ASI atau menyusui oleh seorang perempuan kepada anaknya ditujukan adalah untuk menjamin pemenuhan hak seorang bayi, memberikan perlindungan kepada ibu, meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan pemerintah, oleh karena itu di Indonesia dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif, PP ini telah diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 1 Maret 2012. PP ini membicarakan tentang pemberian ASI kepada anak (bayi) secara umum, namun belum membicarakan implikasi dari penyusuan (radha'ah) terhadap anak bila yang menyusui anak itu bukan ibu dari anak tersebut, terutama implikasi terhadap perkawinan dan pernikahan.²⁹

Sedangkan dalam Peraturan perundang-undangan perkawinan bab II tentang syarat-syarat perkawinan pada pasal (8) poin (c) dinyatakan larangan perkawinan karena hubungan persusuan. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bab IV pasal 39 tentang larangan kawin poin 3 adalah karena pertalian sesusuan.

- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus atas.
- 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.

²⁷ Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Jilid*, cet.ii (Jakarta: Gema Insani, 2004), 71.

²⁸ As'ad as-Sahmarani, *Tsuwaibah*, dalam buku *Ensiklopedi Sirah Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: Kalam Publika), 74.

²⁹ Suryani, "Rada'ah Dalam Perspektif Filosofis, Normatif, Yuridis, Psikologis, Sosiologis, Ekonomis", *Jurnal Syi'ar*, Vol. 17, No. 2, 2017, 98.

- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- 5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.³⁰

3. Pengertian Radha'ah

Secara etimologi, *ar-radha'ah* atau *ar-ridha'ah* adalah sebuah istilah bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu hewan. Dalam pengertian etimologisnya tidak dipersyaratkan bahwa yang disusu itu (*ar-radhi'*) berupa anak kecil (bayi) atau bukan. adapun dalam pengertian terminologis, sebagian ulama fikih mendefinisikan *ar-radha'ah* sebagai berikut :

“Sampainya (masuknya) air susu manusia (perempuan) ke dalam perut seorang anak (bayi) yang belum berusia dua tahun, 24 bulan.”

Dalam pengertian ini, ada tiga hal yang membatasi apa yang disebut *ar-radha'ah asy-syar'iyah* (persusuan berdasarkan etika Islam). Artinya, *pertama*, ada air susu manusia (*labanu adamiyyatin*). *Kedua*, air susu itu masuk ke perut bayi (*wushuluhu ila jawfi thiflin*). *Ketiga*, usia bayi kurang dari dua tahun (*duna al-hawlayni*).

Oleh karena itu, rukun *ar-radha'ah asy-syar'iyah* meliputi tiga unsur yaitu anak yang menyusu (*ar-radhi'*), perempuan yang menyusui (*al-murdhi'ah*), dan kadar air susu (*miqdar al-laban*) yang memenuhi batas minimum. Jika ada persoalan untuk memenuhi ketiga syarat tersebut, maka berlaku hukum *ar-radha'ah asy-syar'iyah*. Begitu pula sebaliknya, jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka konsekuensi hukum tidak akan menjadi perhatian.³¹

a. Radha'ah Menurut Wahbah Zuhaily dan Sayyid Sabiq

Di dalam kitab prof Wahbah Zuhaily menjelaskan bahwa syarat susuan yang menjadikan mahram itu ada 2 :

Pertama, syaratnya umur bayi yang menyusu menyebabkan mahram adalah umur dua tahun adapun setelah lebih dua tahun maka tidak menjadikan mahram beliau berdalil dengan sabda Rasulullah saw :

“Tidak ada susuan kecuali yang dilakukan dalam umur dua tahun”.

³⁰ Tim permata press, *Kompilasi Hukum Islam*, 11-12.

³¹ Vevi Alfi Maghfiroh, “ Diskursus Radhaah Dan Hadhanah Berspektif Gender “, *Jurnal Equalita*, Vol. 2, No. 2, 2020, 261-262.

Imam Malik menambahkan dua tahun dua bulan kata beliau anak pada masa dua bulan itu bisa mengubah makanannya kepada yang lain adapun Imam Abu Hanifah menetapkan masa susuan dua tahun setengah. Kalau-kalau anak pada masa ini mengubah makanannya kepada makanan yang lainnya

Kedua, ukuran susuan menurut beliau sebanyak lima kali susuan maksud satu kali susuan menurut beliau adalah susuan yang anak itu menyusu dia meninggalkan susu dengan kehendaknya sendiri beliau sepaham juga dengan Imam Syafi'i dan Hambali tentang masalah ukuran Radha'ah ini.³²

a) Pengharaman Akibat Hubungan Susuan

Para perempuan yang diharamkan akibat hubungan persusuan adalah sama dengan para perempuan yang diharamkan akibat hubungan nasab.

يَحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

“Diharamkan akibat susuan apa yang diharamkan akibat hubungan nasab”.

b) Syarat Susuan Yang Menjadikan Mahram

1. Susuan terjadi pada dua tahun pertama kehidupan anak yang disusui, jika disusui setelah dua tahun maka tidak ditetapkan keharaman baginya. Ini juga pendapat jumhur fuqaha. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْجَوْءَيْنِ

“Tidak ada susuan kecuali dilakukan dalam umur dua tahun”.

Imam Malik menyertakan pada masa dua tahun masa yang maksimalnya dua bulan; karena anak pada masa ini bisa jadi membutuhkan tahapan untuk mengubah makanannya dari susu ke makanan lain. Karena jika dia tidak disapih dari susuan sebelum masa ini, dan dia konsumsi makanan selainnya, kemudian dia disapih maka susuan tidak menyebabkan pengharaman.

Imam Abu Hanifah menetapkan masa susuan selama dua tahun setengah. Agar kata beliau, dalam setengah tahun tersebut, anak itu melakukan tahapan perubahan makanan dari susu ke makanan yang lain.

2. Anak yang menyusu sebanyak lima kali susuan yang terpisah-pisah berdasarkan adat kebiasaan. Sampai dia meninggalkan susu dengan

³² Anwar Hafidzi dan Safrudin, “Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab Anak”, *Khazanah : Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 13, No. 2, 2015, 289-290.

pilihannya, tanpa ada sesuatu yang datang mendadak, seperti untuk bernapas, istirahat sebentar, atau sesuatu yang menarik perhatiannya yang membuatnya tiba-tiba terlupa terhadap susuan. Ini adalah pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Hambali, beliau berdalil dengan hadits yang artinya :

Aisyah r.a berkata : “Semula susuan yang menyebabkan kemahraman adalah sepuluh kali susuan seperti yang tersebut disebagian ayat Al-qur'an. Kemudian dinasakh menjadi lima susuan oleh ayat Al-qur'an yang kemudian. Setelah itu Rasulullah wafat, ketentuan itu tidak berubah”. (HR. Muslim)

Seperti yang dapat dipahami dari uraian singkat di atas, Profesor Wahbah Zuhaily menetapkan bahwa seseorang yang menyusui dengan perempuan yang menyebabkan keharaman menikah yaitu sama dengan nasab dan umurnya dua tahun, serta lima kali susuan dan mengenyangkan berdasarkan hadits Aisyah RA yang diriwayatkan oleh Muslim.³³

Radha'ah Menurut Sayyid Sabiq

Penyusuan yang menyebabkan keharaman pernikahan menurut beliau :

Penyusuan yang sempurna, seperti seorang anak kecil menyusui dan menyedot air susu dari puting seorang perempuan sampai dia merasa puas dan melepaskannya sendiri, bukan karena adanya sesuatu yang menjadikan dia melepaskan susunya, jika anak kecil yang sedang menyusui hanya menghisap dengan sekali atau dua kali isapan, maka persusuan seperti itu tidak mengharamkan pernikahan karena hal yang sedemikian tidak bisa disebut menyusui.

“Menyusui dengan satu atau dua kali isapan, tidak mengharamkan (pernikahan)”.

Yang dimaksud satu isapan disini adalah menyusui dalam ukuran sedikit sebagaimana seseorang yang mengatakan, aku mengisapnya, dapat dipahami aku meminumnya sedikit.

Sayyid Sabiq membedakan antara satu kali susuan yang sempurna (رضعة واحدة) dengan satu kali isapan (مصاة واحدة) sebagai berikut :

*“Maksud sekali menyusui (menyedot) disini adalah menyusui dalam takaran sedikit sebagaimana seseorang yang mengatakan “Aku menyedotnya” dapat diartikan sebagai “Aku meminumnya sedikit”. Inilah pendapat yang kuat menurut beliau (Sayyid Sabiq)”.*³⁴

Analisis penulis atas uraian singkat ini, menunjukkan bahwa yang membedakan pendapat Wahbah Zuhaily dan Sayyid Sabiq adalah ukuran

³³ *Ibid.*, 290-292.

³⁴ Anwar Hafidzi dan Safrudin, “Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab Anak”, *Khazanah : Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 13, No. 2, 2015, 293.

penyusuan tersebut yang mana Wahbah Zuhaily mensyaratkan dengan lima kali susuan bukan lima kali sedotan atau isapan yang tiap susuan bayi tersebut kenyang. Sedangkan, Sayyid Sabiq mengartikan kata satu kali susuan atau isapan menurut beliau maksudnya adalah menyusu dalam ukuran sedikit, jika hanya satu kali atau dua kali susuan atau isapan maka hal tersebut tidak bisa dikatakan menyusu maka penyusuan seperti itu tidak mengharamkan pernikahan, tapi jika anak tersebut menyusu satu kali susuan sempurna yang menjadikan anak tersebut kenyang maka anak tersebut haram menikah dengan ibu susuan sama hukumnya seperti nasab dan haram pula kerabat ibu susuan tersebut.

Menurut sudut pandang penulis, pandangan mereka benar, tergantung pemahaman berdasarkan argumen yang valid dan berdasarkan dalil yang sah.

4. Syarat Dan Rukun Radha'ah

Syarat Radha'ah :

- a. Adanya susu manusia (perempuan yang menyusui)
- b. Air susu itu masuk ke dalam perut bayi
- c. Bayi belum berumur dua tahun.³⁵

Rukun Radha'ah :

Dalam syariat Islam penyusuan dapat berimplikasi hukum tertentu pada dua insan yang awalnya tidak memiliki hubungan apapun (*ajnabi/asing*). Melalui proses penyusuan itu dua insan yang *ajnabi* berubah statusnya menjadi mahram yang membolehkannya untuk melihat sebagian aurat seperti kepala, rambut, tangan dan kaki. Juga diperbolehkannya ber-*kholwat* (berduaan). Hal ini didasari oleh sabda Nabi Muhammad Saw :

الرَّضَاعَةُ تَحْرِمُ مَا تَحْرِمُ الْوَلَادَةَ

“penyusuan itu menjadikan haram apa yang haram karena hubungan kelahiran (nasab)”

Namun penyusuan yang menyebabkan hubungan kemahraman ini memiliki rukun dan syarat tertentu, yaitu;

a. Ibu Susuan

Perempuan yang air susuannya menyebabkan perempuan itu mahram dikawin yaitu perempuan yang masih subur air susunya, keluar dari kedua puting susunya. Perempuan tersebut sudah dewasa atau belum, masih berdarah

³⁵ Suryani, “Rada'ah Dalam Perspektif Filosofis, Normatif, Yuridis, Psikologis, Sosiologis, Ekonomis”, Jurnal Syi'ar, Vol. 17, No. 2, 2017, 95.

haid maupun sudah tidak haid lagi, baik mempunyai suami atau tidak, hamil atau tidak. Demikianlah sifat-sifat atau keadaan perempuan yang menyusui menurut ketentuan para *fuqaha*.

Yang lebih tepat adalah menurut petunjuk dokter tentang yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi si anak dalam hal pemberian ASI eksklusif secara alami. Apabila seorang wanita menyusui seorang bayi maka bayi tersebut seperti anaknya secara hukum, dengan tiga syarat berikut: **Pertama**, si bayi benar-benar menyusu pada wanita tersebut. Air susu hewan ternak tidak berkaitan pada pengharaman anak. Jika ada dua bayi menyusu pada satu hewan ternak, diantara keduanya tidak terjalin hubungan persaudaraan. Demikian pula, menurut pendapat yang shahih dan masyhur, air susu pria tidak berimplikasi pada pengharaman.

Kedua, wanita yang menyusui dalam keadaan hidup. Jika seorang bayi menyusu kepada seorang wanita yang telah meninggal, atau meminum air susu yang dipompa dari wanita yang telah meninggal, ini tidak berimplikasi pada pengharaman, sebagaimana yang berlaku pada hukum *mushahahah* akibat bersenggama dengan wanita yang telah meninggal. Namun air susu seorang wanita saat hidup di pompa, kemudian setelah dia meninggal susu tersebut diminumkan kepada bayi, menurut pendapat yang *shahih*, bayi itu menjadi mahramnya.

Ketiga, wanita yang masih bisa melahirkan akibat hubungan intim atau belum pernah disentuh oleh laki-laki dalam suatu ikatan pernikahan atau sebab lainnya. misalnya wanita telah berusia sembilan tahun keatas, karena kedua putingnya telah dapat mengeluarkan air susu. Jika ternyata air susu tersebut berasal dari wanita yang belum berusia sembilan tahun, ini tidak menjadikan mahram. Jika dia telah berusia sembilan tahun maka menjadikan mahram, meskipun wanita tersebut belum dihukumi baligh. Sebabnya, asumsi baligh sudah ada, sementara susuan telah cukup hanya dengan asumsi, seperti hanya nasab.³⁶ Tetapi apabila air susu ini diperah dan diberikan kepada bayi untuk diminum, maka bayi tersebut menjadi anak susuan bagi mereka tanpa ada bapak susuan, dan ini tidak sama dengan anak hasil zina.

³⁶ Imam Taqiyuddin Abubakar, *Kifayatul Akhyar*, (Suarabaya : Bina Iman, 2007), 283.

Fuqaha sepakat bahwa, secara garis besar hal-hal yang diharamkan dalam hubungan susuan sama dengan hal-hal yang diharamkan oleh hubungan nasab. Yaitu bahwa seorang perempuan yang menyusui sama kedudukannya dengan ibu kandungnya. Adapun haram yang dimaksud ialah haram melakukan pernikahan, berjalan berdua di tempat yang sunyi atau jauh, dan tidak masuk kedalamnya hal waris mewarisi serta soal nafkah, sebab wanita yang menyusukan itu bukan ibunya yang sebenarnya, melainkan hanya “*Ibu susuan*” saja. Oleh karenanya, hukum waris mewarisi atau nafkah tidak masuk dalam hukum “*menyusukan*”.³⁷

b. Air Susu Ibu (*Laban*)

Yang menjadi ukuran sebenarnya bukan bayi menghisap puting, melainkan bayi meminum air susu. Sehingga bila disusui namun tidak keluar air susunya, tidaklah termasuk ke dalam kategori penyusuan yang menimbulkan kemahraman.

Sebaliknya, meski tidak melakukan penghisapan lewat puting susu, namun air susu ibu dimasukkan ke dalam botol dan dihisap oleh bayi atau diminumkan sehingga air susu ibu itu masuk ke dalam perut bayi, maka hal itu sudah termasuk penyusuan.

Namun harus dipastikan bahwa air susu itu benar-benar masuk ke dalam perut, bukan hanya sampai di mulut, atau di lubang hidung atau lubang kuping namun tidak masuk ke perut.

Para ulama sepakat bahwa penyusuan yang menyebabkan kemahraman itu terjadi jika dilakukan sebanyak 5 kali penyusuan atau lebih. Mereka berbeda pendapat jika jumlahnya kurang dari itu. Madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa satu kali penyusuan yang sempurna telah menyebabkan kemahraman. Sedangkan madzhab syafi'i dan Hanbali mensyaratkan haruslah lima kali penyusuan.

Hitungan satu kali penyusuan bukanlah berapa kali bayi mengisap atau menyedot air susu, namun yang dijadikan hitungan untuk satu kali penyusuan adalah bayi menyusui hingga kenyang. Biasanya kenyangnya bayi ditandai dengan tidur pulas.

³⁷ Syihabuddin Abil Abbas Ahmad, *'Umdatul Salik Wa 'Umdatun Nasik*, (Jakarta : Al-Haramain, 2004), 62.

Ada pun bila bayi melepas puting sebentar lalu menghisapnya lagi, tidak dianggap dua kali penyusuan, tetapi dihitung satu kali saja.

Berdasarkan hadis Nabi Saw :

الرضاعة من المجاعة

“*penyusuan itu karena lapar.*”³⁸

c. Anak Susuan

Usia anak susuan tidak lebih dari 2 tahun. Berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S al-Baqarah; 233 dan juga hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthni :

لا رضاع إلا ما كان في الحولين

“*Tidak ada penyusuan (yang mengakibatkan kemahraman) kecuali di bawah usia dua tahun.*”³⁹

Penyusuan tersebut disyaratkan bayi yang hidup secara normal dan belum berusia 2 (dua) tahun pertama sejak kelahiran berdasarkan hitungan kalender Hijriah. Jika dia lahir bukan pada tanggal pertama, maka pada bulan ke-25 hitungan harinya harus disempurnakan menjadi 30 (tiga puluh). Jika bayi telah berumur dua tahun, susuannya tidak menjadikannya mahram. Hemat penulis, bahwa masa menyusui anak adalah dua tahun, namun sebagian lain menyatakan hingga bayi tumbuh gigi dan berumur kurang dari satu tahun.⁴⁰

5. Kadar Radha’ah

Para ulama telah ijma’ bahwa satu susuan haram terjadi pernikahan, sebagaimana haramnya dengan sebab hubungan darah dan hubungan semeda (shir). Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai kadar radha’ah yang mengharamkan nikah. *Pertama*, diharamkan kerana menyusui sekali atau lebih. Ini adalah manzhab jumhur. Abu Hanifah, dan satu riwayat dari Ahmad. Ini adalah pendapat Ibnu al-Muyassir, al-Hasan, az-Zuhri, Qatadah, al-Auza’i, ats-Tsauridan al-Laits, Hujjah mereka adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah Swt:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

³⁸ Wildan Jauhari, “*Hukum Penyusuan Dalam Islam*”, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 7-10.

³⁹ *Ibid.*, 10.

⁴⁰ Muhammad Baqir Hujjati, *Pendidikan Anak dalam Kandungan*, (Jakarta Selatan : Cahaya, 2008), 156.

Firman Allah ini menggantungkan keharaman dengan sebab menyusui tanpa menentukan kadar susuan tertentu. Bagaimanapun cara terjadinya penyusuan tetap terkena pada hukum tersebut.

- b. Atsar yang diriwayatkan dari para sahabat r.a. telah diriwayatkan dari Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas r.a. Mereka berkata: susuan sedikit dan banyak adalah sama.
- c. Sesungguhnya menyusui adalah perbuatan yang menentukan haramnya nikah, maka sama saja sedikit maupun banyak.⁴¹

Kedua, diharamkan karena tiga kali persusuan atau lebih. ini adalah riwayat ketiga dari Ahmad dan pendapat ahli Zhahir, kecuali Ibnu Hazm, ini juga pendapat yang dipilih oleh Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsur, dan Ibnu al-Mundzir. Hujjah mereka adalah hadits Aisyah yang mengatakan, Nabi bersabda:

“Diriwayatkan dari Ummu Fadhl r.a ia berkata: seorang Arab pedalaman masuk menemui Rasulullah Saw. Yang ketika itu Nabi berada di rumahku. Orang itu mengatakan, wahai Nabi saya mempunyai seorang isteri, lalu saya menikah lagi kemudian isteri ku yang pertama meyakini bahwa dia pernah menyusui isteri ku yang muda dengan sekali dua kali susuan, maka Nabi Saw bersabda: “sekali atau dua kali isapan tidak menyebabkan haramnya perkawinan”. (HR. Muslim).⁴²

Ketiga, diharamkan karena lima kali penyusuan atau lebih ini adalah mazhab Syafi'i dalam kitab al-Umm jilid tujuh.⁴³

pendapat yang masyhur dari Ahmad, dan Ibnu Hazm. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Atha dan Thaus. Ini pula pendapat dari Aisyah, Ibnu Ma'sud, dan Ibnu az-Zubair. Hujjah atas pendapat ini adalah Hadits Aisyah R.A, yang menyebutkan lima kali penyusuan yang berbunyi, Aisyah r.a.bercerita,

“Pada awal turunnya al-Qur'an, sepuluh kali menyusui menjadi haram, kemudian ayat itu dinasakh (dihapuskan) oleh ayat yang menyatakan lima kali saja sudah menjadi haram. Kemudian Rasulullah Saw meninggal dunia, dan ayat al-Qur'an itu tetap dibaca (dianggap) sebagai bagian dari al-Qur'an.”(HR. Muslim).

Sahlah binti Suhail juga pernah menyusui Salim sebanyak lima kali susuan. Dan jika hadits ini ditentang oleh pemahaman hadits “sekali dua kali isapan,” maka sesungguhnya hukum yang berlaku dalam hal ini sudah sangat logis, dan lebih kuat dari pemahaman pertama. Dan Aisyah R.A. sendiri meskipun meriwayatkan bahwa hal itu sebagai al-Qur'an, namun hadits itu sebagai khabar ahad dalam hukum menjalankannya,

⁴¹ Mahmud Syalthut, Fiqih Tujuh Manzab, (Bandung : CV Pustaka Belia), 140-141.

⁴² Sopian Adinata dan Ahmad Rifai, “Kadar Radha'ah Sebagai Sebab Kemahraman Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki)”, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, 33-34.

⁴³ *Ibid.*, 34.

sebagaimana yang dikenal dalam ushul fiqhi. Hal itu pun diperkuat oleh hadits Sahlah binti Suhail yang telah menyusui Salim sebanyak lima kali susuan.⁴⁴

Imam Syafi'i pun mengambil dalil bahwa makna yang mengharamkan dengan sebab menyusui ialah "subhat juz'iyah", yaitu yang terjadi dengan sebab susu yang menumbuhkan daging dan tulang, dan hal itu tidak terjadi dengan susuan yang sedikit. Oleh karena itu, menyusui sedikit tidak mengharamkan adalah seperti yang disebut dalam hadits, yaitu lima kali susuan.

Keempat, tidak menjadi haram kecuali karena sepuluh kali penyusuan atau lebih, ini diriwayatkan dari Aisyah dan Hafshah. Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi dan lainnya berpendapat,

"penyusuan, sedikit maupun banyak jika telah sampai ketenggorokan maka telah menjadikan orang yang menyusui dan yang disusui haram menikah."

Demikian ini merupakan pendapat Sufyan ats-Tsaur, Malik bin Anas, al-Auza'i, Malik bin Anas, Abdullah bin Mubarak, Waki' dan penduduk kufah. Pengharaman tersebut tidak berlaku pada penyusuan yang kurang dari lima kali isapan secara terpisah-pisah. Hal itu sesuai dengan hadits dari Aisyah di atas. Mengenai hal itu sebagian ulama berbeda pendapat, dimana Abu Ubaid, Abu Tsur, Dawud azh-Zhahiri, Ibnu Munzir dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad berpegang pada pendapat yang terakhir ini. Tetapi secara umum mereka sepakat bahwa penyusuan yang kurang dari tiga isapan tidak menyebabkan haramnya nikah antara orang yang menyusui dan yang disusui dengan demikian pengharaman tersebut berlaku bagi isapan yang lebih dari tiga kali.

Adapun hadits yang menyatakan dua kali penyusuan tidak secara jelas mengharamkan tiga atau empat kali. Kemudian riwayat yang mengatakan lima kali penyusuan lebih jelas, maka inilah yang menjadi patokan. Berdasarkan pendapat ini, maka dalil-dalil tersebut menjadi selaras dan tidak saling bertentangan. Adapun fatwa Aisyah dengan sepuluh kali penyusuan, maka tidak ada hujjahnya berdasarkan dua alasan.

1. Aisyah mengambil untuk dirinya sendiri sepuluh kali penyusuan dan untuk yang lainnya lima kali penyusuan sebagaimana yang telah dijelaskan dalilnya, sebagaimana diriwayatkan secara shahih dari Thaus.
2. Adapun yang menjadi pertimbangan adalah riwayatnya, bukan pendapat atau fatwanya.⁴⁵

⁴⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2001), cet. Ke-1, 189.

⁴⁵ Sopian Adinata dan Ahmad Rifai, "Kadar Radha'ah Sebagai Sebab Kemahraman Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki)", *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 1, Januari 2021, 34-35.

6. Perkara Yang Halal Karena Radha'ah

Semua perkara yang halal dalam kalangan keluarga karena keturunan halal juga kepada keluarga karena susuan. Dengan itu, seseorang adalah halal apabila :

- a. Melihat saudara perempuan susuannya, sebagaimana saudaranya sendiri.
- b. Tinggal bersendirian dengannya atau khalwat yang haram antara lelaki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan keturunan.
- c. Bermusafir dengannya melebihi tiga hari.

Meskipun begitu, hukum ini tidaklah berarti seseorang lelaki harus melihat saudara perempuan susuannya dengan berahi. Begitu juga sebaliknya kepada perempuan. Hal ini karena pandangan dengan pandangan berahi adalah haram meskipun ahli keluarga sendiri. Oleh karena itu, ulama fikih kebelakangan mengatakan bahwa seorang perempuan makruh menyusukan anak-anak yang bukan anaknya sendiri tanpa adanya keperluan yang mendesak. Begitu juga makruh bagi seorang lelaki dan perempuan susuan bergaul bebas sesama mereka. Keadaan ini adalah karena ia berkemungkinan mendorong seseorang kepada berbagai keburukan dan perkara haram akibat lemah pegangan agama dan tidak wujud rasa kasih sayang secara semula dikalangan keluarga susuan tersebut.⁴⁶

7. Kesaksian Atas Radha'ah

Untuk menghindari kesimpang siuran dalam menetapkan apakah seorang anak telah benar-benar disusui oleh seorang wanita, selain ibunya, ulama fikih menetapkan bahwa perlu alat bukti untuk menetapkan hal tersebut. Alat bukti itu adalah sebagai berikut :

- 1) Ikrar, pengakuan dari pihak laki-laki dan wanita yang akan kawin. Apabila keduanya mengaku saudara sepersusuan, maka pengakuan itu menyebabkan mereka tidak boleh kawin. Apabila pengakuan itu ditemukan setelah perkawinan berlangsung, maka secara otomatis perkawinan mereka batal. Jika mereka tidak mau cerai dengan sukarela, maka hakim berhak memaksa mereka supaya cerai. Pengakuan ini juga bisa datang dari salah satu pihak, ibu susuan, atau kedua orang tua laki-laki atau wanita yang membuat perkawinan antara mereka tidak sah (mahram).

⁴⁶ Zulkifli Mohamad al-Bakri, *al-Fiqh al-Manhaji Kekeluargaan Islam dalam Fiqh al-Syafi'i*, (Selangor : Darul Syakir Enterprise, 2013), cet. Ke-1, 357.

- 2) Persaksian, yaitu kesaksian yang ditemukan orang yang mengetahui secara pasti bahwa laki-laki dan wanita itu sepersusuan. Adapun jumlah saksi yang disepakati ulama fikih, minimal dua orang saksi laki-laki atau satu orang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Akan tetapi ulama fikih berbeda pendapat tentang kesaksian seorang laki-laki, seorang wanita, atau empat orang wanita, tidak dapat diterima, karena Umar bin Khatab mengatakan bahwa saksi yang diterima dalam masalah susuan hanyalah persaksian dua orang laki-laki. Para sahabat lain tidak mengubah ketetapan Ummar bin Khattab ini, karenanya menurut mereka, ketetapan ini menjadi ijma' para sahabat. Ijma' para sahabat dapat dijadikan sandaran hukum. Alasan lain yang mereka kemukakan adalah firman Allah SWT. Dalam Q.S al-Baqarah : 282, yang artinya:

“ Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai ”.

Ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa kesaksian wanita sebelum akad tidak sah, kecuali ibu laki-laki itu sendiri. Adapun kesaksian wanita seorang laki-laki dengan seorang wanita, atau kesaksian dua orang wanita menurut mereka dapat diterima apabila diucapkan sebelum akad. Menurut ulama mazhab Syafi'I dan Hanbali, kesaksian empat orang wanita dalam masalah susuan dapat diterima, karena masalah susuan merupakan masalah khusus kaum wanita. Akan tetapi, apabila kurang dari empat orang wanita, kesaksiannya tidak diterima, karena dua orang wanita nilainya sama dengan satu orang lelaki dalam hal persaksian.⁴⁷

8. Hadiah kepada Ibu Susuan

Memberikan hadiah kepada ibu susuan adalah sesuatu yang dianjurkan.

Sebagaimana disebutkan di dalam hadits :

Diriwayatkan dari Al-hajjaj ibn hajjaj Ibnu Malik ibn Aslami, dia berkata bahwa saya bertanya kepada Rasulullah “apakah kiranya yang dapat membalas budi sebagai rasa tanggung jawabku terhadap ibu susuanku?.” Nabi SAW menjawab, “ menghadihkan seorang budak laki-laki atau budak perempuan.”
(Riwayat Abu Daud)

Dari hadis ini diterangkan bahwa memberikan hadiah diluar upah kepada ibu susuan sebagai ungkapan terima kasih adalah dianjurkan, dan ini telah menjadi kebiasaan bagi orang-orang terdahulu.⁴⁸

⁴⁷ Rasyidin Imran, “ Larangan Kawin Karena Pertalian Sesusuan Dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam, *Tathwir*, Vol. 1, No. 1, 2018, 32-33

⁴⁸ Muhammad, “Al-Rada'ah Perspektif Hadis”, *Al-Tafaquh*, Vol.1, No.1, Januari 2020, 105.

9. Hikmah Pengharaman Akibat Radha'ah

Tidak diragukan lagi, bahwa penyusuan itu membentuk hubungan antara menyusui dengan bayi yang disusui. Karena, dengan susuan tersebut ia mendapatkan nutrisi, yang membentuk tubuhnya, sehingga bagian tubuhnya menjadi bagian dari yang menyusuinya dan begitu pula sebaliknya.⁴⁹

Pengharaman akibat susuan dikarenakan beberapa bagian tubuh manusia terbentuk dari susu. Susu seorang perempuan menyebabkan tumbuhnya daging anak yang dia susui dan membuat ukuran tulangnya menjadi membesar. Sebagaimana disebutkan di dalam hadits,

“Tidak dinamakan menyusui kecuali apa yang dapat memperbesar tulang dan menumbuhkan daging”.

Sesungguhnya pembesaran tulang dan penumbuhan daging akibat pasokan makanan yang berupa susu. Dengan hal ini, maka perempuan yang menyusui menjadi ibu susuan karena dia adalah bagian dari anak itu secara hakikat.⁵⁰

10. Dasar Hukum Radha'ah

Dalil Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum dari radha'ah diantaranya ialah :

Q.S Al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

“Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh”

Juga Q.S al-Thalaq : 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ

“kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”

Dari dalil diatas para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya menyusukan anak kecil yang masih dalam usia menyusui dan membutuhkan air susu sebagai asupan makanan.⁵¹

11. Dalil Tentang Radha'ah

Dalil haramnya pernikahan yang disebabkan oleh radha'ah ditemukan dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma. Dalam Al-Qur'an Allah SWT. Berfirman :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ

⁴⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo : Era Intermedia, 2007), cet. Ke-1, 107.

⁵⁰ Muhammad, “Al-Rada'ah Perspektif Hadis”, *Al-Tafaqquh*, Vol.1, No.1, Januari 2020, 105-106.

⁵¹ *Ibid.*, 7.

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan saudaramu-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan persusuan” (an-Nisaa’ : 23)

Dalam ayat ini disebutkan tujuh orang wanita yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab. Kemudian disebutkan dua orang wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena adanya hubungan sepersusuan, yaitu ibu dan saudara perempuan.

Ada pun dalil Sunnah yang mengharamkannya adalah sebagaimana telah disebutkan dalam salah satu hadits sahih yang sangat terkenal, Nabi Muhammad SAW. Bersabda yang artinya :

“Bahwasanya sesuatu yang diharamkan dengan sebab persusuan, sama dengan yang diharamkan sebab nasab.” (Muttafaq ‘alaih)

Berarti persusuan dapat menyebabkan haramnya menikahi tujuh orang wanita yang telah disebutkan oleh ayat di atas, yaitu yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan dari persusuan.

Adapun *ijma’* ulama dari semua madzhab telah bersepakat untuk mengharamkan pernikahan sebab *radha’* dalam jumlah orangnya, tetapi berbeda pendapat dalam perinciannya.⁵²

Abu Hurairah berkata, “*Radha’* yang dapat menyebabkan tahrim hanya yang sampai memecahkan perut.” Abu Mas’ud, berkata, “*Radha’* yang dapat mengharamkan perkawinan adalah yang dapat menumbuhkan daging dan menguatkan tulang.” Abu Musa al-Asy’ari sepakat dengan pendapatnya. Begitu juga Said bin Musayyab berkata, “Tidaklah termasuk *radha’*, kecuali yang dapat menyebabkan bertambahnya daging dan darah.”

Ada sebagian ulama yang berpegang pada pemahaman hadits yang artinya:

“Sekali atau dua kali sedot, atau satu dan dua kali susuan tidak dapat menjadikan tahrim....”, menurut Ibnu Hazm hadits ini adalah termasuk hadits sahih karena diriwayatkan oleh Ummul Mu’minin, Ummul Fadhl, Zubair, Abu Hurairah, dan Ibnu Zubair yang semuanya berasal dari Rasulullah SAW.

Ada juga dari golongan fuqaha terdiri dari Dawud, Abu Ubaid, Ibnu Mundzir, dan Tsauri yang diriwayatkan dari Zaid bin Ali dan dari Ahmad yang mengatakan :

“Tiga kali susuan atau lebih dapat menyebabkan tahrim.”

Apabila tidak ditemukan hadits lain (selain yang mereka ambil dalil), niscaya hukum yang mereka tetapkan ini (tiga susuan dapat menjadikan tahrim) dapat menjadi

⁵² Dr. Yusuf al-Qaradhawi, “*Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*”, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 417.

kuat dan tepakai di kalangan para fuqaha. Pendapat mereka juga bisa digugurkan karena ditemukan hadits sahih lain yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah r.a., yang artinya :

“Bahwasanya yang menjadikan tahrīm adalah lima susuan yang jelas,”

Bahkan, dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa hadits ini merupakan Al-Qur’an yang telah dinasakh tilawahnya (diganti bacaannya) sedangkan hukumnya masih tetap dan ketika Rasulullah SAW. Meninggal, hukum hadits ini masih tetap berlaku. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Mahalli. Ditambah lagi kabar lain yang dibawa oleh Ibnu Razak dari Aisyah r.a dalam menceritakan kejadian yang berlangsung antara Salim dan Sahlah binti Suhail (keduanya adalah budak milik Abu Hudzaifah). Berdasar pula pada perkataan Rasulullah kepada Sahlah yang berbunyi :

“Berikanlah Salim lima susuan , agar dia menjadi anak susuanmu.” Abu Muhammad bin Hazm berkata, “Dua kabar (hadits) ini sangat sahih matan maupun jalan rawinya dan tidaklah mungkin seseorang untuk menolaknya.” (ini adalah madzhab Imam Syafi’i, Ahmad, Ibnu Hazm, Ibnu Mas’ud, Ibnu Zubair, Atha, dan Thawus). Dalam salah satu riwayat Aisyah r.a., ia mengatakan, “Tahrīm dapat terjadi karena tujuh atau sepuluh kali susuan.”

Madzhab yang mengatakan bahwa *radha’* dapat terjadi ketika terjadi sampai lima kali susuan adalah yang terkuat dalilnya, karena hadits-haditsnya jelas, yaitu dengan menyebutkan bilangan “lima kali” dan memberikan penegasan bahwa satu kali dan dua kali tidak menjadikan *tahrīm* (bukan hanya menyebutkan ukuran banyak atau sedikitnya saja). Hadits yang seperti ini (menyebutkan angka lima) berjumlah tiga hadits, dua diantaranya adalah sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, sedangkan yang satu adalah sebagai penegas untuk dasar hukum.

Adapun dalil lain yang menguatkan pendapat ini (lima susuan yang dapat menjadikan *tahrīm*) bahwa Al-Qur’an dalam menyebutkan syarat *radha’* yang dapat menjadikan *tahrīm* mengharuskan pula dengan adanya sifat *ummuumah* dan *akhaawah*, sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam menyebutkan orang-orang yang haram untuk dikawin karena hubungan *radha’* :

“Dan ibu-ibu yang menyusui kamu dan saudara-saudaramu dalam radha.”

istilah *أمة النسب* setelah *أمة الرضاء* dalam ayat diatas adalah jelas, yaitu ketika kita membaca sejarah orang-orang Arab sebelum Islam, khususnya yang terjadi di lingkungan bangsawan dan pembesar-pembesar mereka, orang Arab menyusukan anak-anak mereka kepada selain ibu kandung (orang-orang badui), hal ini bertujuan agar anak mereka hidup dalam alam kebebasan dan dapat menikmati lingkungan baru.

Anak-anak mereka bersama ibu radha' (susuan) tersebut selama dua tahun atau lebih (tidur, bermain bersama anak-anak kandung ibu susuannya dan dibawah asuhan keluarga ibu radha'), seakan-akan anak susuan tersebut dengan ibu, keluarga dan anak kandung orang menyusui, menyatu dan menjadi anggota keluarga sendiri. Jadi, hubungan ibu dan anak persusuan bagaikan hubungan nasab, sehingga haram hukumnya menikahi ibu atau saudara sepersusuan.⁵³

12. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah

Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*) :

- a. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i.
- b. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental
 - Ibu tidak sedang hamil
- c. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 menyebabkan terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan).
- d. Mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi depan kelompok sebagai berikut :
 - Ushulu Al-Syakhsi (pangkal atau induk keturunan seseorang), yaitu : Ibu susuan (donor ASI) dan Ibu dari Ibu susuan tersebut terus ke atas (nenek, buyut dst).
 - Al-Furuu' Min Al-Radhaa' (keturunan dari anak susuan), yaitu : Anak susuan itu sendiri, kemudian anak dari anak susuan tersebut terus ke bawah (cucu, cicit dst).
 - Furuu' Al-Abawaini min Al-Radhaa' (keturunan dari orang tua susuan), yaitu : Anak-anak dari ibu susuan, kemudian anak-anak dari anak-anak ibu susuan tersebut terus ke bawah (cucu dan cicit).
 - Al-Furuu' Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi wa Al-Jaddati min Al-Radhaa' (keturunan dari kakek dan nenek sesusuan), yaitu : Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari suami ibu donor ASI dan Bibi sesusuan

⁵³ *Ibid.*, 422-425.

yang merupakan saudara kandung dari ibu donor ASI. Adapun anak-anak mereka tidaklah menjadi mahram sebagaimana anak paman/bibi dari garis keturunan.

- Ummu Al-Zawjah wa Jaddaatiha min Al-Radhaa' (ibu sesusuan dari Istri dan nenek moyangnya), yaitu : Ibu susuan (pendonor ASI) dari istri, kemudian ibu dari ibu susuan istri sampai ke atas (nenek moyang).
 - Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Al-Radhaa' (istri dari bapak sesusuan dan kakek moyangnya), yaitu : Istri dari suami ibu pendonor ASI (istri kedua, ketiga atau keempat dari suami ibu pendonor ASI), kemudian istri dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke atas (istri kedua, ketiga atau keempat dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke kakek moyangnya).
 - Zawjatu Al-Ibni wa Ibni Al-Ibni wa Ibni Al-Binti min Al-Radhaa' (istri dari anak sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta anak laki dari anak perempuan sesusuan), yaitu : Istri dari anak sesusuan kemudian istri dari cucu sesusuan (istri dari anaknya anak sesusuan) dan seterusnya sampai ke bawah (cicit dst). Demikian pula istri dari anak laki dari anak perempuan sesusuan dan seterusnya sampai ke bawah (cucu, cicit dst).
 - Bintu Al-Zawjah min Al-Radhaa' wa Banaatu Awlaadihaa (anak perempuan sesusuan dari istri dan cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan sesusuan dari Istri), yaitu : anak perempuan susuan dari istri (apabila istri memberi donor ASI kepada seorang anak perempuan, maka apabila suami dari istri tersebut telah melakukan hubungan suami istri - senggama- maka anak perempuan susuan istri tersebut menjadi mahram, tetapi bila suami tersebut belum melakukan senggama maka anak perempuan susuan istrinya tidak menjadi mahram). Demikian pula anak perempuan dari anak laki-lakinya anak perempuan susuan istri tersebut sampai ke bawah (cicit dst).
- e. Terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan) jika :
- usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.
 - Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.
 - Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.
 - Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan.

- ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.
- f. Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan.
- g. Seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non muslim, karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.
- h. Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (ii) *ujrah* (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.⁵⁴

⁵⁴ Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*)

BAB III

KONSEP RADHA'AH DAN PRAKTIK DONOR AIR SUSU IBU (ASI) DI LACTASHARE INDONESIA

A. Profil Yayasan Lactashare Indonesia

1. Pengertian Lactashare Indonesia

dr. Meralda Nindyasti selaku Founder dan CEO Lactashare menuturkan bahwa Lactashare Indonesia yaitu yayasan berbadan hukum bersifat nonprofit/nirlaba. yayasan non profit atau yayasan nirlaba adalah yayasan yang sasarannya menuju dukungan suatu kebijakan atau memecahkan masalah penting yang terjadi di suatu wilayah. Selain itu tujuan yayasan nirlaba ini tidak bersifat mencari keuntungan, melainkan bertujuan untuk mensejahterakan.

Yayasan Lactashare Indonesia berdiri pada tahun 2018 berdasarkan SK Kemenkumham RI, dengan :

Visi : membangun peradaban manusia yang kokoh dengan kebaikan ASI

Misi : membangun sistem donor ASI yang terintegrasi dengan berbagai layanan promotif preventif kuratif dan edukatif seputar laktasi dan kesehatan anak.

Cita-cita : membangun Bank ASI Pertama di Indonesia sebagai penyelenggara sistem donor ASI Terintegrasi dengan aman tepat cepat terpercaya dan sesuai kaidah hukum, medis dan agama.

Lactashare Indonesia beranggotakan 33 orang, 10 orang diantaranya staf yayasan, dan 23 orang lainnya konselor menyusui.¹

Tabel 3. 1 Struktur Kelembagaan Lactashare Indonesia

No.	Nama	Jabatan
1.	dr. Meralda Nindyasti	Founder dan CEO Lactashare
2.	Ir. Muhaimin Iqbal	Advisor
3.	Anastasia Asih Prihari, A.Md.kep	Konselor Laktasi
4.	Bd. Widya Kusuma Wardhani, S.Keb	Konselor Laktasi
5.	Niza Puspita Arimukti, S.Gz	Konselor Laktasi
6.	Abdul Rozaq Syamsuddin	Finance
7.	Achmad Zain Nur, S.Kom	IT Developer

¹ dr. Meralda Nindyasti, Selaku CEO dan Founder Lactashare, Wawancara , Semarang, 10 Maret 2021.

8.	Annisa Putri Aryanti, S.Gz	Donor-Recipient Verifier
9.	Dewi Arini Yuliarti, S.Kom	Marketing
10.	Siti Ratu Amalia, S.I.Kom	Customer Relation
11.	dr. Eva Devita, SpA (K)	Konselor Menyusui
12.	dr. Melanie (dr. Melanie Yudiana Iskandar, SpA)	Konselor Menyusui
13.	dr. Meida Erimarisyua, Sp.A	Konselor Menyusui
14.	dr. Frieda Handayani, Sp.A (K)	Konselor Menyusui
15.	dr. Titien P	Konselor Menyusui
16.	dr. Viranda PM	Konselor Menyusui
17.	dr. Adi Tagor Harahap, Sp.A	Konselor Menyusui
18.	dr. Anggy Pangaribuan, M.Sc Sp.A	Konselor Menyusui
19.	dr. Annisa	Konselor Menyusui
20.	dr. Slamet Imam Sampurno, Sp.A	Konselor Menyusui
21.	dr. Fitriisia Amelin	Konselor Menyusui
22.	dr. Muhammad Reza M.Biomed, Sp.A	Konselor Menyusui
23.	dr. Ivena Susanti, Sp.A	Konselor Menyusui
24.	dr. Ayijati Khairina Bach Med Sci Sp.A	Konselor Menyusui
25.	dr. Yulianto Santoso Kurniawan, Sp.A	Konselor Menyusui
26.	dr. Arif Fakhruhin, Sp.A	Konselor Menyusui
27.	dr. Sugandhi Niti Sumantri, Sp.A	Konselor Menyusui
28.	dr. Paulina K. Bangun Sp.A M.Ked (ped)	Konselor Menyusui
29.	dr. Khrisanti Dinata Sp.A	Konselor Menyusui
30.	dr. Kirana Kamima, Sp.A	Konselor Menyusui
31.	dr. Ni Putu Arniyati, Sp.A	Konselor Menyusui
32.	dr. Brigitta Ida RVC	Konselor Menyusui
33.	dr. Yolanda	Konselor Menyusui

Ir. Muhaimin Iqbal selaku advisor Lactashare menuturkan selama berdiri Lactashare Indonesia sudah melaksanakan 9 program donasi dan dengannya, Lactashare Indonesia telah menghimpun :

- a. Calon donor : 1910 orang
- b. Calon resipien : 1169 orang
- c. Pendonor : 197 orang

- d. Resipien : 279
- e. Jumlah ASI Donor tersalurkan : 4336,6 liter
- f. Jumlah peserta penyuluhan : 23.570 orang
- g. Jumlah pasien konsultasi : 2.476 orang

Lactashare Indonesia mempunyai strategi dalam memajukan yayasannya, dengan cara :

- a. Memperkenalkan Lactashare ke berbagai kalangan, mulai dari tenaga medis dan padamedis, kader kesehatan puskesmas/posyandu, kader PKK, tokoh masyarakat, komunitas, pelaku UMKM dan para pemegang kebijakan, dan siap berkolaborasi dengan semua pihak
- b. Disiplin melayani masyarakat dalam upaya promotif preventif kuratif dan edukatif
- c. Meningkatkan capaian 9 program donasi Lactashare

Adapun strategi yang digunakan Lactashare agar mendapatkan pendonor ASI tetap adalah dengan cara menjadi yang terdepan dalam memfasilitasi proses donor ASI, dan mempublikasikan kebermanfaatannya yang telah dirasakan masyarakat, sehingga akan menarik lebih banyak orang untuk turut andil dalam berbagai program lactashare. Berkolaborasi dengan berbagai komunitas ibu anak, sehingga dikenal oleh para ibu muda yang kelak potensi menjadi calon pendonor ASI.²

2. Sejarah dan Latar Belakang berdirinya Lactashare Indonesia

dr. Meralda Nindyasti menuturkan kantor pusat Lactashare Indonesia terletak di Perumahan Permata Brantas Indah No. 62A (belokan ke 2 kanan plang musholla) Jatimulyo Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur. Lactashare berdiri pada tahun 2017 dalam program 1000 Startup Digital di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia. Pada awal berdirinya, Lactashare fokus untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa proses donor ASI (Air Susu Ibu) haruslah sesuai atas kaidah medis dan syariat agama.

Lactashare senantiasa berkomunikasi dengan beberapa instansi terkait dalam perihal medis, yakni para konselor menyusui dan dokter. Sedangkan dari segi syariat agama, Lactashare mendatangi 6 pemuka agama (Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konguchu) di Kota Malang untuk melakukan validasi atas prosedur donor ASI (Air Susu Ibu) sendiri apakah mempunyai dasar syariat di agama masing-masing. Dan oleh karenanya hanya Islam yang mengatur adanya prosedur dalam donor ASI (Air Susu Ibu) sehingga Lactashare bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia

² Ir. Muhaimin Iqbal, Selaku Advisor Lactashare, Wawancara, Semarang, 10 Maret 2021.

(MUI) Kota Malang untuk penerbitan sertifikat sepersusuan sebagai bagian dari ikhtiar pencatatan mahram untuk perapian data sepersusuan.

Pada tahun 2018, Lactashare telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai Yayasan / nirlaba yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menjalankan misi sosial, kemanusiaan dan agama.

Lactashare Indonesia dalam praktek donor ASI menggunakan konsep persusuan hukum Islam yang mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Donor Air Susu Ibu.

Oleh karena maksud dan tujuan diatas, Lactashare berkomitmen untuk memberikan layanan promotif preventif edukatif terkait seluk beluk ASI, Menyusui, Donor ASI, serta layanan kuratif seputar permasalahan menyusui. Sehingga pada tahun 2019 hingga hari ini, Lactashare komitmen untuk mengawal pelaksanaan 9 program donasi. Harapan kami program donasi tsb terlaksana maksimal hingga yang menjadi cita-cita Lactashare, terwujud. Saat ini Lactashare masih berbasis di Kota Malang dan Jakarta. Namun konselor dan beberapa relawan, tersebar di kota-kota lain di seluruh Indonesia.

3. Tujuan Dan Manfaat Didirikannya Lactashare Indonesia

Tujuan didirikannya Lactashare Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian ASI (Air Susu Ibu) dari calon pendonor kepada calon penerima ASI sesuai dengan kaidah medis dan syari'at Islam.
- b. Menggalang dana untuk operasional donor ASI (Air Susu Ibu) yang sesuai dengan kaidah medis dan syari'at Islam.
- c. Memberikan fasilitas secara penuh di dalam proses donor ASI (Air Susu Ibu) dengan konsep wakaf.
- d. Mendirikan, membina dan/atau membantu lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang kesehatan ibu menyusui, bayi serta hal-hal yang berkaitan dengannya.
- e. Mendirikan, membina dan/atau membantu lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan hidup, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik.
- f. Mendirikan, membina dan/atau membantu lembaga-lembaga yang menangani pelayanan sosial di masyarakat.
- g. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.

Manfaat Didirikannya Lactashare Indonesia adalah merapikan proses donor ASI (Air Susu Ibu) agar terlaksana aman, tepat, cepat, terpercaya, sesuai kaidah medis dan agama. Serta sebagai wadah pemberdayaan wanita agar bermanfaat bagi sesama, untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.³

4. Program-program Yayasan Lactashare Indonesia

Dewi Arini Yuliarti selaku staf marketing Lactashare menuturkan berikut adalah program-program yang diadakan oleh Lactashare Indonesia :

a. Program Donatur Tetap

Program donatur tetap ini adalah program yang dilaksanakan oleh Lactashare untuk masyarakat yang berminat menjadi donatur tetap Lactashare dengan cara berdonasi minimal Rp. 25.000,00 setiap bulan untuk ikut berperan besar dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, kuat, berilmu, dan berakhlak mulia dengan menyusui sebagai pondasi besar kehidupannya, juga turut berkontribusi dalam tahap pembangunan gedung Bank ASI Pertama di Indonesia.

b. Program Pencatatan Data Sepersusuan

Sebagai sebuah Yayasan yang bersifat nonprofit, Lactashare berdiri berdasar SK Kemenkumham 2018, dengan salah satu tujuannya yaitu melaksanakan fasilitasi dan operasional donor ASI, sesuai kaidah medis dan agama, dengan konsep wakaf. Tak terkecuali memfasilitasi pencatatan mahram persusuan yang sesuai syari'at agama Islam.

Mahram persusuan bukanlah hal sederhana, bahkan beberapa orang menyatakan rumit. Maka tidak selayaknya jika hal ini disepelekan. Terlebih data mahram menjadi pondasi pertama agar pendonor dan resipien memiliki pemahaman yang utuh, dan dengannya akan mudah mengedukasi anak keturunan serta keluarga besar mengenai silsilah dan hubungan antar keluarga sepersusuan.

Silaturahmi adalah pondasi kedua. Yang jika dijaga dengan konsisten, akan menjadi sarana terbaik untuk saling mengenal dan memahami ajaran agama agar tidak terjadi pernikahan antar persusuan kelak kemudian hari.

Lactashare memahami kebutuhan dan keresahan itu. Karenanya Lactashare bersama Majelis Ulama Indonesia, menerbitkan Sertifikat Sepersusuan sebagai bentuk upaya kami mengawal agar kaidah agama ini terjaga.

Luas dan rumitnya data persusuan dalam silsilah keluarga besar, membuat kami memandang penting diterbitkannya juga Diagram Persusuan, Buku Keluarga

³ dr. Meralda Nindyasti, Selaku CEO dan Founder Lactashare, Wawancara, Semarang, 10 Maret 2021.

Besar Persusuan serta Kartu Persusuan. Penggunaan teknologi canggih, akan memastikan bahwa data tersebut tersimpan rapi, aman dan berkelanjutan. Sehingga insyaAllah kebermanfaatannya akan bisa dirasakan hingga kelak ananda mencapai usia pernikahan, dan memiliki anak keturunan selanjutnya.

Program ini ditujukan kepada para pendonor yang telah terbantu disalurkan ASI-nya melalui Lactashare dan kepada para resipien ASI yang telah terbantu mendapatkan ASI Donor melalui Lactashare. Dengan berdonasi senilai Rp. 365.000,00, sebagai ganti biaya cetak dan pembuatan data persusuan.

c. Program Perkakas Menyusui bagi ibu menyusui yang tidak mampu

Program ini adalah salah satu program dari Lactashare untuk membantu ibu menyusui yang tidak mampu dengan cara Lactashare menerima hibah perkakas menyusui, meliputi pompa ASI, penghangat ASI, botol ASI, kantong ASI, apron menyusui, alat sterilisasi dan lain sebagainya, yang akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.

d. Program Partner Donasi bagi individu, UMKM dan Komunitas serta Institusi

Abdul Rozaq Syamsudin selaku staf finance menuturkan bahwa program ini Lactashare mencari 1000 pihak, baik UMKM, institusi ataupun komunitas, yang bersedia berdonasi kepada Lactashare dalam upaya pendirian Lembaga Wakaf ASI (Bank ASI) Pertama di Indonesia.

- Donasi UMKM dengan cara menyisihkan profit bisnis calon donatur untuk didonasikan kepada Lactashare Foundation dengan cara donasi Rp. 500,00/pcs produk, Rp. 5000,00/jasa, 2.5% laba atau 1% omzet, dll.
- Donasi komunitas dengan cara ambil peran dengan turut andil melakukan galang dana internal atau eksternal komunitas untuk kemudian didonasikan ke Lactashare Foundation.
- Donasi institusi dengan cara menyalurkan dana hibah institusi calon donatur kepada Lactashare Foundation untuk dikelola sebagai dana CSR.⁴

e. Program Edukasi dan Konsultasi

Anastasia Asih Prihari, A.Md.kep selaku konselor menyusui menuturkan program edukasi dan konsultasi ini adalah program Lactashare yang diadakan untuk konsultasi Laktasi baik online atau offline, yang difasilitasi oleh Konselor Menyusui Profesional yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

⁴ Abdul Rozaq Syamsudin, Selaku Staf Finance Lactashare, Wawancara, Semarang, 10 Maret 2021.

Layanan konsultasi seputar ASI menyusui laktasi dan kesehatan anak, bisa didapatkan dengan 2 cara yaitu :

- Offline dengan cara homecare atau homevisit layanan konsultasi, pijat laktasi dll. Dengan mendatangkan konselor menyusui ke rumah klien. Atau offline Klinik Konselor dengan cara layanan konsultasi dengan mendatangi klinik praktek konselor laktasi.
- Online dengan cara klien bisa mendapatkan dengan berkonsultasi melalui Whatsapp Video Call.

Program ini mempunyai tujuan untuk mendukung pejuang ibu menyusui hingga 2 tahun.⁵

f. Program Wakaf Tanah untuk Wakaf ASI

Program wakaf tanah untuk wakaf ASI ini adalah program Lactashare Indonesia berupa pembebasan tanah untuk pendirian Bank ASI, dengan tujuan agar sistem donor ASI terintegrasi, yang sesuai kaidah hukum, medis dan agama, hanya bisa diwujudkan manakala berdiri Lembaga Wakaf ASI (Bank ASI).

Hal ini akan menjadi titik akselerasi bagi peningkatan cakupan ASI Eksklusif dan derajat kesehatan ibu anak. Bank ASI telah ada di 35 negara, dan saatnya Indonesia memilikinya juga. Hadirnya Bank ASI disuatu negara, adalah bukti keberpihakan bangsa akan kesehatan anak, dengan menjamin tertunaikannya hak ASI bagi siapapun bayi yang terlahir di Bumi Pertiwi. Adanya inovasi kesehatan berupa Bank ASI, adalah sebuah keterdesakan yang tidak boleh lagi ditunda. Saatnya masyarakat inisiatif, menjadi penggagas dan penggerak berdirinya Bank ASI Pertama di Indonesia dengan usaha menjalankan program wakaf tanah untuk wakaf ASI.

g. Program Tunjangan Menyusui bagi pendonor ASI dan Ibu Menyusui kalangan Dhuafa

Program ini terinspirasi dari kebijakan Umar bin Khattab pada masa kepemimpinannya dengan memberikan sembako kepada ibu menyusui, ibu menyapih dan ibu dari kalangan dhuafa. Maka Lactashare ingin meneladani kebaikan serupa.

Pemberian sembako bagi ibu donor dan ibu menyusui dari kalangan dhuafa, kami jadikan sebagai langkah promotif untuk meningkatkan nutrisi ibu menyusui.

⁵ Anastasia Asih Prihari, A.Md.kep, Selaku Konselor Menyusui Lactashare, Wawancara, Semarang, 10 Maret 2021.

Juga menjadi wadah bagi para resipien ASI untuk menebar kebahagiaan kepada para donor ASI. Manakala pendonor telah secara sukarela berbuat baik dengan menolong mereka dimasa kritis. Tunjangan menyusui berupa sembako senilai Rp. 500.000,00/orang, siapapun bisa berdonasi utuh ataupun patungan, agar program ini terlaksana berkelanjutan.

h. Program Screening Kesehatan Calon Donor ASI

Program screening kesehatan calon donor ASI merupakan program yang dilaksanakan Lactashare sebagai langkah untuk menyeleksi serta menjamin kelayakan calon Donor ASI, diperlukan upaya screening kesehatan berupa pemeriksaan darah, yang meliputi : HIV/AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, Syphilis dan CMV, serta tes kesehatan mental. Hal ini diperlukan untuk memastikan agar ASI Donor tidak menjadi media penularan penyakit.

Pemeriksaan lengkap tersebut berbiaya Rp. 2.500.000,00/ calon donor.

Calon resipien bisa berdonasi utuh ataupun patungan, agar proses screening kesehatan di Lactashare ini terlaksana berkelanjutan. Kegotong-royongan kita bersama, akan menjadi pondasi utama dalam menjaga proses donor ASI terlaksana aman tepat dan terpercaya sesuai kaidah medis dan agama.

i. Program Donor ASI

Program donor ASI ini adalah upaya pemberdayaan wanita agar bermanfaat bagi sesama, demi peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak. Namun, donor ASI tidak seharusnya terjadi secara gampang. Ada prosedur yang membersamainya, agar terwujud proses donor ASI yang aman, tepat, cepat, terpercaya dan sesuai dengan kaidah agama.⁶

Lactashare sebagai lembaga sekaligus dalam bentuk *mobile application*. menjadi mediator bagi pendonor dan resipien dari berbagai daerah di Indonesia. Lactashare telah bekerjasama dengan 47 konselor yang tersebar di 26 kota dan 11 provinsi di seluruh Indonesia. Semua konselor merupakan para dokter yang bekerja pada rumah sakit. Hal ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh Lactashare bagi para pihak yang berada di luar Malang, sehingga proses donor tetap berada dalam dalam pengawasan Lactashare. Terbukti sebanyak 1767 pengguna kanal telah melakukan konsultasi laktasi online.⁷

⁶ Dewi Arini Yuliarti, Staf Marketing Lactashare, Wawancara, Semarang, 10 Maret 2021.

⁷ Company Profile Lactashare.

dr. Meralda Nindyasti menuturkan bahwa selama berdirinya Lactashare, Lactashare sendiri hanya mendapatkan dana dari donasi masyarakat, mengingat 9 program yang dijalankan oleh Lactashare yang semuanya itu merujuk pada donasi masyarakat baik yang ditujukan kepada calon donor, calon resipien maupun masyarakat umum. Dari situlah Yayasan Lactashare mendapatkan dana untuk menjalankan yayasan tersebut. Seiring berjalannya waktu dari berdiri sekitar tahun 2018 hingga sekarang kurva peminat untuk donor ASI dan resipien ASI cenderung semakin naik, mengingat zaman semakin modern dan teknologi semakin canggih, membuat peminat pengguna praktik donor ASI juga semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan ASI Eksklusif para bayi yang membutuhkan.⁸

B. Konsep Radha'ah di Lactashare Indonesia

Dr. Meralda Nindyasti menuturkan bahwa di Lactashare Indonesia pada praktiknya sudah sesuai dengan standar medis dan sesuai dengan syarat serta rukun dalam praktik radha'ah. Lactashare senantiasa berkomunikasi dengan beberapa instansi terkait dalam perihal medis, yakni para konselor menyusui dan dokter. Sedangkan dari segi syariat agama, Lactashare mendatangi 6 pemuka agama (Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konguchu) di Kota Malang untuk melakukan validasi atas prosedur donor ASI (Air Susu Ibu) sendiri apakah mempunyai dasar syariat di agama masing-masing. Dan oleh karenanya hanya Islam yang mengatur adanya prosedur dalam donor ASI (Air Susu Ibu) sehingga Lactashare bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang untuk penerbitan sertifikat sepersusuan sebagai bagian dari ikhtiar pencatatan mahram untuk perapian data sepersusuan.⁹

Menurut Dr. Meralda Nindyasti dalam praktiknya proses donor ASI yang dilakukan di Lactashare Indonesia harus melalui tahap sebagai berikut : konsultasi laktasi, screening pendonor, pasteurisasi ASI, pengiriman ASI, dan pencatatan mahram susuan. Keseluruhan proses wajib diikuti dan dipatuhi oleh pendonor dan penerima donor ASI. Proses donor ASI yang dilakukan oleh Lactashare Indonesia dinyatakan sudah memenuhi kriteria donor ASI yang sesuai dengan syariat agama Islam karena dalam praktiknya sudah memenuhi syarat dan rukun radha'ah. Hal ini dapat dilihat dari adanya ibu yang menyusui, atau dalam hal ini adanya ibu pendonor ASI, ada anak yang menyusu, cara penyusuan (melalui

⁸ dr. Meralda Nindyasti, Founder dan CEO Lactashare, Wawancara, Semarang, 19 Juni 2021.

⁹ dr. Meralda Nindyasti, Founder dan CEO Lactashare, Wawancara, Semarang, 10 Maret 2021.

perahan), kemurnian air susu, dan kesaksian yang dalam hal ini terwakilkan juga dari adanya sertifikat sepersusuan yang bekerja sama langsung dengan MUI.¹⁰

Lactashare Indonesia dalam menjalankan praktik donor ASI menggunakan konsep *radha'ah* hukum Islam yang berlandaskan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Donor Air Susu Ibu (ASI).¹¹

Menurut dr. Meralda Nindyasti sebelum melakukan donor ASI calon ibu pendonor perlu mematuhi beberapa persyaratan penting sebagai berikut:

- a. Pendonor wajib mengisi formulir kesehatan calon donor
- b. Bersedia melakukan tes darah untuk mengetahui kondisi kesehatannya
- c. Berada dalam kesehatan yang baik
- d. Tidak sedang mengonsumsi obat-obatan atau suplemen
- e. Ketika mulai memberikan ASI, ibu pendonor juga harus sedang memiliki bayi yang berusia di bawah 6 bulan
- f. Jika pendonor atau bayi kandung sedang flu maka ibu pendonor tidak boleh memerah ASI untuk donor sampai mereka sembuh
- g. Pendonor minimal memiliki kelebihan ASI sebanyak tiga liter.¹²

Sedangkan, menurut dr. Meralda Nindyasti calon resipien dalam praktik donor ASI yang dijalankan oleh Lactashare harus mempunyai indikasi medis tertentu, baik indikasi medis dari sang ibu maupun dari si bayi. Adapun setiap pengajuan permintaan ASI dari resipien donor akan ditelaah dan diverifikasi melalui wawancara baik secara offline maupun online. Hanya resipien dalam keadaan tertentu yang dapat diterima dan nantinya difasilitasi untuk proses donor ASI. Lactashare mensyaratkan hanya resipien donor sebagaimana PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif Pasal 7 yaitu adanya indikasi medis tertentu, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi. Mengingat Yayasan Lactashare juga mendukung gerakan menyusui bayi secara *eksklusif* pada masa *golden period*, dan para ibu agar tetap semangat menyusui serta berusaha penuh untuk memenuhi kebutuhan ASI Eksklusif anaknya dalam keadaan apapun selagi ASI masih bisa diproduksi sendiri.

Salah satu tugas dari Lactashare memberikan identitas pendonor kepada penerima donor. Biasanya penerima donor boleh memilih pendonor ASI sesuai dengan keinginan pihak penerima ASI. Apabila dilakukan melalui aplikasi maka telah disediakan daftar

¹⁰ dr. Meralda Nindyasti, Founder dan CEO Lactashare, Wawancara, Semarang, 10 Maret 2021.

¹¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Donor Air Susu Ibu (ASI).

¹² dr. Meralda Nindyasti, Founder dan CEO Lactashare, Wawancara, Semarang, 19 Juni 2021.

pendonor lengkap dengan data diri beserta agama masing-masing yang dapat dipilih langsung oleh penerima donor. Namun tidak jarang pula Lactashare menolak permintaan donor ASI karena si ibu dianggap masih mampu memberikan ASI atau tidak terindikasi kesulitan memproduksi ASI. Dalam kurun 2017 hingga Mei 2019 terdapat 109 pendonor dan 127 resepien (penerima donor) dengan jumlah 1908 liter ASI berhasil terdistribusi kepada bayi yang membutuhkan. Bagi pendonor dan penerima donor ASI di luar Malang, dr. Meralda menyarankan keduanya saling bertemu dalam proses penyerahan ASI karena nantinya mereka akan menjadi saudara sepersusuan sehingga dapat bersilaturrehmi.¹³

Lactashare juga hanya akan menyaurkan ASI hanya atas izin pendonor ASI selaku pemilik ASI, pendonor bisa menyetujui atau tidak setelah mendapatkan informasi mengenai identitas calon resipien ASI. Tidak ada biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh pendonor maupun resipien, karena pada dasarnya yayasan ini adalah yayasan non profit bersifat nirlaba yaitu yayasan yang tidak mengambil keuntungan, hanya saja setiap pendonor dan resipien dianjurkan untuk berkontribusi pada salah satu program donasi yang dijalankan oleh Lactashare, sebagai iktikad baik dan rasa terimakasih selaku penerima langsung manfaat dari layanan praktik donor ASI di Lactashare.¹⁴

Sistem upah atau pembayaran pada praktik donor ASI yang dijalankan oleh Lactashare kepada ibu donor yaitu dengan memberikan dalam bentuk tunjangan menyusui yang berupa paket sembako senilai Rp. 500.000,00 kepada pendonor ASI atau Ibu donor. Pemberian upah kepada ibu donor dengan maksud memberikan motivasi serta semangat kepada ibu-ibu calon donor yang mempunyai niatan baik untuk berkontribusi dalam program donor ASI di Lactashare dan sebagai rasa terimakasih karena telah bersedia mendonorkan ASI nya untuk didistribusikan kepada bayi-bayi yang membutuhkan.¹⁵

Sebelum terjadinya praktik donor ASI antara pendonor dan resipien, mereka sudah diedukasi atau sudah mendapat sosialisasi dari pihak Lactashare saat wawancara pendonor dan resipien terkait masalah atau akibat yang timbul dalam penggunaan donor ASI, yaitu salah satunya terkait masalah radha'ah yang berimplikasi pada hubungan mahram sepersusuan.¹⁶

Upaya yang dilakukan Lactashare dalam rangka memfilter atau menjaga agar dalam praktiknya tetap sesuai dengan syari'at agama Islam yaitu dengan cara menyalurkan ASI kepada resipien dengan selalu mempertimbangkan kesamaan antara lain :

¹³ dr. Meralda Nindyasti, Founder dan CEO Lactashare, Wawancara, Semarang, 10 Maret 2021.

¹⁴ dr. Meralda Nindyasti, Founder dan CEO Lactashare, Wawancara, Semarang, 19 Juni 2021.

¹⁵ dr. Meralda Nindyasti, Founder dan CEO Lactashare, Wawancara, Semarang, 19 Juni 2021.

¹⁶ dr. Meralda Nindyasti, Founder dan CEO Lactashare, Wawancara, Semarang, 19 Juni 2021.

1. Agama
2. Jenis kelamin
3. Domisili
4. Usia bayi
5. Keekerabatan¹⁷

Dalam konsepnya setelah pengiriman dan penerimaan ASI donor, Lactashare memantau apakah pemberian ASI donor tersebut telah menyebabkan terpenuhinya syarat mahram persusuan. Setelah itu Lactashare menerbitkan sertifikat sepersusuan dan diagram mahram, mengacu pada Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013. Penerbitan sertifikat tersebut dilakukan 1 tahun sekali. Data mahram dapat diperbaharui setiap saat melalui www.lactashare.id, seiring dengan bertambah atau berkurangnya anggota keluarga donor resipien ASI. Data tersebut akan terhubung dengan Sistem Data Kependudukan Republik Indonesia dan Sistem Data Kantor Urusan Agama sebagai upaya mencegah pernikahan antar mahram persusuan kelak kemudian hari.

Lactashare juga mengadakan sarasehan/gathering seluruh donor dan resipien ASI dilakukan 5 tahun sekali, sebagai bentuk menjaga silaturahmi antar keluarga resipien dan donor agar saling mengenal antar saudara sepersusuan.¹⁸

Praktik Donor Air Susu Ibu (ASI) di Lactashare Indonesia

Tentang praktik Donor ASI di Lactashare Indonesia, Dr. Meralda Nindyasti selaku Founder dan CEO Lactashare Indonesia menjelaskan prosedur pelaksanaan Donor ASI, proses dan praktiknya.

Sebagai berikut :

1. Proses pengumpulan

Calon donor mendaftarkan diri melalui aplikasi Lactashare yang dapat diunduh melalui Google Play Store / menghubungi secara langsung narahubung.

Adapun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Lactashare untuk calon donor ASI, sebagai berikut :

- a. Sehat fisik, sehat mental dan tidak sedang hamil.
- b. kehamilan dan persalinan terjadi tanpa komplikasi

¹⁷ dr. Meralda Nindyasti, Founder dan CEO Lactashare, Wawancara, Semarang, 19 Juni 2021.

¹⁸ dr. Meralda Nindyasti, Founder dan CEO Lactashare, Wawancara, Semarang, 19 Juni 2021. Lihat juga di Company Profile

- c. Pemeriksaan serologi negatif, meliputi screening penyakit yang menular lewat ASI, yaitu HIV AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, Syphilis, CMV dan HTLV
- d. Tidak memiliki infeksi akut dan kronis
- e. Tidak konsumsi narkoba dan obat terlarang, seperti amfetamin, opium, kokain, heroin, ganja, morfin, ekstasi
- f. Tidak menerima transfusi darah dalam 12 bulan terakhir
- g. Tidak menerima transplantasi organ dalam 12 bulan terakhir
- h. Tidak mengkonsumsi alkohol dalam 24 jam
- i. Tidak menggunakan obat-obatan secara teratur yang dijual bebas di pasaran, kecuali KB
- j. Tidak menggunakan vitamin dosis tinggi dan sediaan herbal
- k. Bagi vegetarian total, harus menambahkan suplemen vitamin B dalam dietnya
- l. Tidak merokok
- m. Tidak melakukan implan silikon payudara
- n. Anak kandung yang disusui sehat
- o. Pendor ASI yang pernah mendonorkan sebelumnya, akan diperlakukan seperti pendonor baru
- p. Bersedia mendonorkan ASI minimal 5 liter Bersedia mematuhi semua prosedur yang ada di Lactashare
- q. Bersedia mendonorkan ASI minimal 5 liter
- r. Bersedia mematuhi semua prosedur yang ada di Lactashare.¹⁹

Annisa Putri Aryanti, S.Gz selaku donor recipient-verifier menjelaskan bahwa calon donor yang telah terdaftar akan melalui proses verifikasi data melalui telepon oleh petugas Lactashare untuk mengetahui status ASI yang hendak dilakukan donor. Proses verifikasi meliputi data ASI donor, data diri pendonor, riwayat kesehatan pendonor termasuk terbebas dari HIV/AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, Sifilis, Cito Megalovirus dibuktikan dengan hasil laboratorium klinis dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.

Calon donor yang tidak memenuhi syarat verifikasi, maka status calon donor akan tertolak dan apabila terdapat gangguan dari segi kesehatan, maka akan dianjurkan untuk dapat berkonsultasi dengan tenaga medis terdekat.

Calon donor yang memenuhi syarat verifikasi, maka diterima menjadi pendonor dan ASI yang didonorkan untuk area Kota Malang akan disimpan di Kantor

¹⁹ dr, Meralda Nindyasti, Selaku CEO dan Founder Lactashare, Wawancara, Semarang, 10 Maret 2021.

Lactashare Indonesia dan untuk area Jakarta akan disimpan di pool penyimpanan ASI rekanan Lactashare Indonesia. Sedangkan, untuk area selain diatas, disarankan untuk menyimpan terlebih dahulu ASI yang hendak didonorkan di penyimpanan masing-masing untuk kemudian disalurkan kepada resipien ketika terdapat permintaan akan ASI donor.

ASI donor yang disimpan di kantor / pool penyimpanan Lactashare Indonesia akan dibedakan berturut berdasarkan identitas, jenis kelamin bayi dan usia bayi saat pemerahan ASI.²⁰

2. Proses pendistribusian

dr. Meralda Nindyasti selaku CEO dan Founder Lactashare menjelaskan bahwa selama proses pendistribusian ASI oleh pendonor harus atas dan pengawasan dari pihak Lactashare Indonesia untuk meminimalisir adanya permintaan ASI yang tidak sesuai dengan kaidah medis. Sedangkan penyaluran ASI Donor ditujukan hanya atas indikasi medis tertentu.

Adapun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Lactashare untuk calon resipien atau calon penerima ASI, sebagai berikut :

- a. Memiliki Indikasi medis ditinjau dari kondisi Ibu dan kondisi bayi Bayi
- b. Bersedia didampingi oleh Konselor Lactashare untuk pemberdayaan menyusui sehingga pemberian ASI Donor hanya bersifat sementara selama indikasi medis masih ada.
- c. Mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Lactashare, pada lembar informee concent

Calon keluarga resipien yang atas pertimbangan pribadi keluarga / atas rekomendasi dari dokter penanggung jawab membutuhkan donor ASI mendaftarkan diri melalui aplikasi Lactashare yang dapat diunduh melalui Google Play Store / menghubungi secara langsung narahubung.

Calon keluarga resipien yang atas pertimbangan pribadi keluarga mengajukan permintaan donor ASI, akan dilakukan verifikasi data meliputi identitas keluarga serta alasan yang mendasari permintaan melalui telepon.

Jika proses verifikasi menyatakan layak, maka calon resipien menjadi resipien dan mengisi borang permintaan ASI. Sedangkan, jika proses verifikasi menyatakan

²⁰ Annisa Putri Aryanti, S.Gz, Selaku Donor Recipient-verifier Lactashare, Wawancara, Semarang, 10 Maret 2021.

tidak layak, maka calon resipien diarahkan untuk menerima pendampingan dari konselor laktasi supaya agar dapat tercapai tujuan untuk menyusui.

Keluarga resipien yang atas rekomendasi dari dokter penanggung jawab akan diminta identitas keluarga dan mengisi borang permintaan ASI. Selanjutnya, Lactashare akan menghubungi dan meminta persetujuan pendonor dengan memberitahukan bahwa terdapat resipien yang meminta ASI dengan jumlah sekian kantong untuk sekian hari sesuai dengan pertimbangan pihak Lactashare.

Jika pendonor bersedia untuk mendonorkan, maka Lactashare akan menghubungkan pihak pendonor dan resipien untuk menjalin komunikasi menggunakan grup wa sepersusuan dan video call. Dalam hal ini pendonor ASI dan resepien bertemu sesuai kesepakatan bisa secara online maupun offline dengan cara bersilaturahmi ke kediaman masing-masing, baik pendonor ASI maupun resepien antara keduanya saling mengetahui identitas satu sama lain dan lactashare hanya akan menyalurkan ASI jika pendonor setuju atau cocok untuk mendonorkan ASI nya kepada resipien yang dituju. Selanjutnya, mendistribusikan ASI donor dari kantor / pool penyimpanan Lactashare untuk area Kota Malang dan Jakarta.

Sedangkan apabila selain 2 daerah diatas, setelah menghubungkan pihak pendonor dan resipien untuk menjalin komunikasi. Lactashare mensarankan pihak resipien untuk mengambil secara langsung ke rumah pihak pendonor sebagai bentuk iktikad baik dan ziarah sebelum atas izin Allah nantinya dapat bersilaturahmi apabila syarat persusuan telah terpenuhi. Apabila proses donor ASI telah selesai selanjutnya keluarga resipien yang telah menerima ASI pendonor, melaporkan jumlah pemberian ASI yang telah terminum kepada Lactashare.

Apabila syarat-syarat sesuai syariat terpenuhi dan kegiatan donor ASI sudah terlaksana secara aman dan lancar maka Lactashare menerbitkan sertifikat sepersusuan beserta jalur mahram yang terjadi akibat persusuan.²¹

Selain dua tahapan yaitu proses pengumpulan dan proses pendistribusian ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses donor ASI melalui Lactashare, dimana semua tahapan ini tetap dikawal dan dipantau Lactashare melalui kerjasamanya dengan berbagai konselor dan start up cek lab. Tahapan tersebut antara lain:

a. Konsultasi Laktasi

Konsultasi laktasi dapat dilakukan secara online maupun offline antara penerima donor dengan konselor laktasi terdekat agar calon penerima donor bisa

²¹ dr. Meralda Nindyasti, Founder dan CEO Lactashare, Wawancara, Semarang, 10 Maret 2021.

berdaya menyusui. Lactashare sudah menggandeng tujuh konselor laktasi yang ada di Malang dan Jakarta. Kepentingan konsultasi ASI dipungut biaya antara Rp. 100.000- 200.000/konsultasi secara online, sedangkan untuk konsultasi kunjungan ke rumah antara Rp. 100.000-400.000/konsultasi.

b. Screening Pendonor

Screening adalah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi penyakit-penyakit yang tidak diketahui atau terdeteksi dengan menggunakan berbagai test atau uji laboratorium yang dapat diterapkan secara tepat dalam sebuah skala yang besar. Screening berfungsi untuk menentukan apakah yang bersangkutan mengidap penyakit atau tidak. Jika terdiagnosis sakit maka langkah selanjutnya akan dilakukan pengobatan intensif agar tidak menular. Bagi ibu pendonor yang telah melakukan screening dan hasilnya negatif dari penyakit maka ibu pendonor inilah yang terverifikasi dan dapat menjadi pendonor atau dapat diambil ASI nya. Screening ini meliputi tes darah dan tes kesehatan mental. Tes darah meliputi HIV/AIDS, Hepatitis C, Hepatitis B, Cifilis, dan CMV serta tes kesehatan mental kepada psikoter dan psikologi klinis. Biaya screening senilai Rp. 2.500.000/calon jika pendonor dari keluarga yang mampu biasanya ditanggung sendiri atau ditanggung resipien donor tapi jika pendonor dan resipien dari latar belakang tidak mampu maka seluruh biaya ditanggung penuh oleh Lactashare. Screening atau pemeriksaan kesehatan, Lactashare bekerjasama dengan start up cek lab, seperti layanan tes darah.

c. Pasteurisasi ASI

Pasteurisasi adalah proses sterilisasi kuman melalui pemanasan pada suhu 63° - 66° C selama 30 menit atau dengan suhu 72° C selama minimal 15 detik, kemudian segera didinginkan sampai 10° C selanjutnya diperlakukan secara aseptis dan disimpan pada suhu maksimum $4,4^{\circ}$ C dengan tujuan membunuh bakteri patogen.

d. Dukungan Pengiriman

Lactashare menyediakan jasa pengiriman ASI bagi penerima donor yang membutuhkan ASI, bahkan terkadang Lactashare mendapat permintaan ASI dari rumah sakit terdekat (sekitar Malang). Lactashare sebagai lembaga non profit sehingga tidak memberikan tarif dalam pendistribusian ASI dari pendonor ke penerima donor.

e. Pencatatan Mahram Persusuan

Sertifikat sepersusuan ini dikeluarkan oleh Lactashare dan MUI yang kemudian diserahkan kepada pendonor dan resipien dengan menyebutkan nama keduanya. Kegunaan sertifikat ini ialah :

- 1) Berfungsi sebagai bukti nasab yang dapat dipertanggungjawabkan sampai kapanpun
- 2) Bukti tertulis sebagai manifestasi adanya saksi selama proses pendonoran
- 3) Bukti telah terjalin hubungan mahram sehingga otomatis terjadi larangan perkawinan antar saudara sepersusuan.²²

Dalam praktik donor ASI menurut dr. Meralda Nindyasti dana tes kesehatan dan semacamnya yang dijalankan pendonor dan resipien, semua biaya ditanggung bersama sesuai kesepakatan diantara kedua belah pihak, karena mengingat manfaat yang dirasakan untuk kedua belah pihak saling menguntungkan diantara keduanya, akan ditanggung sendiri-sendiri atau ditanggung berdua. Dalam hal kesepakatan pembiayaan selama proses praktik donor ASI antara penerima dan pendonor, diantara keduanya melakukan kseepakatan diantara mereka sendiri tanpa melibatkan pihak Lactashare dalam mencapai kesepakatan tersebut. Jika keduanya dari latar belakang keluarga tidak mampu maka seluruh biaya ditanggung dari pihak Lactashare menggunakan hasil donasi yang terkumpul dari masyarakat.²³

Jadi penulis menyimpulkan bahwa proses pendistribusian praktik donor ASI yang dilakukan Lactashare sudah melalui prosedur standar medis dan sudah sesuai prosedur syariat agama Islam. Dalam praktiknya pendonor ASI harus melalui berbagai prosedur dan tahapan medis seperti, melakukan wawancara dan berkas, cek kesehatan seperti screening darah dan juga pengecekan kualitas ASI, bersilaturahmi dengan resepien dan menyetujui untuk mendonorkan kepada mereka, karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa Lactashare hanya akan menyalurkan ASI setelah persetujuan dari pendonor. Begitu pula dengan resipien yang juga melalui prosedur dan tahapan seperti melakukan wawancara dan berkas, cek kesehatan dan screening darah,

²² Company Profile Lactashare

²³ dr. Meralda Nindyasti, Founder dan CEO Lactashare, Wawancara, Semarang, 19 Juni 2021.

melakukan kontrol kepada konselor laktasi dan juga berkenalan dengan pendonor ASI. Dalam hal ini antara pendonor ASI dan resipien mengetahui identitas mereka satu sama lain, dan antara keduanya saling dipertemukan sesuai dengan kesepakatan mereka, bisa online atau offline dengan cara bersilaturahmi ke kediaman masing-masing. Lactashare juga tidak akan sembarangan menyalurkan ASI tanpa persetujuan dari pendonor ASI terlebih dahulu.

3. Kendala-kendala yang dihadapi Lactashare

Menurut dr. Meralda Nindyasti kendala-kendala yang dihadapi Lactashare dalam menjalankan praktik donor ASI:

- f. Mendapatkan ibu pendonor tetap
- g. Tidak adanya ibu pendonor pada saat permintaan donor ASI membludak
- h. Ibu pendonor tidak memenuhi syarat standar medis (ibu pendonor tidak sehat)
- i. Air Susu Ibu (ASI) tidak sesuai dengan standard medis atau tidak berkualitas
- j. Jarak tempuh yang jauh untuk mendistribusikan ASI (perbedaan domisili)
- k. Mencocokkan agama, jenis kelamin, dan usia bayi.

Calon donor dan resipien yang ditolak oleh Lactashare sebanyak 1910 orang yang terdiri dari calon donor, 1169 orang yang terdiri dari calon resipien. Ditolaknya calon donor dan calon resipien karena jika calon donor biasanya tidak memenuhi syarat standard medis, ASI tidak berkualitas, ASI kurang dari 3 liter. Sedangkan jika calon resipien ditolak pihak Lactashare karena si ibu dianggap masih mampu memberikan ASI atau tidak terindikasi kesulitan memproduksi ASI atau tidak adanya indikasi medis tertentu ditinjau dari kondisi ibu dan kondisi bayi.

Keluarga resipien ASI mendapatkan layanan konseling laktasi sebagai bentuk dukungan agar berdaya kembali untuk menyusui. Sehingga ASI donor hanya diberikan sebagai solusi sementara dimasa kritis bayi dan/ ibu.²⁴

4. Pendonor ASI dan Resepien

Di Lactashare Indonesia telah menghimpun sebanyak 1910 orang calon donor, 1169 calon resipien, 197 pendonor, dan 279 resipien. Salah satu pendonor yang sudah pernah mendonorkan ASI nya di Lactashare adalah Ibu Agrin Syifarose umur 32 tahun tinggal di kota Malang, beliau menuturkan mengetahui informasi mengenai adanya program donor ASI di Lactashare melalui media sosial instagram, alasan utama beliau

²⁴ dr. Meralda Nindyasti, Founder dan CEO Lactashare, Wawancara, Semarang, 19 Juni 2021.

mendonorkan ASI nya karena beliau kelebihan ASI hingga 1 freezer sehingga agar ASI nya lebih bermanfaat untuk yang membutuhkan beliau memutuskan untuk mendonorkan ASI nya tersebut.²⁵

Ibu Agrin menuturkan sebelumnya tidak terlalu paham dampak penggunaan praktik donor ASI dalam hukum Islam akan berimplikasi pada hubungan mahram, tapi pada saat wawancara beliau diberikan edukasi dan mendapat sosialisasi mengenai permasalahan tersebut, sehingga Ibu Agrin semakin yakin mendonorkan ASI nya di Lactashare.²⁶

Setelah itu Ibu Agrin melengkapi semua syarat dan prosedur mendonorkan ASI nya dengan sangat baik, mengenai masalah administrasi menurutnya setelah melalui tahap wawancara, saat itu Ibu Agrin diinformasikan oleh pihak Lactashare bahwa beliau memiliki riwayat pemeriksaan yang belum lengkap untuk bisa dinyatakan layak donor. Karena itu Lactashare mereservasikan pemeriksaan lab dan saya berdonasi penuh atas pemeriksaan tersebut karena memang beliau mampu dan manfaat dari pemeriksaan ini akan kembali ke beliau sendiri.²⁷

Selain itu beliau juga memiliki UMKM, dan melihat lactashare memiliki program partner donasi untuk UMKM, saya tergerak menjadi donatur tetap dan mendonasikan sebagian profit dari bisnis saya agar Lactashare bisa terus memberikan dampak yang makin luas kepada masyarakat, setelah itu beliau juga mendapatkan tunjangan menyusui berupa sembako selaku pendonor ASI sebesar Rp. 500.000,00, beliau menceritakan juga bahwa pihak Lactashare menginformasikan identitas calon resipien dan pihak Lactashare hanya akan menyalurkan ASI nya jika Ibu Agrin selaku pendonor telah menyetujuinya. Mengenai masalah mahram sepersusuan beliau paham betul akan hal tersebut setelah mendapatkan edukasi pada saat proses wawancara, serta didukung juga dari pihak Lactashare menerbitkan sertifikat sepersusuan dan buku pencatatan sepersusuan, itu yang membuat ibu Agrin yakin, percaya dan merasa termudahkan telah mendonorkan ASI nya di Lactashare Indonesia. Beliau juga mengatakan selama proses donor ASI tidak ada kendala sedikitpun, cukup baik sehingga prosesnya berjalan dengan lancar.²⁸

Sedangkan, penerima ASI atau biasa disebut resipien salah satunya adalah Ibu Maulidia Novikayani umur 37 tahun bertempat tinggal di Jakarta, Ibu Novi ini

²⁵ Company Profile Lactashare

²⁶ Agrin Syifarose, Pendonor Air Susu Ibu (ASI), Wawancara, Semarang, 19 Juni 2021.

²⁷ Agrin Syifarose, Pendonor Air Susu Ibu (ASI), Wawancara, Semarang, 11 Maret 2021.

²⁸ *Ibid.*,

mengetahui program dari Lactashare Indonesia ini bermula ketika sedang memeriksakan anaknya beliau mendapat rekomendasi dari dokter dan konselor menyusui, alasan Ibu Novi ini membutuhkan donor ASI dikarenakan anaknya lahir 3kg tapi pada saat 2 bulan beratnya turun menjadi 2.4kg hal tersebut membuat anak beliau membutuhkan donor ASI untuk mengatasi kondisi gizi buruk yang dialaminya.

Ibu Novi menuturkan sebelum menerima donor ASI untuk anaknya beliau sudah paham betul bahwa hal tersebut akan berimplikasi pada hubungan mahram karena sepersusuan, ditambah lagi pada saat wawancara beliau mendapatkan semacam edukasi mengenai hal tersebut dan cara penanggulangan agar dikemudian hari tidak terjadinya pernikahan karena sepersusuan, apalagi didukung juga dengan adanya penerbitan sertifikat sepersusuan, beliau merasa aman dan semakin yakin menerima donor ASI dari lactashare untuk memenuhi kebutuhan ASI eksklusif untuk anaknya.²⁹

Syarat dan prosedur diikuti secara baik oleh Ibu Novi, hanya saja dikarenakan pada proses donor ASI tersebut sedang dimasa pandemi jadi antara pendonor dan resipien tidak dipertemukan hanya bersilaturahmi melalui *whatsapp video call* dan grup WA saja. Ada sedikit kendala yang dialami Ibu Novi karena kondisi ekonomi beliau terdampak karena pandemi Covid-19 sehingga ada kalanya beliau kesulitan saat mengambil ASI donor di pool ASI Lactashare karena jarak yang cukup jauh dari rumah dan kendala transportasi. Namun, beliau tetap berupaya agar anaknya tetap mendapatkan ASI yang cukup.³⁰

Abdul Rozaq Syamsuddin selaku staf Finance menjelaskan pada prakteknya perlu diketahui bahwa lactashare berbadan hukum Yayasan, bersifat non-profit atau nirlaba. Sehingga operasional Lactashare seutuhnya bergantung dari donasi masyarakat. Masyarakat tersebut terdiri dari calon donor ASI dan calon resipien ASI, selaku penerima langsung manfaat dari layanan donor ASI Lactashare, dan juga donasi dari masyarakat umum.³¹

Oleh sebab itu, itu pendonor dan resipien kami harapkan untuk berkontribusi pada 9 program donasi, semampunya. Dapat diambil contoh pada program screening darah calon donor ASI, antara pihak pendonor dan resipien bisa patungan biaya, semampunya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Namun, apabila salah satu atau

²⁹ Maulidia Novikayani, Resipien atau Penerima Donor Air Susu Ibu (ASI), Wawancara, Semarang, 19 Juni 2021.

³⁰ Maulidia Novikayani, Resipien atau Penerima Donor Air Susu Ibu (ASI), Wawancara, Semarang, 11 Maret 2021.

³¹ Abdul Rozaq Syamsuddin, Staf Finance Lactashare, Wawancara, Semarang, 10 Maret 2021.

keduanya berasal dari kalangan fakir miskin, Lactashare akan mengakomodir biaya tersebut dari donasi yang terkumpul dari masyarakat umum.³²

Syarat dan rukun radha'ah yang diterapkan dalam praktik donor ASI di Lactashare ini yaitu adanya susu manusia (perempuan yang menyusui) , sudah jelas terjadinya praktik donor ASI maka otomatis sudah adanya susu yang akan didonorkan atau orang yang akan mendonorkan ASI, kedua air susu itu masuk ke dalam perut bayi, dalam hal ini para resipien yang membutuhkan donor ASI rata-rata membutuhkan ASI yang lumayan banyak maka sudah dipastikan ASI tersebut masuk kedalam perut bayi dan mengenyangkan, ketiga bayi belum berumur dua tahun, di Lactashare rata-rata resipien ASI membutuhkan donor ASI pada saat umur penyusuan atau masa golden period maka sudah dipastikan bayi tersebut belum berumur dua tahun.

Sedangkan rukun radha'ah yang diterapkan pada praktik donor ASI yang dilaksanakan oleh Lactashare yaitu anak yang menyusui, dalam hal ini sudah jelas adanya praktik donor ASI maka ada pula resipien otomatis hal ini juga adanya anak yang menyusu, ibu yang menyusui, dalam praktik donor ASI sudah pasti adanya pendonor ASI maka sudah jelas adanya ibu yang menyusui, kadar ASI, masalah kadar ASI dalam hal ini menurut Wahbah Zuhaily kadar ASI yang menimbulkan mahram persusuan yaitu sebanyak lima kali penyusuan secara kenyang, di Lactashare sudah memenuhi dalam hal ini karena rata-rata resipien membutuhkan ASI untuk kebutuhan sehari-hari otomatis lebih dari lima kali penyusuan secara kenyang.

³² Abdul Rozaq Syamsuddin, Staf Finance Lactashare, Wawancara, Semarang, 10 Maret 2021.

BAB IV

ANALISIS KONSEP RADHA'AH, PRAKTIK DAN STATUS KEMAHRAMAN ANAK PENGGUNA DONOR AIR SUSU IBU (ASI) DI LACTASHARE INDONESIA

A. Analisis Konsep Radha'ah Anak Pada Yayasan Lactashare Indonesia

Konsep radha'ah di Lactashare Indonesia berlandaskan hukum positif yaitu UU No. 26 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan hukum Islam yang mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Donor Air Susu Ibu (ASI) memutuskan bahwa terjadinya mahram (haramnya terjadi pernikahan) akibat radla' (persusuan) jika :

- a. Usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah
- b. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas
- c. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan
- d. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (imtishash) maupun melalui perahan
- e. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.¹

Dalam Pasal 39 dan Pasal 70 KHI, disebutkan bahwa seorang pria dan wanita dilarang melangsungkan perkawinan karena pertalian nasab, karena pertalian kerabat semenda, karena pertalian susuan, yaitu dilarang menikah dengan (a) wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; (b) wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; (c) wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; (d) wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas; (e) anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya. Pertalian susuan dilarang melangsungkan perkawinan karena hal tersebut dapat berimpilasi pada hubungan kemahraman, oleh sebab itu perkawinan karena pertalian susuan dilarang oleh Undang-Undang hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam.

Larangan untuk melakukan pernikahan karena sesusuan dalam KHI adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat yang mencakup tiga aspek, yaitu :²

1. Aspek *masalah daruriyyah*, yaitu mempunyai maksud penting karena ketiadaannya membawa konsekuensi pada rusaknya tata aturan kehidupan dan merajalelanya kekacauan di antara manusia, yang kemudian mengakibatkan terkesampingkannya kemaslahatan mereka. *Daruriyyah* adalah tujuan primer yang harus ada dan terwujud

¹ Fatwa MUI Nomor Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Donor Air Susu Ibu (ASI).

² Nasir Harun, *Ushul Fiqh I*, cet. ke 1, (Jakarta: Logos, 1996), 16.

karena merupakan suatu keharusan / kemestian dalam hidup. Apabila tujuan pokok ini tidak terealisasi, maka kemaslahatan tidak akan tercapai bahkan yang terjadi adalah kerusakan, kekacauan dan kebinasaan dalam kehidupan dunia dan nanti di akhirat akan mendapatkan kerugian (celaka).

2. Aspek *masalah hajiyyah*, yaitu aspek *masalah* yang ketiadaannya menimbulkan keberatan dan kesulitan pada manusia, pembebanan hal-hal yang berat akan membuat kesusahan. *Hajiyyah* merupakan tujuan sekunder. Dengan terealisasinya tujuan ini, maka akan tercapai keluasan (*tawassu'*) dan terhindarkan dari kesempitan, dan kesulitan dalam hidup. Tetapi jika tujuan ini tidak terwujud, maka tidak sampai mengantarkan pada kesulitan dan kesukaran serta kesempitan. Tujuan ini juga berlaku pada persoalan peribadatan, adat kebiasaan, *mu'amalat* dan juga *jinayat*.
3. Aspek *masalah tahsiniyyah*, yaitu *masalah* yang ketiadaannya tidak akan menimbulkan konsekuensi pada rusaknya tata aturan kehidupan dan tidak akan membuat manusia terjatuh dalam kesulitan. *Tahsiniyyah* merupakan tujuan tersier, yakni mengambil sesuatu yang sesuai dengan rasa keindahan adat-istiadat dan menghindarkan dari keadaan-keadaan yang menipu yang dipertimbangkan dengan akal yang sehat dan lurus. Tujuan *tahsiniyyah* berlaku pada persoalan ibadah, seperti menambah ibadah dengan memperhatikan adab sopan santun dalam makan dan minum, menghindari minuman-minuman yang kotor, dan menghindari tindakan pemborosan.

Dari sisi keberadaannya, masalah dibagi menjadi tiga: (1) *masalah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. (2) *masalah mulgah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengannya. (3) *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan oleh syara' melalui dalil yang rinci.³

Sesuai dengan kaidah fikih :⁴

دَرْقُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat didahulukan daripada mengambil masalah”

Perbuatan manusia ada yang membawa kepada *masalah* dan ada pula yang menyebabkan *mafsadat*. *Maslahah* dan *mafsadat* tersebut ada yang untuk kepentingan duniawi, ukhrawi, atau keduanya. Oleh karena itu, kepentingan khusus sesuatu yang dianggap lebih penting harus didahulukan. *Maslahah* sebagai tujuan dari syariat Islam

³ Nasir Harun, *Ushul Fiqh I*, cet. ke 1, (Jakarta: Logos, 1996), 16.

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis)*, (Jakarta: Kencana 2006), 27.

akan tercapai apabila kehidupan manusia terjaga dan terpelihara. Al-Qur'an dan hadis dengan berbagai ketentuan tersebut memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.⁵

Mafsadat yang lebih ringan harus dilakukan untuk menjauhi atau menolak *mafsadat* yang lebih besar, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih :⁶

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“ Apabila terjadi pertentangan antara dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang paling besar harus dilindungi dengan melakukan *mafsadat* yang lebih kecil “

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya agar tercapai kemaslahatan umat maka kemudharatan harus dihilangkan. Jika hal tersebut dikaitkan dengan masalah sepersusuan dan praktik donor ASI, maka agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat awam mengenai radha'ah atau pratik donor ASI, maka kemaslahatan yang dimaksud harus dijelaskan secara jelas dan terperinci. Dalam hal ini, kasus perkawinan sepersusuan dalam kehidupan masyarakat awam dapat dicegah sedini mungkin dan masyarakat tidak sembarangan menggunakan jasa praktik donor ASI untuk anaknya dan tidak sembarangan menyusui bayi yang bukan anak kandungnya.

Dari sisi filsafat hukum Islam, tujuan Allah SWT mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*. Yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman terhadap sumber hukum (al-Qur'an dan hadis). Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat itu, para ahli *usul fiqh* telah merumuskan lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah :⁷

1. Memelihara agama (*hifz ad-din*).

Dalam hal ini, Allah mewajibkan keimanan dan rukun-rukun Islam seperti syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji, serta peribadatan lain yang meneguhkan hati. Untuk melindungi agama, diwajibkan jihad/perang terhadap orang yang menghina agama, memberi hukuman bagi orang yang keluar agama (murtad), serta menghukum para ulama yang jahat (*al-'ulama as-su'*) yang memfatwakan penghalalan terhadap hal-hal yang haram dan pengharaman terhadap hal-hal yang halal.

⁵ Samsul Hadi, “Perkawinan Beda Agama antara *Illat* Hukum dan *Maqasid asy-Syarī'ah*”, *Jurnal Al Ahwal*, (Vol. 1 No. 1 Tahun 2008).

⁶ *Ibid.*,

⁷ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1, (Semarang. Dina Utama, 1994), 200-201.

2. Menjaga jiwa (*hifz an-nafs*).

Untuk menjaga jiwa, manusia diperintahkan untuk makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal. Ditetapkanlah hukuman *qisas*, *diyat*, dan *kafarat* bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap jiwa.

3. Memelihara akal (*hifz al-'aql*)

Untuk memelihara akal, manusia dilarang melakukan hal-hal yang merusak akal seperti meminum minuman memabukkan, minuman keras, dan memberikan hukuman bagi orang yang melanggar aturan tersebut.

4. Melindungi keturunan (*hifz an-nasl*).

Untuk memelihara keturunan, manusia diperintahkan untuk menikah dengan ketentuan dan syariat agama dan menghukum orang yang melanggar ketentuan tentang keturunan atau kehormatan seperti melakukan perzinaan dan bagi orang yang melakukan *qazaf* (menuduh orang lain berzina).

5. Memelihara harta (*hifz al-mal*).

Untuk memelihara harta, syariat Islam memerintahkan manusia untuk mencari harta / rizki yang halal lagi baik dengan bekerja atau berdagang. Jika mereka melanggar, maka diterapkan hukuman *hadd* bagi pencuri dan larangan melakukan penipuan, memakan harta orang lain secara batil serta diharamkannya riba.

Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan ketika ia dapat memelihara kelima unsur pokok tersebut. sebaliknya, jika kelima unsur pokok tersebut tidak dapat dipelihara dengan baik, dapat dipastikan akan mendatangkan mafsadat.⁸

Berdasarkan uraian diatas, berkaitan dengan praktik donor ASI dan radha'ah jika kelima unsur pokok diatas dipelihara dan diwujudkan dalam praktik radha'ah maka hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan. Sebaliknya jika kelima unsur pokok tersebut tidak dapat dipelihara dan diwujudkan dengan baik dalam praktik radha'ah, maka dapat dipastikan hal tersebut akan mendatangkan mafsadat.

Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang berkaitan dengan radha'ah. Ayat tersebut adalah:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانْفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁸ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 125.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁹ (QS. Al-Baqarah [2] : 233).

Dalam ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa diperintakkannya seorang ibu untuk menyusui dan diperintahkan seorang ibu memberikan ASI eksklusif selama dua tahun, baik statusnya masih menjadi isteri atau sudah bercerai, hal tersebut tidak menghalangi ibu untuk menyusui anaknya kecuali ibu tidak bisa memberikan ASI nya karena sakit atau indikasi medis lainnya. Maksud perintah menyusui dalam hal ini yaitu memenuhi kebutuhan menyusui anaknya baik menyusu dari ibu kandungnya sendiri maupun melalui penyusuan ibu susuan, maka perintah menyusui dalam hal ini yaitu dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan ASI Eksklusif bayi pada masa *golden period*. Wahbah Zuhaily menerangkan bahwa ayat diatas ditujukan bagi wanita-wanita yang ditalak maupun tidak, keduanya diperintahkan untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Namun demikian, tidak ada larangan untuk menyusui anak-anak dalam masa yang kurang dari dua tahun, jika memang dipandang akan ada masalah di dalamnya.¹⁰ Imam Ibnu Katsir memandang ayat diatas sebagai bimbingan Allah SWT bagi para ibu, hendaknya mereka menyusui anak-anaknya secara sempurna, yaitu selama dua tahun.¹¹ Sedangkan menurut Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan, bahwa perintah menyusui itu wajib secara mutlak. Oleh karena itu, para ibu, baik yang masih sebagai isteri maupun sudah dicerai, wajib menyusui anaknya bila tidak berhalangan seperti sakit dan semacamnya. Begitu pula, kebolehan mencari ibu susu, tidak dapat menghalangi dari kewajiban menyusui. Sebab, kewajiban itu berguna untuk menjaga kebaikan atau kesehatan anak (*li al-mashlahah*) bukan semata menjalankan perintah Allah (*ta’abbud*).¹² Ayat tersebut juga menjelaskan bahwasanya kewajiban suami untuk memberikan nafkahnya dan berkewajiban memberikan hak waris. Apabila suami istri ingin menyapih

⁹ Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), Juz. 2, 37.

¹⁰ Wahbah Al- Zuhaily, *Tafsir Al-Munir, Jilid 1*, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2009), Cet. X, 730.

¹¹ Abu Al-Fida’ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim*, terj. M. Abdul Ghafar, Jilid 1, (Jakarta : Pustaka Imam Syafi, 2005), 468.

¹² Asnawati, Ibrahim Bafadhol, Ade Wahidin, Pemberian ASI Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an, *Al-Tadabbur*, Vol. 4, No. 1 Mei 2019, 89.

sebelum anak berusia dua tahun haruslah dengan kerelaan dan permusyawaratan agar tidak ada dosa atas keduanya.

Apabila ibu tidak bisa menyusui anaknya, maka dibolehkan atasnya untuk menyusukan anaknya dengan orang lain atau menyerahkan anaknya dalam pengasuhan jasa ibu susuan. Dan dibolehkan memberikan hadiah atau upah sebagai tanda terimakasih kepada ibu susuan karena telah menyusui anaknya. Perintah menyusui dalam ayat diatas adalah karena pada dasarnya Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan pertama, makanan pokok yang sangat dibutuhkan bayi pada masa *golden period*, mengingat banyaknya manfaat yang terkandung dalam Air Susu Ibu (ASI) lebih baik dan lebih sehat dibandingkan susu formula. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan para ibu untuk menyusukan anaknya selama dua tahun.

Hadist yang berkaitan tentang radha'ah :

عن عائشة ر.ض أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ فَلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمْ الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَالِدَةَ (رواه البخاري)

“ Dari Aisyah RA, bahwa suatu ketika Rasulullah berada dirumah Aisyah. Saat itu Aisyah mendengar suara laki-laki yang meminta izin masuk kerumah Hafshah. Aisyah berkata , “Ya Rasulullah! laki-laki itu meminta izin kerumah engkau .” lalu beliau menjawab, “aku lihat dia adalah anak si fulan, (anak paman Hafshah dari saudara susuan)”. kata Aisyah, ” aku berkata, “wahai Rasulullah! seandainya fulan hidup (paman Aisyah dari saudaran susuan) apakah dia boleh masuk kerumahku?” beliau menjawab, “ Ya boleh, karna susuan itu menyebabkan mahram sebagaimana hubungan kelahiran.”¹³

Hadist tersebut menjelaskan bahwa saudara sepersusuan itu menyebabkan hubungan mahram, oleh sebab itu menjadikan pengharaman pernikahan antara keduanya. Orang-orang yang haram dinikahi karena hubungan persusuan, ibu susuan, saudara perempuan sesusuan, anak perempuan, saudara dari ayah susuan, saudara perempuan dari ibu, anak perempuan dari sudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, hal tersebut menjadikan kerabat ibu susuan menjadikan kerabat anak susuan, sedangkan kerabat anak susuan tidak menjadikan kerabat bagi ibu susuan.

Keberadaan Lactashare Indonesia sebagai yayasan berbadan hukum bersifat nirlaba/non profit di bidang donor ASI merupakan hal baru untuk mewujudkan pemberian

¹³ Muhammad, “Al-Rada’ah Perspektif Hadis”, *Al-Tafaqquh*, Vol. 1, No. 1, Januari 2020, 96.

ASI eksklusif bagi bayi yang membutuhkan donor ASI karena kondisi medis tertentu. Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim sangat membantu berdirinya yayasan tersebut, karena tidak dapat dipungkiri bahwa praktik donor ASI tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa memperhatikan tata cara medis dan syariat Islam, karena hal ini dapat berimplikasi pada hubungan mahram. Ini adalah tujuan utama Lactashare untuk memajukan yayasan ini dengan menciptakan praktik donor ASI berdasarkan prinsip medis dan agama, serta mengacu pada Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (*Istirdla'*). Antara lain susuan itu minimal lima kali susuan yang mengenyangkan dan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perahan). Mengacu pada hukum positif PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif telah diatur persyaratan bagi bayi yang dapat dan diperbolehkan menjadi penerima donor (resipien) ASI antara lain adanya indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi.

Proses donor ASI yang dilakukan oleh Lactashare apabila dilihat dari tinjauan hukum Islam maka dapat dikatakan bahwa Lactashare memang mengikuti aturan-aturan hukum Islam, hal tersebut bisa dilihat dari Lactashare yang mengacu pada Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor ASI (*Istirdla'*) dan dari proses donor ASI yang dilakukan dengan prosedur medis yang rinci seperti memperhatikan kesehatan pendonor dengan melakukan tes kesehatan seperti screening darah hingga kualitas ASI dari pendonorpun diperhatikan. Lactashare juga menerbitkan sertifikat persusuan sebagai iktikad baik dalam upaya pencegahan hukum agar tidak terjadinya pernikahan karena sebab hubungan persusuan, juga sebagai bukti telah terjadinya hubungan sepersusuan antara pendonor dan resipien.

Pada zaman nabi konsep radha'ah atau penyusuan sudah menjadi tradisi, bayi-bayi disusukan kepada orang pedesaan dengan maksud tertentu salah satunya kecakapan dalam berbicara, kuat dan yang lain sebagainya yang menjadi ciri khas orang pedesaan, seperti Nabi Muhammad beliau mempunyai kecakapan berbicara yang diturunkan dari ibu susunya yaitu halimatus sa'diyah. Sedangkan konsep radha'ah yang dijalankan pada Lactashare harus mempunyai indikasi medis tertentu baik dari si ibu maupun si bayi agar dapat mendapatkan ASI dari pendonor ASI sebagaimana PP No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI Eksklusif Pasal 7 yaitu adanya indikasi medis tertentu, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi.

Pada zaman Nabi juga terdapat pembayaran atau upah yang diberikan penerima ASI kepada ibu pendonor berupa uang atau sejenisnya, sedangkan di Lactashare sistem

upah yang diberikan ibu pendonor berupa tunjangan menyusui berupa paket sembako senilai Rp. 500.000,00 kepada ibu pendonor sebagai rasa terimakasih karena telah bersedia mendonorkan ASI nya untuk bayi yang membutuhkan, juga agar ibu-ibu calon donor yang kelebihan ASI termotivasi dan ikut serta untuk mendonorkan ASI nya agar bermanfaat bagi sesama.

Dalam konsepnya upaya yang dilakukan Lactashare dalam rangka memfilter atau menjaga agar dalam praktiknya tetap sesuai dengan syari'at agama Islam yaitu dengan cara menyalurkan ASI kepada resipien dengan selalu mempertimbangkan kesamaan :

- 1) Agama
- 2) Jenis kelamin
- 3) Domisili
- 4) Usia bayi
- 5) Kekerabatan

Selain itu upaya Lactashare dalam perlindungan hukum terkait masalah mahram sepersusuan yaitu dengan cara menerbitkan sertifikat sepersusuan, diagram mahram, dan buku keluarga sepersusuan.

Penulis menganalisis bahwa konsep radha'ah pada Yayasan Lactashare Indonesia berlandaskan hukum positif yaitu UU No. 26 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, PP No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif dan hukum Islam yang mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Donor Air Susu Ibu (ASI). Dari uraian diatas juga dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan hukum yang dipakai dalam menentukan larangan melakukan pernikahan karena sepersusuan adalah dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits terkait radha'ah. Adapun tujuan yang tercantum dalam KHI mengenai persusuan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan menjamin hal-hal *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Jika dikaitkan dengan aspek *daruriyyah*, maka diharamkannya perkawinan karena sesusuan bertujuan untuk melindungi agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), memelihara harta (*hifz al-mal*). Berkaitan dengan hal tersebut syariat islam bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kemaslahatan dapat terwujud. Dengan demikian, maka kasus perkawinan sesusuan dalam masyarakat dapat dicegah sesegera mungkin dan masyarakat tidak sembarangan menyusui bayi yang bukan anak kandungnya.

Dilihat dari tujuannya, Lactashare Indonesia bertujuan untuk membantu dan menjembatani ibu yang tidak dapat menyusui karena indikasi medis tertentu untuk

memenuhi kebutuhan anak untuk mencapai ASI eksklusif di masa *golden period*. Yayasan ini dalam praktiknya selalu memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, karena khusus bagi yang beragama Islam sesuai hukum agamanya, mengingat donor ASI dapat berimplikasi pada terjadinya hubungan kemahraman. Persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi dan dilakukan baik oleh para pihak maupun penanganan terhadap ASI itu sendiri menjadi nilai tambahan bagi Lactashare Indonesia karena sangat mengutamakan kesehatan dalam rangka mewujudkan *hifz an-nafs*. Untuk menghindari terjadinya pernikahan karena mahram sepersusuan sebagai upaya perlindungan hukum, Lactashare melakukan pencatatan yang tertulis berupa sertifikat yang penerbitannya bekerja sama dengan MUI Indonesia dan buku susuan untuk mewujudkan *hifz an-nasl*.

Berdasarkan analisis penulis menyimpulkan bahwa konsep radha'ah bayi (anak) pada Yayasan Lactashare Indonesia adalah sah dan sesuai dengan konsep fiqih dalam hukum Islam karena pada dasarnya praktik radha'ah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan dalam praktiknya sudah diterapkan syarat serta rukun radha'ah sesuai syariat agama Islam dan sesuai dengan Fatwa MUI.

B. Analisis Praktik Donor ASI Dan Status Kemahraman Anak Di Yayasan Lactashare Indonesia

1. Analisis Praktik Donor ASI di Yayasan Lactashare Indonesia

Dalam praktiknya Yayasan Lactashare Indonesia bersifat nirlaba atau nonprofit, yaitu organisasi yang melayani tujuan tertentu dan tidak dimaksudkan untuk mencari laba. Ketika pendapatan melampaui bebannya di periode tertentu, laba tersebut di investasikan kembali di organisasi tersebut.¹⁴

Proses donor ASI yang dilakukan oleh lactashare sudah menggunakan kaidah hukum yang berlaku dalam agama Islam, dari mulai pengumpulan hingga proses pendistribusian semuanya dilakukan secara sistematis, cepat, tepat, dan aman. Pada proses pengumpulan calon donor mendaftarkan diri melalui aplikasi yang dapat

¹⁴ Ali Akbar Yulianto dan Krista, *Pengantar bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat 2007), 9.

diunduh melalui Google Play Store / langsung menghubungi narahubung. Calon donor yang telah terdaftar akan melalui proses verifikasi data melalui telepon oleh petugas Lactashare untuk mengetahui status ASI yang hendak dilakukan donor. Proses verifikasi meliputi data ASI donor, data diri pendonor, riwayat kesehatan pendonor termasuk terbebas dari HIV/AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, Sifilis, Cito Megalovirus dibuktikan dengan hasil laboratorium klinis dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.

Selanjutnya, calon donor yang tidak memenuhi syarat verifikasi maka tidak bisa mendonorkan ASI nya, sedangkan calon donor yang memenuhi syarat verifikasi maka diterima menjadi pendonor. Penyimpanan ASI donor dibedakan berturut berdasarkan identitas, jenis kelamin bayi dan usia bayi saat pemerahan ASI. Proses pendistribusian ASI oleh pendonor dilakukan atas pengawasan dari pihak Lactashare untuk meminimalisir permintaan ASI yang tidak sesuai dengan kaidah medis. Calon resipien melakukan pendaftaran melalui aplikasi Lactashare, setelah itu mengajukan permintaan donor ASI disitu akan dilakukan verifikasi identitas keluarga serta alasan yang mendasari permintaan ASI melalui telepon, jika proses verifikasi layak maka calon resipien mengisi borang permintaan ASI.

Selanjutnya, Lactashare meminta persetujuan pendonor, jika pendonor bersedia mendonorkan maka Lactashare akan menghubungkan pihak pendonor dan resipien untuk menjalin komunikasi dan saling mengenal satu sama lain. Setelah itu ASI siap didistribusikan dari kantor / poll penyimpanan ASI. Keluarga resipien yang telah menerima ASI dari pendonor melaporkan jumlah pemberian ASI yang telah terminum kepada Lactashare.

Dalam praktiknya apabila syarat-syarat sesuai syariat terpenuhi dan kegiatan Donor ASI sudah terlaksana secara aman dan lancar maka Lactashare menerbitkan sertifikat sepersusuan beserta jalur mahram yang terjadi akibat persusuan, diterbitkannya juga diagram persusuan, buku keluarga besar persusuan serta kartu persusuan. Tujuan diterbitkannya sertifikat berfungsi agar pendonor dan penerima ASI mengetahui siapa saja yang menjadi mahram sepersusuan dan untuk menghindari terjadinya pernikahan antar persusuan.

Berdasarkan hasil penelitian didapat data bahwa Yayasan Lactashare menerapkan Fatwa MUI, dimana bayi penerima Donor ASI berusia 0-2 tahun, ibu pendonor ASI mempunyai identitas yang jelas, jumlah ASI yang dikonsumsi bayi

minimal 5 kali susuan, cara penyusuan dilakukan secara langsung ke puting susu ibu maupun melalui perahan, ASI yang dikonsumsi bayi tersebut mengenyangkan.

Mengingat pemberian ASI eksklusif sangat penting bagi pertumbuhan anak pada masa *golden period* tidak bisa dipungkiri walaupun praktik donor ASI menimbulkan permasalahan hukum dalam persusuan namun praktik radha'ah ini tidak bisa disalahkan karena pada dasarnya praktik tersebut sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, hanya saja dalam praktiknya harus berdasarkan syarat dan rukun radha'ah serta proses donor ASI yang dilakukan harus memenuhi standar medis dengan selalu memperhatikan kesehatan dan kualitas ASI, seperti yang sudah dilakukan oleh Lactashare.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Lactashare Indonesia bersifat nirlaba atau non profit sehingga operasional Lactashare seutuhnya bergantung dari donasi masyarakat. Masyarakat tersebut terdiri dari calon pendonor ASI dan calon resipien ASI, selaku penerima langsung manfaat dari layanan donor ASI Lactashare, dan juga donasi dari masyarakat umum.

Untuk masalah administrasi dan upah ibu susu Lactashare memiliki program yang bernama donasi tunjangan menyusui yang dana tersebut didapatkan dari donasi masyarakat, tunjangan menyusui ini diberikan kepada pendonor ASI berupa sembako sebesar Rp. 500.000,00 / orang. Selain itu jika untuk masalah administrasi yang dikeluarkan selama proses donor ASI seperti screening darah atau cek kesehatan antara pihak pendonor dan resipien bisa patungan biaya, semampunya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Namun apabila salah satu atau keduanya berasal dari kalangan yang tidak mampu, Lactashare akan mengakomodir biaya tersebut dari donasi yang terkumpul dari masyarakat umum.

Dari analisis penulis dapat disimpulkan bahwa praktik donor ASI yang dilakukan oleh Yayasan Lactashare Indonesia sudah memenuhi syarat dan rukun radha'ah. Praktiknya dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan memperhatikan kesehatan pendonor dan kualitas ASI. Dalam upaya perlindungan hukum Lactashare juga menerbitkan sertifikat penyusuan sebagai upaya pencegahan terjadinya pernikahan sepersusuan dimasa mendatang. Oleh karena itu, menurut analisis penulis praktik yang dilakukan Lactashare sah menurut syariat dan hukum Islam.

2. Analisis Status Kemahraman Anak di Yayasan Lactashare Indonesia

Mahram atau yang biasa disebut dengan istilah muhrim di Indonesia berasal dari kata “*harama*” yang artinya bentuk masdhar dari kata “*harama*” yang artinya yang diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka mahram secara istilah adalah orang yang haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi.¹⁵

Imam Ibnu Qudamah menyatakan, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan, dan pernikahan.¹⁶

Dalam fiqih dibagi menjadi dua, yakni : *mahram mu’abbad* dan *ghairu mu’abbad*.

a. *Mahram Mu’abbad*

Mahram mu’abbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya.¹⁷ Ada tiga kelompok mahram mu’abbad menurut fiqih, yaitu karena adanya hubungan nasab/kekerabatan, adanya hubungan perkawinan dan hubungan persusuan.¹⁸ Ada tiga kelompok *mahram mu’abbad* menurut fiqh, yaitu karena adanya hubungan nasab/kekerabatan, adanya hubungan pernikahan, dan hubungan persusuan.

1. Mahram karena adanya hubungan nasab/kekerabatan

Berikut ini orang-orang yang tidak boleh dinikahi seorang laki-laki karena ada hubungan kekerabatan :

- 1) Ibu
- 2) Anak perempuan
- 3) Saudara perempuan
- 4) Saudara perempuan ibu
- 5) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- 6) Anak perempuan dari saudara perempuan

2. Mahram karena hubungan pernikahan

Perempuan-perempuan yang menjadi mahram bagi laki-laki untuk selamanya sebab ada hubungan pernikahan antara lain :

- 1) Ibu tiri, atau perempuan yang telah dinikahi oleh ayah
- 2) Menantu

¹⁵ Qomarudin Sholeh, *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah*, (Bandung: CV Diponegoro,2002), 146.

¹⁶ Imam Ibnu Qudamah, *al Mughniy*, (Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, Juz VII, tt), 470.

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undangundang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana), 110.

¹⁸ Zainuddin bin ‘Abdul ‘Aziz, *Fatkhul Mu’in Bisyarhil Qurratal ‘Ain*, Dar Ihya’i al- Kutub al-‘Arabiyah, (Indonesia, tt), 100-101.

- 3) Mertua
- 4) Anak dari istri yang telah digauli

Ulama empat madzhab sepakat mengenai keharaman menikahi wanita-wanita diatas baik yang dikarenakan hubungan nasab maupun karena hubungan perkawinan.¹⁹

3. Mahram karena hubungan sepersusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu yang diminumnya akan menjadi daging dan darah dalam tubuhnya sehingga perempuan tersebut sudah seperti ibunya sendiri. Perempuan itu sendiri dapat menyusui karena kehamilan dari hubungannya dengan suaminya, maka anak yang menyusu kepadanya juga terhubung dengan suaminya layaknya seorang anak terhubung kepada ayah kandungnya. Selanjutnya keharaman-keharaman melakukan perkawinan berlaku sebagaimana hubungan nasab. Selanjutnya keharaman-keharaman melakukan perkawinan berlaku sebagaimana hubungan nasab.²⁰

b. Mahram Ghairu Mu'abbad

Mahram *ghairu mu'abbad* adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk sementara dikarenakan hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada maka larangan itu tidak berlaku lagi.²¹

Beberapa sebab yang menimbulkan hubungan mahram *ghairu mu'abbad* antara lain adalah:

a) Larangan menikahi dua orang saudara dalam satu masa

Mengumpulkan dua orang bersaudara yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah menikahi dua orang perempuan bersaudara sekaligus dalam satu masa. Larangan tersebut melahirkan ketentuan sebagai berikut :

Jika keduanya dinikahi sekaligus dengan satu akad, maka pernikahan dengan kedua perempuan tersebut menjadi batal. Jika pernikahan dilakukan secara berurutan maka pernikahan pertama sah sedangkan yang kedua batal.²²

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, terj. Al-Fiqh Ala al-Mazahib alhamsah*, Jakarta: Kencana, 2001, 326-328.

²⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2009), 115-116.

²¹ *Ibid.*, 124.

²² *Ibid.*, 124-125.

Bersaudara yang dimaksud dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23 adalah seorang wanita dengan saudara kandungnya, dengan bibi dari ayah atau ibunya, dengan anak dari saudara perempuan atau laki-lakinya.²³

b) Larangan poligami di luar batas

Batas poligami dalam Islam adalah empat orang, maka seorang laki-laki yang telah memiliki istri empat tidak boleh menikah dengan perempuan kelima, kecuali sudah menceraikan istrinya dengan talak ba'in. Batasan poligami ini terdapat pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3.

c) Larangan karena adanya ikatan perkawinan

Islam melarang keras seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih bersuami sehingga menutup peluang terjadinya poliandri. Ketentuan ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 24.

d) Larangan karena sedang dalam masa iddah

Perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya harus menahan diri dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Masa ini disebut iddah. Bagi perempuan yang dicerai dan masih haid, iddahnya adalah tiga kali suci, yang tidak haid tiga bulan, yang bercerai karena mati iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari sedangkan yang ditinggal mati dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan. Hal ini berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228, at-Talaq ayat 4.²⁴

e) Larangan karena talak tiga

Seorang perempuan yang dicerai dengan talak tiga oleh suaminya haram bagi bekas suaminya tersebut sebelum ada penyela/*muhallil*.²⁵ Dalam hal ini semua ulama mazhab sepakat dan mendasarkan pendapat mereka pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230.

f) Larangan karena ihram

Perzinaan adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan diluar ikatan pernikahan yang sah. Larangan menikahi pezina

²³ Sayid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah jilid II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 131-132.

²⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 304-305.

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Al-Fiqh „Ala al-Mazahib al-Khamsah, Jakarta: Kencana, 2001, 453.

kandung, oleh sebab itu perempuan yang haram dinikahi karena nasab juga haram dinikahi karena persusuan.

Wahbah Zuhaili berpendapat :

*"Pengharaman akibat susuan dikarenakan bagian tubuh manusia terbentuk dari susu. Susu seorang perempuan menyebabkan tumbuhnya daging anak yang dia susui dan membuat ukuran tulangnya menjadi membesar."*²⁹

Adapun yang menjadi hujjah nya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis:

"Dari Ibn Mas'ud r.a berkata : Rasulullah SAW "Tidak disebut persusuan, kecuali yang dapat menguatkan tulang dan menumbungkan daging." (H.R Abu Daud)

Oleh sebab meminum air susu ibu selain dari ibu kandungnya walaupun tidak melalui puting secara langsung atau melalui perantara botol maupun gelas dengan cara diperah juga menyebabkan radha'ah dan menimbulkan hubungan kemahraman dalam pernikahan.

Sebagaimana disebutkan oleh hadis berikut :

"Riwayat dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW masuk (menemui) Aisyah ketika ditempat Aisyah ada seorang laki-laki. Tampak wajah Nabi Muhammad berubah, sepertinya beliau tidak berkenan Aisyah lalu berkata : "Dia saudaraku." Nabi Muhammad menjawab : "Lihatlah siapa yang menjadi saudaramu. Sesungguhnya persusuan itu berdampak hukum jika terjadi karena lapar."

Hadis diatas menjelaskan bahwa masalah radha'ah, Rasulullah menegaskan bahwa persusuan yang membawa dampak berupa hubungan persaudaraan adalah persusuan yang dilakukan ketika susu yang diminum mengenyangi rasa lapar. Menurut Mustafa Dib al-Bigha, persusuan yang mengenyangi rasa lapar hanya terjadi pada masa susu membuat seseorang merasa lapar (ketika tidak meminumnya) dan merasa kenyang (setelah meminumnya). Hal itu hanya terjadi pada masa kecil.³⁰

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab hubungan nasab, persusuan, pernikahan. Berkaitan dengan radha'ah dan praktik donor ASI maka status kemahraman pendonor dan penerima (resipien) donor ASI di Lactashare Indonesia memiliki status hubungan kemahraman dalam pernikahan. Oleh karena itu terjadinya keharaman menikah antara keduanya yaitu pendonor dan penerima ASI pengguna yayasan donor ASI tersebut.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid X (Damaskus : Darul Fikr, 2007), 6640.

³⁰ Mustafa Dib al-Bigha, *Al-Tadzhib Fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrif*, (Surabaya : al-Haramain).

Dalam hal ini, Lactashare mempunyai upaya perlindungan hukum agar dikemudian hari tidak terjadi pernikahan karena sepersusuan dengan cara menerbitkan sertifikat persusuan beserta jalur mahram yang terjadi akibat persusuan, diterbitkannya juga diagram persusuan, buku keluarga besar persusuan serta kartu persusuan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis tentang Konsep Radha'ah Anak Pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI) (Studi Kasus Di Yayasan Lactashare Indonesia) penulis menyimpulkan :

1. Konsep radha'ah di Lactashare Indonesia dalam praktiknya sudah memenuhi kriteria donor ASI, standar medis, yang sesuai dengan syariat agama Islam karena sudah terpenuhinya syarat serta rukun radha'ah dan berlandaskan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Donor Air Susu Ibu (ASI).
2. Dalam praktik donor ASI yang dilakukan oleh Yayasan Lactashare Indonesia sudah memenuhi syarat dan rukun radha'ah sesuai agama Islam. Praktiknya dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan memperhatikan kesehatan pendonor serta kualitas ASI dan status kemahraman pendonor serta resipien donor ASI di Lactashare Indonesia memiliki status hubungan kemahraman dalam pernikahan. Dalam hal ini upaya pencegahan hukum yang didukung oleh Lactashare Indonesia dengan cara menerbitkan sertifikat persusuan beserta jalur mahram yang terjadi akibat persusuan serta diterbitkannya juga diagram persusuan, buku keluarga besar persusuan serta kartu persusuan.

B. Saran

Dalam hukum Islam mekanisme ini telah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT melalui firmanNya dengan perantara Rasul SAW untuk hambanya, agar tidak tersesat dalam melakukannya dan harus didasarkan dengan keimanan yang kuat.

Masalah ini perlu ada perhatian khusus oleh organisasi atau instansi-instansi yang menyediakan praktik Donor ASI, seperti Yayasan Lactashare Indonesia ini. Mereka harus mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menjadi pegangan mereka, meski terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dikalangan ulama. Karena, pemahaman akan ilmu-ilmu agama dalam hal ini fikih begitu sangat penting dan tidak boleh melakukan sesuatu tanpa dilandasi dengan ilmu. Apalagi menentukan sikap dan pendapat sendiri.

Jika perlu, setiap program yang Lactashare buat atau yang mereka canangkan harus didampingi paling tidak ada satu badan hukum atau orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Ini berguna ketika terjadi permasalahan yang timbul dikemudian hari dan semuanya itu dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

Untuk itu penulis hanya bisa menyarankan kepada pihak-pihak yang terlibat didalam praktik donor ASI, agar selalu bersikap hati-hati dalam menentukan pendapat, dan kepada masyarakat umum agar tidak sembarangan dalam melaksanakan praktik donor ASI sendiri tanpa melibatkan lembaga resmi praktik donor ASI atau yang ahli dalam bidangnya, karena hal tersebut dapat berakibat fatal untuk menjaga jiwa dan melindungi keturunan.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul ‘Aziz, Zainuddin bin . *Fatkhul Mu’in Bisyarhil Qurralat ‘Ain*, Dar Ihya’i al- Kutub al- ‘Arabiyah. Indonesia, tt.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Abubakar, Imam Taqiyuddin.2007.*Kifayatul Akhyar*. Surabaya : Bina Iman.
- Adinata, Sopian dan Ahmad Rifai, “Kadar Radha’ah Sebagai Sebab Kemahraman Nikah (Studi Komparatif Pendapat Syafi’i Imam dan Imam Maliki. 2021. *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 2, No. 1.
- Ahmad, Syihabuddin Abil Abbas. 2004. *‘Umdatus Salik Wa ‘Umdatun Nasik*. Jakarta : Al-Haramain.
- Akbar Yulianto dan Krista, Ali. 2007. *Pengantar bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Alfi Maghfiroh, Vevi . 2020. Diskursus Radha’ah Dan Hadhanah Berspektif Gender. *Jurnal Equalita*, Vol. 2, No. 2.
- Alfi Maghfiroh, Vevi. 2020. Diskursus Radhaah Dan Hadhanah Berspektif Gender “, *Jurnal Equalita*, Vol. 2, No. 2.
- Al-Marb, Muhammad Idris Abd al-Rauf, 1350. *Qamus al-Marbawi*, Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladah.
- al-Qaradhawi, Dr. Yusuf. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*. Jakarta : Gema Insani Press.
- al-Wahhab Khallaf, Abdul. 1994. *Ilmu Uşul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1. Semarang. Dina Utama.
- Aly, Amal Abou. 1996. *The Wet Nurse: A Study in Ancient Medicine and Greek Papyri*. Vesalius. II. 2. Alexandria, Egypt.
- Anastasia Asih Prihari, A.Md.kep. 2021. Selaku Konselor Menyusui Lactashare, Wawancara Online, Semarang.
- an-Nadwi, Abul Hasan ‘Ali al-Hasani .2006. *Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW*. terj. Muhammad Halabi Hamdi. cet.ii. Yogyakarta: Mardhiyah Press.
- an-Nadwi, Abul Hasan ‘Ali al-Hasani. 2006. *Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW*. terj. Muhammad Halabi Hamdi. cet.ii. Yogyakarta: Mardhiyah Press.
- Arini Yuliarti, Dewi. 2021. Staf Marketing Lactashare. Wawancara Online. Semarang.
- ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2008. *Tafsir Ahkam ash-Shabuni*. terj. Mu’ammal Hamidy. Imron A. Manan. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ashshofa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Asnawati, Ibrahim Bafadhol, dan Ade Wahidin, “Pemberian ASI Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Al-Tadabbur*, Vol. 4, No. 1, Mei 2019, Hlm. 90-91.
- as-Sahmarani, As’ad. *Tsuwaibah*. dalam buku *Ensiklopedi Sirah Nabi Muhammad SAW*. Jakarta: Kalam Publika.
- Azhar, Taufir Rahman, 2012. *Hukum Bank ASI dalam Keputusan Dewan Hisbah Pengurus Pusat Persatuan Islam Bandung pada Sidang Dewan Hisbah Lengkap*, Ciganitri Bandung : 26 Rabi’ul Awal 1433 H/19 Februari M, di Gedung Haji Qanul Manâzil.
- Azhari, Fathurrahman. 2016. *Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam*, Al-Tahrir, Vol. 16, No. 1 Mei.
- Az-Zuhaili, Wahbah . 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X Damaskus : Darul Fikr.
- Baiduri. 2017. *Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam Perspektif Hukum Islam*, Masalah vol.8 No.1 Mei.
- Chalil, Moenawar. 2004. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Jilid*. cet.ii. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Chanifah, Nur. 2020. *Islam Dan Problematika Kedokteran Aktual*. Kediri : Perkumpulan Aksara.
- Danim, Sudarman. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.
- Desrikanti, 2014. *Konsep Al-Radha’ah Dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab*, Makassar : UIN Alauddin.
- Dib al-Bigha, Mustafa . *Al-Tadzhib Fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb*. Surabaya : al-Haramain.
- Djamil, Faturrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fiqh (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis)*. Jakarta: Kencana.
- Farahidi, *al-‘Ain*.
- Fataruba, Sabri . 2019. Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman. *Jurnal SASI*, Vol. 25, No. 1.
- Fatwa MUI Nomor Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Donor Air Susu Ibu (ASI).
- Hadi, Samsul. 2008. Perkawinan Beda Agama antara Illat Hukum dan Maqasid asy-Syarī’ah. *Jurnal Al Ahwal*. Vol. 1 No. 1.
- Haekal, Muhammad Husain. 2006. *Sejarah Hidup Muhammad*. terj. Ali Audah. cet.xxvi. Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa.
- Hafidzi, Anwar dan Safrudin. 2015. *Konsep Hukum Tentang Radha’ah Dalam Penentuan Nasab Anak*. Khazanah : Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 13, No. 2.

- Hartoyo, Nunik Maharani dan Dandi Supriadi. 2015. *Aktivisme Sosial Melalui Penggunaan Media Sosial : Studi Kasus Ibu Menyusui Indonesia (AIMI)*, Jurnal Kajian Komunikasi, Vol. 3, No. 1.
- Harun, Nasir. 1996. *Ushul Fiqh I*, cet. ke 1. Jakarta: Logos.
- Hasan Ayyub, Syaikh. 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar.
- Hasan, A. 2002. *Terjemah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-“Asqalani”*. Bandung : CV Penerbit Diponegoro.
- <http://alwareth.com/>. 2021. *الاسلام قبل العرب عند الرضاع* .
- <http://childbirthsolutions.com/postpartum/historyofbreastfeeding/>.2021.*HistoryofBreastfeeding*.
- <https://www.lactashare.id/>, “*Temukan Donor Asi Dan Ahli Laktasi Disini*”, Diakses pada tanggal 26 Januari, Pukul 14.54.
- Hujjati , Muhammad Baqir. 2008. *Pendidikan Anak dalam Kandungan*. Jakarta Selatan : Cahaya.
- Hukum Islam, *Tathwir*, Vol. 1, No. 1.
- Iacovidou, Nicoletta. 2015. Breastfeeding in The Course of History. *Journal of Pediatrics and Neonatal*. Vol.2 Issu 6.
- Ibnu Katsir, Abu Al-Fida’. 2005. *Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim*. terj. M. Abdul Ghafar. Jilid 1. Jakarta : Pustaka Imam Syafi.
- Ibnu Qudamah, Imam. *al Mughniy*. Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, Juz VII, tt.
- Ibrahim, Ahmad Syauqi. 2000. *al-Ma’rifat at-Thibbiyyah fi Dau’ al-Qur’an wa as-Sunnah*. Kairo: Darul Fikr al-‘Araby.
- Iqromi, Mar’atul, 2012. *Donasi Bank ASI (Air Susu Ibu) Di RSUD Dr. Soetomo Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam*, Malang : Uin Maulana Malik Ibrahim.
- Ir. Muhaimin Iqbal. 2021. Selaku Advisor Lactashare, Wawancara Online, Semarang. .
- Ismail, Hidayatullah. 2018. Syariat Menyusui Dalam Al-Qur’an. *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 3, No. 1.
- Jakarta: Kencana.
- Jauhari, Imam, Rini Fitriani, Dan Bustami. 2018. *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*. Yogyakarta : Deepublish Publisher.
- Jauhari, Wildan. 2019. *Hukum Penyusuan Dalam Islam*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. 2001. *Fiqih Lima Mazhab, terj. Al-Fiqh Ala al-Mazahib alhamsah*,
- Lailiyah, Kurniatul. 2018. *Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Bank ASi*, Surabaya : Uin Sunan Ampel.

- Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta : PT Cordoba Internasional Indonesia.
- Mahjuddin, 2003. *Masailul Fiqhiyah : Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta : Kalam Mulia.
- Majid Mahmud Mathlub, Abdul . 2007. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo : Era Intermedia.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum : Studi Tentang dan Pemikiran Abu Ishaq al-Shatibi*.
- Mohamad al-Bakri, Zulkifli. 2013. *al-Fiqh al-Manhaji Kekeluargaan Islam dalam Fiqh al-Syafi'i*. Selangor : Darul Syakir Enterprise.
- Muhammad. 2020. Al-Rada'ah Perspektif Hadis. *Al-Tafaquh*. Vol. 1, No. 1.
- Muhaqqil Hilli, *Syara'i al-Islam*.
- Musa, 1958. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Mesir : Dar-al-Kitab al-'Arabi.
- Newman, Jack. Pitman, Teresa. 2008. *Segala Yang Perlu Anda Tahu Soal Menyusui*, Ciputat : Lentera Hati.
- Nindyasti, dr. Meralda. 2021. Founder dan CEO Lactashare. Wawancara Online. Semarang.
- Novikayani, Maulidia . 2021. Resipien atau Penerima Donor Air Susu Ibu (ASI). Wawancara Online. Semarang.
- Nurun Nazah, Farida. 2019. Implikasi Bank ASI Terhadap Ketentuan Hukum Radha'ah Sebagai Wujud Dinamika Islam Di Indonesia. *DAKWAH*, Vol. 23, No. 1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- Qamar, Nurul. 2017. *Metode Penelitian Hukum*, Makassar : CV. Social Politic Genius, 2017.
- Rasyidin Imran, Zulkifli. 2018. Larangan Kawin Karena Pertalian Sesusuan Dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi.
- Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33 Januari-Juni.
- Rozaq Syamsuddin, Abdul . 2021. Staf Finance Lactashare. Wawancara Online. Semarang.
- Rusyd, Ibn. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Bairut: Dar al-Fikr, tp, tt.
- Sabiq, Sayid . 1992. *Fiqhu as-Sunnah jilid II*. Beirut:Dar al-Fikr.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Juz 2. Depok : Fathan Media Prima.
- Sanusi, Anwar. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat.
- Sari, Fitri. 2018. Anak Susuan Dalam Hadis Nabi dan Pandangan Ulama. *Jurnal Penelitian Medan Agama*. Vol. 9, No. 2.

- Sholeh, Qomarudin. 2002. *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah*. Bandung: CV Diponegoro.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi. 2003. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Sonata, Depri Liber. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No.1 Januari-Maret.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke-19, Bandung : Alfabeta.
- Sulistiyawati, Ari. 2009. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Suryani. 2017. *Rada'ah Dalam Perspektif Filosofis, Normatif, Yuridis, Psikologis, Sosiologis, Ekonomis*. Jurnal Syi'ar, Vol. 17, No. 2.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok : Rajawali Pers.
- Syalthut, Mahmud . *Fiqh Tujuh Manzab*. Bandung : CV Pustaka Belia.
- Syariffudin, *Ushul Fiqh I*.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. cet. ke-1. Jakarta: Kencana.
- Syarifudin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syata ad-Dimyati, Muhammad . *Hasyiah I'annah at-Tālibīn*. Jeddah: Haramain, t.t.
- Syifarose, Agrin. 2021. *Pendonor Air Susu Ibu (ASI)*. Wawancara Online. Semarang.
- Tim permata press, *Kompilasi Hukum Islam*.
- Wahyutri, Endah, Nurlailis Saadah, Umi Kalsum, dan Edi Purwanto. 2020. *Menurunkan Resiko Prevalensi Diare Dan Meningkatkan Ekonomi Melalui ASI Eksklusif*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Wello, *Karakteristik*.
- Widaryanti, Rahayu. 2019. *Pemberian Makan Bayi & Anak*. Yogyakarta : Deepublish Publisher.
- Wirda Hayati, Aslis. 2009. *Buku Saku Gizi Bayi*. Jakarta : EGC.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, III. Jakarta: Almahira.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sheila Cantika Budi
Nim : 1702016112
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tanggal lahir : Pemalang, 18 Agustus 1999
Agama : Islam
Alamat : Jl. Panca Karya RT 03/10 No. 33 Ds. Pedurungan Timur,
Kec. Taman, Kab. Pemalang, Jawa Tengah.
Telepon : 08998582651

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat Pendidikan

1. Tamat TK Muslimat 01 Pedurungan Lulus Tahun 2005
2. Tamat MI Tarbiyatut Ta'allumul Huda Lulus Tahun 2011
3. Tamat Mts Negeri Model Pemalang Lulus Tahun 2014
4. Tamat SMA Negeri 2 Pemalang Lulus Tahun 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 30 Mei 2021



SHEILA CANTIKA BUDI

NIM. 1702016112

LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara

Pertanyaan untuk wawancara terkait penelitian skripsi Sheila Cantika Budi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “Konsep Radha’ah Anak (Bayi) Pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI), (Studi Kasus Di Yayasan Berbadan Hukum Lactashare Indonesia).

A. Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Yayasan donor ASI Lactashare Indonesia:

1. Mengetahui profil yang mengisi wawancara ini, nama dan jabatan pekerjaan di Yayasan lactashare Indonesia?
2. Apa itu yayasan lactashare Indonesia?
3. Tujuan didirikannya lactashare Indonesia?
4. Manfaat didirikannya lactashare Indonesia?
5. Sejarah berdirinya lactashare Indonesia?
6. Ada berapa anggota di yayasan lactashare Indonesia?
7. Selama berdiri kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh yayasan lactashare Indonesia?
8. Apa saja cara yang digunakan untuk mendapatkan pendonor dan penerima ASI?
9. Apakah semua orang yang menghasilkan ASI bisa mendonorkan ASI nya?
10. Apa saja strategi yang dipakai dalam memajukan lactashare Indonesia?
11. Bagaimana cara yang digunakan agar mendapatkan pendonor ASI tetap?
12. Program apa saja yang diadakan oleh yayasan lactashare Indonesia?
13. Terkait program donor ASI, bagaimana prosedur pelaksanaan donor ASI? Bagaimana proses dan prakteknya? Dan apa kendalanya?
14. Apakah yayasan lactashare Indonesia menggunakan Konsep persusuan hukum Islam atau konsep radha’ah dalam proses atau praktek donor ASI?
15. Jika iya, Terkait dengan konsep hukum islam atau hukum persusuan radha’ah bayi, Bagaimana status kemahraman anak (bayi) penerima dan pendonor ASI yang menggunakan yayasan lactashare Indonesia?
16. Langkah-langkah, prosedur atau syarat-syarat apa saja yang harus dilaksanakan sebelum seseorang mendonorkan ASI nya?
17. Apakah kesehatan pendonor pada saat mendonorkan ASI juga diperhatikan?
18. Apa saja syarat-syarat atau prosedur bagi penerima donor ASI?
19. Apabila terjadi kecocokan dan kesepakatan antara pendonor dan penerima ASI apakah keduanya saling dipertemukan?

20. Apa kinerja Yayasan Lactashare Indonesia ketika semua persyaratan telah dilaksanakan oleh pendonor dan penerima donor?
21. Perihal masalah biaya, apakah telah ditentukan dari Yayasan Lactashare Indonesia atau terdapat cara lain? Mohon penjelasannya

B. Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pendonor ASI di Yayasan Lactashare Indonesia :

1. Mengetahui profil atau pendonor ASI. Nama, alamat, serta usia pendonor.
2. Dari mana anda mengetahui adanya donor ASI di Yayasan Lactashare Indonesia?
3. Apakah alasan utama pendonor tersebut mendonorkan ASInya?
4. Syarat dan prosedur apa saja yang dilakukan sebelum melaksanakan donor ASI?
5. Apabila ASI pendonor telah diterima oleh penerima donor, apakah saudara mengetahui siapa penerima donor tsb?
6. Kendala-kendala apa saja yang anda temui dalam proses donor ASI tersebut Dari awal hingga ASI saudara telah tersalur kepada penerima donor?
7. Untuk kedepannya apakah anda mengetahui apabila ASI anda telah diterima Dan diminum oleh bayi penerima donor maka bayi tersebut telah menjadi saudara sepersusuan atau mahram sepersusuan dari anak anda?
8. Mengenai bayi, bagaimana tata cara administrasi yang telah anda laksanakan?

C. Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada penerima donor ASI di Yayasan Lactashare Indonesia :

1. Mengetahui profil atau identitas penerima ASI. Nama, alamat, serta usia penerima ASI.
2. Dari mana anda mengetahui adanya donor ASI di Yayasan Lactashare Indonesia?
3. Apakah alasan anda membutuhkan donor ASI?
4. Syarat dan prosedur apa saja yang dilakukan sebelum menerima donor ASI?
5. Apabila anda telah menerima ASI dari pendonor apakah anda bertemu dengan pendonor ASI tersebut? Mohon penjelasannya
6. Kendala-kendala apa saja yang anda temui dalam proses donor ASI tersebut dari awal hingga anda mendapatkan ASI tersebut dari pendonor?

NB : Dimohon menyertakan nama orang yang diwawancarai, tanggal, hari dan waktu (pukul berapa) berlangsungnya wawancara tersebut, terimakasih ☺

Semarang, 28 Januari 2021

Pemohon,



(Sheila Cantika Budi)

Lampiran 2 HASIL WAWANCARA LACTASHARE INDONESIA

1. Nama dan jabatan pekerjaan di Yayasan Lactashare Indonesia? dr. Meralda Nindyasti selaku Founder dan CEO Lactashare
2. Apa itu Yayasan lactashare Indonesia? Yaitu Yayasan bersifat nonprofit/nirlaba, dengan :
 - Visi : membangun peradaban manusia yang kokoh dengan kebaikan ASI
 - Misi : membangun sistem donor ASI yang terintegrasi oleh berbagai layanan promotif preventif kuratif dan edukatif seputar laktasi dan kesehatan anak.
 - Cita-cita : Membangun Bank ASI Pertama di Indonesia sebagai penyelenggara sistem donor ASI Terintegrasi dengan aman tepat cepat terpercaya dan sesuai kaidah hukum, medis dan agama
3. Tujuan didirikannya lactashare Indonesia?
 - a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian ASI (Air Susu Ibu) dari calon pendonor kepada calon penerima ASI sesuai dengan kaidah medis dan syari'at Islam.
 - b. Menggalang dana untuk operasional donor ASI (Air Susu Ibu) yang sesuai dengan kaidah medis dan syari'at Islam.
 - c. Memberikan fasilitas secara penuh di dalam proses donor ASI (Air Susu Ibu) dengan konsep wakaf.
 - d. Mendirikan, membina dan/atau membantu lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang kesehatan ibu menyusui, bayi serta hal-hal yang berkaitan dengannya.
 - e. Mendirikan, membina dan/atau membantu lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan hidup, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik.
 - f. Mendirikan, membina dan/atau membantu lembaga-lembaga yang menangani pelayanan sosial di masyarakat.
 - g. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah.
4. Manfaat didirikannya lactashare Indonesia? Merapikan proses donor ASI agar terlaksana aman, tepat, cepat, terpercaya, sesuai kaidah medis dan agama. Serta sebagai wadah pemberdayaan wanita agar bermanfaat bagi sesama, untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.
5. Sejarah berdirinya lactashare Indonesia?

Lactashare berdiri pada tahun 2017 dalam program 1000 Startup Digital di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Republik Indonesia.

Pada awal berdirinya, Lactashare fokus untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa proses donor ASI haruslah sesuai atas kaidah medis dan syariat agama. Lactashare senantiasa berkomunikasi dengan beberapa instansi terkait dalam perihal medis, yakni para konselor menyusui dan dokter. Sedangkan dari segi syariat agama, Lactashare mendatangi 6 pemuka agama (Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghuchu) di Kota Malang untuk melakukan validasi atas prosedur donor ASI sendiri apakah mempunyai dasar syariat di agama masing-masing. Dan oleh karena hanya Islam yang mengatur adanya prosedur dalam donor ASI sehingga Lactashare bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Malang untuk penerbitan sertifikat sepersusuan sebagai bagian dari ikhtiar pencatatan mahram untuk perapian data sepersusuan.

Pada tahun 2018, Lactashare telah terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai Yayasan / nirlaba yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menjalankan misi sosial, kemanusiaan dan agama sebagaimana kami jabarkan pada poin nomer 3.

Oleh karena maksud dan tujuan diatas, Lactashare berkomitmen untuk memberikan layanan promotif preventif edukatif terkait seluk beluk ASI, Menyusui, Donor ASI, serta layanan kuratif seputar permasalahan menyusui. Sehingga pada tahun 2019 hingga hari ini, Lactashare komitmen untuk mengawal pelaksanaan 9 program donasi (sebagaimana tertera di berkas company profile). Harapan kami program donasi tsb terlaksana maksimal hingga yang menjadi cita-cita Lactashare, terwujud. Saat ini Lactashare masih berbasis di Kota Malang dan Jakarta. Namun konselor dan beberapa relawan, tersebar di kota-kota lain di seluruh Indonesia.

6. Ada berapa anggota di yayasan lactashare Indonesia? Lactashare beroperasi dengan andil 33 orang, 10 orang diantaranya staff Yayasan dan 23 orang lainnya konselor menyusui.
7. Selama berdiri kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh yayasan Lactashare Indonesia? Lactashare melaksanakan 9 program donasi (tertera di berkas company profile). Dan denagnnya, Lactashare telah menghimpun :
 - Calon donor : 1910 orang
 - Calon resipien : 1169 orang
 - Pendonor : 197 orang
 - Resipien : 279 orang
 - Jumlah ASI Donor tersalurkan : 4336,6 liter

- Jumlah peserta penyuluhan : 23.570orang
 - Jumlah pasien konsultasi : 2.476 orang
8. Apa saja cara yang digunakan untuk mendapatkan pendonor dan penerima ASI? Untuk bisa menjadi pendonor dan resipien ASI di Lactashare, peserta perlu mendaftarkan diri melalui aplikasi Lactashare di playstore atau web lactashare. Setelah data kami terima, calon tersebut akan menjalani proses wawancara lisan, berkas dan pemeriksaan medis. Jika terpenuhi maka kami nyatakam layak sebagai pendonor atau resipien ASI.
9. Lactashare: Apakah semua orang yang menghasilkan ASI bisa mendonorkan ASI nya? Tidak. Lactashare mensyaratkan beberapa hal kepada calon donor ASI :
- 1) Sehat fisik, sehat mental dan tidak sedang hamil.
 - 2) Kehamilan dan persalinan terjadi tanpa komplikasi
 - 3) Pemeriksaan serologi negatif, meliputi screening penyakit yang menular lewat ASI, yaitu HIV AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, Syphilis, CMV dan HTLV
 - 4) Tidak memiliki infeksi akut dan kronis
 - 5) Tidak konsumsi narkoba dan obat terlarang, seperti amfetamin, opium, kokain, heroin, ganja, morfin, ekstasi
 - 6) Tidak menerima transfusi darah dalam 12 bulan terakhir
 - 7) Tidak menerima transplantasi organ dalam 12 bulan terakhir
 - 8) Tidak mengkonsumsi alkohol dalam 24 jam
 - 9) Tidak menggunakan obat-obatan secara teratur yang dijual bebas di pasaran, kecuali KB
 - 10) Tidak menggunakan vitamin dosis tinggi dan sediaan herbal
 - 11) Bagi vegetarian total, harus menambahkan suplemen vitamin B dalam dietnya
 - 12) Tidak merokok
 - 13) Tidak melakukan implan silikon payudara
 - 14) Anak kandung yang disusui sehat
 - 15) Pendonor ASI yang pernah mendonorkan sebelumnya, akan diperlakukan seperti pendonor baru
 - 16) Bersedia mendonorkan ASI minimal 5 liter Bersedia mematuhi semua prosedur yang ada di Lactashare
 - 17) Bersedia mendonorkan ASI minimal 5 liter
 - 18) Bersedia mematuhi semua prosedur yang ada di Lactashare
10. Apa saja strategi yang dipakai dalam memajukan lactashare Indonesia?

- a. Memperkenalkan Lactashare ke berbagai kalangan, mulai dari tenaga medis dan padamedis, kader kesehatan puskesmas/posyandu, kader PKK, tokoh masyarakat, komunitas, pelaku UMKM dan para pemegang kebijakan, dan siap berkolaborasi dengan semua pihak.
 - a. Disiplin melayani masyarakat dalam upaya promotif preventif kuratif dan edukatif.
 - b. Meningkatkan capaian 9 program donasi Lactashare
11. Bagaimana cara yang digunakan agar mendapatkan pendonor ASI tetap? Menjadi yang terdepan dalam memfasilitasi proses donor ASI, dan mempublikasikan kebermanfaatannya yang telah dirasakan masyarakat, sehingga akan menarik lebih banyak orang untuk turut andil dalam berbagai program lactashare. Berkolaborasi dengan berbagai komunitas ibu anak, sehingga dikenal oleh para ibu muda yang kelak potensi menjadi calon pendonor ASI
 12. Program apa saja yang diadakan oleh yayasan lactashare Indonesia? Ada 9 program donasi, tercantum pada berkas company profile
 13. Terkait program donor ASI, bagaimana prosedur pelaksanaan donor ASI? Bagaimana proses dan prakteknya? Dan apa kendalanya?
 - a. Proses pengumpulan

Calon donor mendaftarkan diri melalui aplikasi Lactashare yang dapat diunduh melalui Google Play Store / menghubungi secara langsung narahubung.

Calon donor yang telah terdaftar akan melalui proses verifikasi data melalui telepon oleh petugas Lactashare untuk mengetahui status ASI yang hendak dilakukan donor. Proses verifikasi meliputi data ASI donor, data diri pendonor, riwayat kesehatan pendonor termasuk terbebas dari HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, cito megalovirus dibuktikan dengan hasil laboratorium klinis dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.

Calon donor yang tidak memenuhi syarat verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 2, maka status calon donor akan tertolak dan apabila terdapat gangguan dari segi kesehatan, maka akan dianjurkan untuk dapat berkonsultasi dengan tenaga medis terdekat.

Calon donor yang memenuhi syarat verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin 2, maka diterima menjadi pendonor dan ASI yang didonorkan untuk area Kota Malang akan disimpan di kantor Lactashare dan untuk area Jakarta akan di simpan di pool penyimpanan ASI rekanan Lactashare.

Sedangkan untuk area selain diatas, disarankan untuk menyimpan terlebih dahulu ASI yang hendak didonorkan di penyimpanan masing-masing untuk kemudian disalurkan kepada resipien ketika terdapat permintaan akan ASI donor.

ASI donor yang disimpan di kantor / pool penyimpanan Lactashare akan dibedakan berturut-turut berdasarkan identitas, jenis kelamin bayi dan usia bayi saat pemerahan ASI.

b. Proses pendistribusian

Proses pendistribusian ASI oleh pendonor harus atas dan pengawasan dari pihak Lactashare untuk meminimalisir adanya permintaan ASI yang tidak sesuai dengan kaidah medis.

Calon keluarga resipien yang atas pertimbangan pribadi keluarga / atas rekomendasi dari dokter penanggung jawab membutuhkan donor ASI mendaftarkan diri melalui aplikasi Lactashare yang dapat diunduh melalui Google Play Store / menghubungi secara langsung narahubung.

Calon keluarga resipien yang atas pertimbangan pribadi keluarga mengajukan permintaan donor ASI, akan dilakukan verifikasi data meliputi identitas keluarga serta alasan yang mendasari permintaan melalui telepon.

Jika proses verifikasi menyatakan layak, maka calon resipien menjadi resipien dan mengisi borang permintaan ASI.

Jika proses verifikasi menyatakan tidak layak, maka calon resipien diarahkan untuk menerima pendampingan dari konselor laktasi supaya agar dapat tercapai tujuan untuk menyusui.

Keluarga resipien yang atas rekomendasi dari dokter penanggung jawab akan diminta identitas keluarga dan mengisi borang permintaan ASI.

Lactashare akan menghubungi dan meminta persetujuan pendonor dengan memberitahukan bahwa terdapat resipien yang meminta ASI dengan jumlah sekian kantong untuk sekian hari sesuai dengan pertimbangan pihak Lactashare.

Jika pendonor bersedia untuk mendonorkan, maka Lactashare akan menghubungkan pihak pendonor dan resipien untuk menjalin komunikasi dan mendistribusikan ASI donor dari kantor / pool penyimpanan Lactashare untuk area Kota Malang dan Jakarta.

Sedangkan apabila selain 2 daerah diatas, setelah menghubungkan pihak pendonor dan resipien untuk menjalin komunikasi. Lactashare mensarankan pihak resipien untuk mengambil secara langsung ke rumah pihak pendonor sebagai bentuk iktikad baik dan ziarah sebelum atas izin Allah nantinya dapat bersilaturahmi apabila syarat persusuan telah terpenuhi. Keluarga resipien yang telah menerima ASI dari pendonor, melaporkan jumlah pemberian ASI yang telah terminum kepada Lactashare. Apabila syarat-syarat sesuai

syariat terpenuhi. Maka Lactashare menerbitkan sertifikat sepersusuan beserta jalur mahram yang terjadi akibat persusuan.

14. Apakah yayasan lactashare Indonesia menggunakan Konsep persusuan hukum Islam atau konsep radha'ah dalam proses atau praktek donor ASI? Benar. Kami mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Terjadinya mahram (haramnya terjadi pernikahan) akibat radla' (persusuan) jika :
 - a. usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.
 - b. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.
 - c. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.
 - d. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (imtishash) maupun melalui perahan.
 - e. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.
15. Jika iya, Terkait dengan konsep hukum islam atau hukum persusuan radha'ah bayi, Bagaimana status kemahraman anak (bayi) penerima dan pendonor ASI yang menggunakan yayasan lactashare Indonesia? Iya. Telah terjawab pada poin nomor 14
16. Langkah-langkah, prosedur atau syarat-syarat apa saja yang harus dilaksanakan sebelum seseorang mendonorkan ASInya?
Telah terjawab pada poin nomor 9. Sedangkan penyaluran ASI Donor ditujukan hanya atas indikasi medis tertentu, info selengkapnya tertera pada berkas How Indonesia Human Milk Bank Works pada tahap ke 30
17. Apakah kesehatan pendonor pada saat mendonorkan ASI juga diperhatikan? Tentu. Telah kami jabarkan pada poin 9
18. Apa saja syarat-syarat atau prosedur bagi penerima donor ASI?
 - 1) Memiliki Indikasi medis ditinjau dari kondisi Ibu dan kondisi bayi Bayi
 - 2) Bersedia didampingi oleh Konselor Lactashare untuk pemberdayaan menyusui sehingga pemberian ASI Donor hanya bersifat sementara selama indikasi medis masih ada.
 - 3) Mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Lactashare, pada lembar informee concent
19. Apabila terjadi kecocokan dan kesepakatan antara pendonor dan penerima ASI apakah keduanya saling dipertemukan? Tentu. Donor dan Resipien bertemu melalui online dan offline. Online berupa grup WA sepersusuan, dan video call. Offline dengan bersilaturahmi ke kediaman masing-masing.
20. Apa kinerja Yayasan Lactashare Indonesia ketika semua persyaratan telah dilaksanakan oleh pendonor dan penerima donor? Mohon maaf, kami kurang memahami maksud dari

pertanyaan ini. Jika donor resipien melakukan semua persyaratan maka insyaAllah proses donor ASI akan terlaksana aman, tepat, cepat, terpercaya dan sesuai kaidah medis serta agama

21. Perihal masalah biaya, apakah telah ditentukan dari Yayasan Lactashare Indonesia atau terdapat cara lain? Mohon penjelasannya.

Sebagaimana yang tertera pada lembar informed consent bahwa Lactashare berbadan hukum Yayasan, bersifat non-profit atau nir-laba. Sehingga operasional Lactashare seutuhnya bergantung dari donasi masyarakat. Masyarakat tsb terdiri dari calon donor ASI dan calon resipien ASI, selaku penerima langsung manfaat dari layanan donor ASI Lactashare, dan juga donasi dari masyarakat umum. Karena itu donor dan resipien kami harapkan untuk berkontribusi pada 9 program donasi, semampunya. Contohnya pada program screening darah

calon donor ASI. Antara pihak pendonor dan resipien bisa patungan biaya, semampunya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Namun apabila salah satu atau keduanya berasal dari kalangan fakir miskin, Lactashare akan mengakomodir biaya tsb dari donasi yang terkumpul dari masyarakat umum.

Lampiran 3 Hasil Wawancara Pendonor ASI

Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pendonor ASI di Yayasan Lactashare Indonesia:

1. Mengetahui profil atau pendonor ASI. Nama, alamat, serta usia pendonor. Agrin Syifarose. Kota Malang. 32 th.
2. Dari mana anda mengetahui adanya donor ASI di Yayasan Lactashare Indonesia? Dari media sosial, instagram.
3. Apakah alasan utama pendonor tersebut mendonorkan ASInya?
ASI saya berlebih 1 freezer. Dan ingin agar ASI ini bermanfaat bagi bayi yang membutuhkan.
4. Syarat dan prosedur apa saja yang dilakukan sebelum melaksanakan donor ASI?
Mendaftar melalui aplikasi, melalui tahap wawancara dan berkas, screening darah oleh petugas laboratotium, mengirimkan ASI Donor ke kantor Lactashare, menerima data calon resipien dan menyetujui untuk mendonorkan kepada mereka, silaturahmi dengan resipien, menerima tunjangan menyusui berupa sembako selaku pendonor ASI.
5. Apabila ASI pendonor telah diterima oleh penerima donor, apakah saudara mengetahui siapa penerima donor tsb?
Iya, saya mengetahui. Karena Lactashare menginformasikan identitas calon resipien, dan Lactashare hanya akan menyalurkan ASI jika saya selaku pendonor menyetujuinya.
6. Kendala-kendala apa saja yang anda temui dalam proses donor ASI tersebut Dari awal hingga ASI saudara telah tersalur kepada penerima donor?
Tidak ada. Cukup baik prosesnya.
7. Untuk kedepannya apakah anda mengetahui apabila ASI anda telah diterima Dan diminum oleh bayi penerima donor maka bayi tersebut telah menjadi saudara sepersusuan atau mahram sepersusuan dari anak anda?
Iya saya mengetahui hal tsb. Lactashare menerbitkan sertifikat sepersusuan dan buku pencatatan sepersusuan. Itu yang membuat saya percaya dan merasa termudahkan.
8. Mengenai bayi, bagaimana tata cara administrasi yang telah anda laksanakan? Mohon maaf saya tidak memahami maksud pertanyaannya.
Mungkin maksudnya tentang administrasi ya?
Setelah melalui tahap wawancara, saat itu saya diinformasikan oleh pihak Lactashare bahwa saya memiliki riwayat pemeriksaan yang belum lengkap untuk bisa dinyatakan layak donor. Karena itu Lactashare mereservasikan pemeriksaan lab., dan saya berdonasi penuh atas pemeriksaan tsb karena memang saya mampu dan saya manfaat dari

pemeriksaan ini akan kembali ke saya sendiri.

Selain itu saya juga memiliki UMKM, dan melihat lactashare memiliki program partner donasi untuk UMKM, saya tergerak menjadi donatur tetap dan mendonasikan sebagian profit dari bisnis saya agar Lactashare bisa terus memberikan dampak yang makin luas kepada masyarakat.

Hasil Wawancara Resipien/penerima donor ASI

Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada penerima donor ASI di Yayasan Lactashare Indonesia :

1. Mengetahui profil atau identitas penerima ASI. Nama, alamat, serta usia penerima ASI. Maulidia Novikayani. Jakarta. 37 th.
2. Dari mana anda mengetahui adanya donor ASI di Yayasan Lactashare Indonesia? Dari rekomendasi dokter dan konselor menyusui saat saya memeriksakan anak saya
3. Apakah alasan anda membutuhkan donor ASI?
Anak saya lahir 3 kg, namun usia 2 bulan justru beratnya menjadi 2.4 kg. Hal ini menyebabkan anak saya membutuhkan asi donor untuk mengatasi kondisi gizi buruk yang dialaminya.
4. Syarat dan prosedur apa saja yang dilakukan sebelum menerima donor ASI?
Mendaftarkan diri ke lactashare, melalui tahap wawancara dan screening, kontrol ke konselor lactashare, berkenalan dengan pendonor ASI, menerima ASI donor, mempasteurisasi ASI Donor sebelum diberikan ke bayi, kontrol rutin ke konselor lactashare, mengikuti kelas edukasi lactashare, menerima tunjangan menyusui berupa sembako
5. Apabila anda telah menerima ASI dari pendonor apakah anda bertemu dengan pendonor ASI tersebut? Mohon penjelasannya
Saya menerima ASI donor dimasa pandemi. Sehingga membatasi diri untuk bertamu dan bertemu pendonor baru melalui video call dan grup WA saja. Semoga pandemi segera selesai sehingga kami bisa bertatap muka langsung
6. Kendala-kendala apa saja yang anda temui dalam proses donor ASI tersebut dari awal hingga anda mendapatkan ASI tersebut dari pendonor?
Pandemi membuat Kondisi ekonomi keluarga saya terdampak. Sehingga ada kalanya kami kesulitan saat mengambil ASI Donor oleh sebab jarak yang agak jauh dari rumah dan kendala transportasi. Namun kami tetap berupaya agar anak saya tetap mendapatkan ASI.

Lampiran 3



LACTASHARE
 PLATFORM PENGHUBUNG DONOR ASI
 Jl. Bunga Desember, Green Sapphire No.10
 Jatimulyo-Lowokwaru Malang
 E-mail: lactashare@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : dr. Meralda Nindyasti Eka Budiastutie
 Umur : 31 Tahun
 Jabatan : Founder & CEO Yayasan Lactashare
 Alamat : Jl. Bunga Desember, Perumahan Green Sapphire Kav. 10, Jatimulyo,
 Lowokwaru, Kota Malang

Menerangkan bahwa:

Nama : Sheila Cantika Budi
 NIM : 1702016112
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

Mengirimkan permohonan **Izin Riset** tugas akhir dengan judul **Konsep Radha'ah Anak (Bayi) Pada Yayasan Donor Air Susu Ibu (ASI). (Studi Kasus di Yayasan Berbadan Hukum Lactashare Indonesia)** pada surat dengan nomor **B- 453/Un.10.1/D1/PP.00.09/1/2021**. Oleh karenanya **Saya** memberikan izin kepada mahasiswi tersebut untuk melakukan **Izin Riset** sebagaimana dimaksud diatas dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.

Surat keterangan ini diterbitkan untuk dapat dipakai sebagaimana mestinya.

Malang, 4 Februari 2021

Hormat Saya,

dr. Meralda Nindyasti

